

**KONSEP *FÎ SABÎL ALLÂH* DAN *IBN SABÎL* SEBAGAI *MUSTAḤIQ*
ZAKAT DAN APLIKASINYA PADA BAITUL MAL DI ACEH
(Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal
Aceh Besar)**



ARFAN
NIM. 201009010

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSEP *FĪ SABĪL ALLĀH* DAN *IBN SABĪL* SEBAGAI *MUSTAḤIQ*
ZAKAT DAN APLIKASINYA PADA BAITUL MAL DI ACEH
(Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)**

ARFAN

NIM. 201009010

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. Muliadi Kurdi, M.Ag

Faisal, S.T.H., M.A., Ph. D

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
KONSEP *FĪ SABĪL ALLĀH* DAN *IBN SABĪL* SEBAGAI *MUSTAHIQ*
ZAKAT DAN APLIKASINYA PADA BAITUL MAL DI ACEH
(Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)**

Arfan

NIM. 201009010

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 15 Agustus 2024 M
10 Shafar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Loeziana Uce, M.Ag


Sekretaris


Rahmat Musfikar, M.Kom

Penguji


Dr. Jailani, M.Ag

Penguji


Dr. Nufiar, M.Ag


Penguji


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Penguji


Eka S.Th., MA., Ph.D

Banda Aceh, 16 Agustus 2024
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Eka Srimulvani, MA., Ph.D)
NIP. 19770219/199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Arfan

NIM : 201009010

Prodi : Ilmu Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini benar karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam tesis ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 17 Juli 2024



ARFAN
201009010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di Atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waḍ'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان

Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (*hā'*). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ◦ (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهيلة
-----------------------	-----------------

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصرّ
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Ā Thār	الأثار
Abū al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصريّة
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan ه (hā’) dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh :

Ad’ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Cet : cetakan
 Dst : dan seterusnya
 dkk : dan kawan-kawan
 H : hijriah
 hlm. : halaman
 M : masehi
 H : hijriah
 jld : jilid
 ra : radhiaallahu ‘anhu
 Saw : sallallahu ‘alaihi wasallam
 Swt : subhanahu wa ta’ala
 Terj. : terjemahan
 T.p : tempat penerbit
 t.t : tanpa tahun
 t.tp : tanpa tahun penerbit
 H.R : hadis Riwayat
 Q.S : al-Qur’an surat

Kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua orang tua saya ayah Ridwan bin Alm. Abdul Samad & Mamak Hasanah bin Alm. Tgk Hasballah, nek Reunteh, nek neng, kedua saudara saya abang Martunis & abang Tgk Kahidi, ketiga saudari saya kakak Husniar, kakak Nira Safitri, S.Pd & kakak Idawati, keempat putra keponakan saya Nurdin, Muhammad Ilal, Safari, Muzammil, ketiga putri keponakan saya Nurin Mardiana, Yura Maghfira, Arsy Kaisia Putri,

Semua guru-guru saya, seluruh keluarga besar yang penulis banggakan mak cek Nur, Alm. Tgk cek Mi, mak bit Badriah, bit Dun, cek Muh, tek Ah, tek Cah, mak bit neng, yah bit Darwis, Alm. yahwa, Almh. Tek Dan, mak ngoh, mak Nda, mak cek Ati, mak ndeh, wen set, Almh. bit neng, bit Udin.

Mereka telah memberikan warna dalam hidupku dan menjadikan hidupku berguna bagi diri saya dan orang lain

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Dengan rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Konsep *Sabil Allâh* dan *Ibn Sabil* sebagai *Mustahiq Zakat* dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)”. Shalawat dan salam "Shallallaahu 'alaa Muhammad shallallaahu alaihi wassallam" penulis alamatkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, Beserta para sahabat, dan keluarganya sekalian yang telah memberikan cahaya penerang bagi umat manusia berupa ilmu pengetahuan hingga kita bisa merasakannya saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis.
2. Teman-teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan selama penulisan tesis.

Tesis ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar magister. Penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap Semoga tesis dapat diterima dan bermanfaat bagi pembacanya.

Banda Aceh, 17 Juli 2024



Arfan

ABSTRAK

- Judul Tesis : Konsep *Fî Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* sebagai *Mustahiq* Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan antara Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar)
- Nama/NIM : Arfan/201009010
- Pembimbing I : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag
- Pembimbing II : Faisal, S.TH., MA., Ph.D
- Kata Kunci : Konsep, *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl*, Baitul Mal.

Sabîl Allâh dalam zakat bermakna dengan orang membela agama sedangkan *ibn sabîl* dalam zakat bermakna dengan orang yang berpergian dalam kehabisan bekal. Praktikanya Baitul Mal di Aceh mengalirkan zakat *sabîl Allâh* untuk program tahfidz Al-Qur'an sedangkan praktikanya Baitul Mal Aceh mengalirkan zakat *ibn sabîl* untuk program tahfidz Al-Qur'an. Rumusan masalah ini adalah: *pertama*, Bagaimana Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar, *Kedua*, Bagaimana Realisasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar. Manfaat penelitian ini adalah: *Pertama*, secara teoritis. *Kedua*, secara praktis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif dengan langkah-langkah ketepatan kenyataan, generalisasi empiris dan penetapan konsep. Kemudian rumusan konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* sebagai *mustahiq* zakat yang diberikan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadits, ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama kontemporer dan bagaimana mereka merumuskannya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh yaitu *sabîl Allâh* dalam konsep fikih. Sedangkan Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh Besar yaitu *ibn sabîl* dalam konsep modern. (2) Realisasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh yaitu mengalirkan zakat *ibn sabîl* untuk program beasiswa. Sedangkan Realisasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh Besar yaitu mengalirkan zakat *sabîl Allâh* untuk program beasiswa beasiswa.

ABSTRACT

Thesis Title	: The Concept of <i>Fî Sabîl Allâh</i> and <i>Ibn Sabîl</i> as the <i>Mustahiq Zakat</i> and Its Implementation at Baitul Mals in Aceh (A Comparative Study between Baitul Mal of Aceh and Aceh Besar)
NIM	: Arfan/201009010
Advisor I	: Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag
Advisor II	: Faisal, S.TH., MA., Ph.D
Keywords	: Concept, <i>Sabîl Allâh</i> and <i>Ibn sabîl</i> , Baitul Mal.

Sabîl Allah in zakat refers to the people defending religion, while *ibn sabîl* in zakat means those who are travelling and running out of supplies, not journeying for sinful purposes. Baitul Mal in Aceh practices the zakat distribution for *sabîl Allâh* through the tahfidz Al-Qur'an (Al-Qur'an Memorization) programs. Meanwhile, the Baitul Mal of Aceh practices the zakat distribution for *ibn sabîl* for the tahfidz Al-Qur'an program. The present research problems include: *first*, what is the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* according to the Sharia Supervisory Board (DPS) of Baitul Mal of Aceh and Aceh Besar; *second*, how the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* is applied by the DPS of Baitul Mal of Aceh and Aceh Besar. The research benefits include: *First*, theoretically. *Second*, practically.

The qualitative approach was used. Data analysis was conducted through the comparative analysis technique with steps including reality establishment, empirical generalization, and concept establishment. This was followed by formulating the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* as the *mustahiq zakat* based on what has been framed by the fiqh, hadith, tafsir and contemporary scholars. The results exhibit that: (1) The concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl*, according to DPS of Baitul Mal of Aceh, *sabîl Allâh* in *fiqh*. Meanwhile, the concept of *sabîl Allâh* and *ibn sabîl*, according to DPS of Baitul Mal of Aceh Besar, *ibn sabîl* in the modern concept. (2) The implementation of the *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* concept by DPS of Baitul Mal of Aceh is undertaken by distributing the zakat for *ibn sabîl* through scholarship programs. Meanwhile, the implementation of the *sabîl Allâh* and *ibn sabîl* concept by DPS of Baitul Mal of Aceh Besar is by distributing the zakat for *sabîl Allâh* through scholarship programs.

الملخص

العنوان : الفكرة في سبيل الله وابن سبيل مثل مستحقين للزكاة وتطبيقها على بيت مال آتشيه (دارسة مقارنة بين بيت مال الآتشيه بيسر)

اسم الوالد الطالب : عرفان\ ٢٠١٠٠٩٠١٠

المشرف الأول : مليادي كردي

المشرف الثاني : فيصل

الرئيسية الكلمة : الفكرة، سبيل الله وابن سبيل، بيت مال

و"سبيل الله" في الزكاة يُعنى به الأشخاص الذين يدافعون عن الدين، وابن سبيل في الزكاة يعني به الأشخاص الذين يسافرون بلا المؤنّة. من الناحية العملية، يقوم بيت المال في آتشيه بتوزيع زكاة سبيل الله لبرنامج تحفيظ القرآن. وصياغة هذه المشكلة هي: أولاً، كيف مفهوم سبيل الله وابن سبيل وفقاً لهيئة الرقابة الشرعية لبيت مال آتشيه بيسر. ثانياً، كيف يتم استخدام مفهوم سبيل الله وابن سبيل من قبل مجلس الخدمات العامة في بيت مال آتشيه وآتشيه بيسر. ومن فوائد هذا البحث: الأول، نظرياً. والثاني، عملياً.

يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً. واستخدم الباحث في تحليل البيانات تقنيات التحليل المقارن بخطوات دقة الواقع، والتعميم التجريبي، وتحديد المفهوم. ثم صياغة مفهوم سبيل الله وابن سبيل كمستحقين للزكاة عند الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمعاصرين وكيفية صياغته. وقد توصلت نتائج هذا البحث إلى أن: (١) مفهوم سبيل الله وابن سبيل عند هيئة الرقابة الشرعية في بيت مال آتشيه هو سبيل الله في المفهوم الفقهي. وأمّا مفهوم سبيل الله وابن سبيل حسب هيئة الرقابة الشرعية لبيت مال آتشيه الكبير هو ابن سبيل بالمفهوم الحديث. (٢) تطبيق مفهوم سبيل الله وابن سبيل الذي يستخدمه مجلس الخدمات العامة في بيت مال آتشيه هو توجيه زكاة ابن سبيل لبرنامج المنح الدراسية. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق مفهوم سبيل الله وابن سبيل الذي يستخدمه مجلس الخدمات العامة في بيت مال آتشيه الكبير هو توزيع زكاة سبيل الله لبرامج المنح الدراسية.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : KONSEP <i>SABÎL ALLÂH</i> DAN <i>IBN SABÎL</i> SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT	
A. <i>Mustahiq</i> Zakat dalam Fiqh	19
B. Konsep <i>Ibn Sabîl</i>	23
C. Konsep <i>Sabîl Allâh</i>	39
D. Konsep <i>Sabîl Allâh</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> dalam Fatwa DPS MUI Pusat	56
BAB III : IMPLEMENTASI KONSEP <i>SABÎL ALLÂH</i> DAN <i>IBN SABÎL</i> DI BAITUL MAL ACEH DAN ACEH BESAR	
A. Profil Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar	58
1. Profil Baitul Mal Aceh	58
2. Profil Baitul Mal Aceh Besar	63

B.	Konsep Senif <i>Sabîl Allâh</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> Menurut DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar	69
1.	Konsep <i>Sabîl Allâh</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> Menurut DPS Baitul Mal Aceh.....	69
2.	Konsep <i>Sabîl Allâh</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> Menurut DPS Baitul Aceh Besar	76
C.	Realisasi Senif <i>Sabîl Allâh</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar	85
1.	Realisasi Senif <i>Sabîl Allâh</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh.....	85
2.	Realisasi Senif <i>Ibn Sabîl</i> dan <i>Ibn Sabîl</i> yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh Besar.....	87
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
BIOGRAFI PENULIS		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi *sabîl Allâh* berasal dari bahasa Arab yang artinya “perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang disuruh Allah”.¹ Sementara secara istilah kata *sabîl Allâh* bermakna perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik hal dalam berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).² Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *sabîl Allâh*,³ misal Ibn Katsîr menyatakan *sabîl Allâh*, orang-orang yang berjihad di jalan Allah yakni relawan yang tidak mendapatkan gaji dari Dewan (Baitil-mal).⁴

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *sabîl Allâh* adalah setiap orang yang berjalan di dalam ketaatan kepada Allah dan di jalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama’ah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir.⁵ Sementara Baitul Mal di Aceh berpendapat *sabîl Allâh* adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas umat.⁶

Adapun perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tersebut didasari dari makna *sabîl Allâh* itu sendiri. Karena ia bisa diartikan dengan dua hal tersebut. *Sabîl Allâh* dengan arti berperang, atau dengan arti semua kebaikan

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Hidakarya Bandung, 1989), hlm. 163.

²Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 202.

³Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh, ArraniryPress: 2012), hlm. 91.

⁴Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsîr al-Qurasyi al Bushrawi (*Ibn Katsîr*), *Ibn Katsîr* terj. Arif Rahman Hakim, et al. (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo), hlm. 182.

⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* terj. Heri Noer Aly, et al. (Semarang: Toha Putra, 1987), Juz 10-12, hlm. 241 dan 245.

⁶Wawancara dengan Bapak Bobby Nov (Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh), tanggal 22 Agustus 2023.

untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Berdasarkan kesepakatan para ulama fikih juga menetapkan bahwa kedua arti ini bisa digunakan sebagai definisi *sabil Allâh*. Tetapi tidak berhenti sampai disitu, karena para ulama pun memiliki perbedaan pemahaman pada sisi lain. Yaitu, apakah *sabil Allâh* hanya diartikan dengan jihad atau lebih luas, sehingga tidak terpaku pada batas-batas jihad saja dan bahkan tidak ada satu perbuatan baik pun, kecuali masuk pada ruang lingkup makna tersebut.⁷

Al-Qur'an telah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat kepada beberapa senif yang telah ditentukan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9:60)

Allah Swt dalam ayat ini menerangkan bahwa Dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumnya dan golongan-golongan orang yang patut mendapat bagian dari padanya. Para ulama berselisih pendapat tentang; apakah zakat itu wajib menjangkau kedelapan golongan ini semuanya atau cukup dengan diberikannya kepada salah satu atau beberapa golongan saja.⁸

Al-Qur'an juga tidak menjelaskan secara rinci teknis pendayagunaan zakat. Dimungkinkan penyalurannya dapat dengan pola konsumtif ataupun pola produktif, Namun demikian batasan-batasan yang telah disebutkan dalam ayat di atas kepada delapan senif merupakan prinsip yang harus dipedomani dan diamalkan oleh umat Islam. Jika dilihat lebih detail dalam

⁷Aang Gunaepi, et al., Analisis Fiqh Asnaf *Fi Sabilillah* dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional, *Kasaba*, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm.

⁸Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (*Ibnu Katsîr*), *Ibn Katsîr* terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 72.

ayat tersebut ada dua alasan yang mendasari pemberian zakat kepada *mustahiq*. *Pertama*, karena kebutuhan *mustahiq* itu sendiri kepada zakat, seperti fakir, miskin. *Kedua*, karena kebutuhan kita (masyarakat) kepada *mustahiq* seperti '*amil, sabil Allâh*'.⁹

Zakat itu, menurut garis besarnya, terbagi dua:

1. Zakat *mal* (harta) : emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
2. Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga "Zakatul Fithrah". (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan.

Muslim Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa, *sabil Allâh* merupakan kemaslahatan untuk umat Islam secara keseluruhan yang menyebabkan tegaknya masalah agama dan negara.¹⁰ Beliau mencontohkannya dengan pengeluaran dana untuk persiapan perang, konsumsi prajurit, alat transportasi, perlengkapan perang, pembangunan rumah sakit militer, dan rumah sakit umum, perluasan jalan dan penataan, pembuatan jaringan rel kereta api militer, bukan kereta api bisnis, pembangunan benteng yang dipersenjatai, pesawat tempur, benteng, parit-parit, persiapan para dai yang menyerukan Islam dan pengiriman dai ke negeri-negeri kafir dari pihak organisasi-organisasi yang teratur yang menyebarkan mereka dengan dana yang memadai.

Termasuk juga bantuan dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah ilmu syariat dan sejenisnya yang diperlukan untuk kemaslahatan umum. Demikian pula halnya para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut juga diberi tunjangan dari zakat selama mereka menunaikan tugas yang menyebabkan mereka tidak bisa mencari penghasilan lain. Syaltut mendefinisikannya dengan mengatakan: "Kemaslahatan adalah kemaslahatan yang bukan menjadi hak milik perorangan dan yang manfaatnya tidak diberikan secara

⁹Zaiyad Zubaidi, *Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi Fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat*, Tesis, (Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 2010).

¹⁰Muslim Ibrahim, *Konsep Senif Fî sabil Allâh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2012), hlm. 17.

husus kepada seseorang. Maka yang menguasainya adalah Allah dan kemanfaatannya adalah untuk makhluk Allâh.”¹¹

Sabîl Allâh (orang yang berjuang di jalan Allâh), yang termasuk dalam kelompok ini merupakan para pejuang yang berperang di jalan Allâh yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut Jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir. Ibadah haji menurut mazhab Hanbalî termasuk salah satu jenis perjuangan di jalan Allah.¹²

Kata *sabîl Allâh* merupakan kata majemuk yang tersusun dari *sabîl* dan Allâh. Kata *sabîl* menurut Ibn Faris, seorang ahli tata bahasa Arab bahwa awal mulanya ia digunakan untuk dua arti, yaitu menjatuhkan sesuatu dan menelusuri/melanjutkan sesuatu. Menurutnya, para ulama mengartikan kata *sabîl* dengan jalan, karena jalan adalah suatu yang ditelusuri secara berkesinambungan supaya sampai tujuan. Kata ini di sebut dalam Al-Qur’an sebanyak 166 kali. Sedangkan kata Allâh adalah nama *Zat ‘Azza wa Jalla*.¹³

Ibn sabîl merupakan orang melakukan perjalanan yang dibolehkan agama dan kehabisan bekalnya dan bukan perjalanan untuk bermaksiat. Perjalanan *ibn sabîl* meliputi berhaji, berdakwah, mengunjungi orang sakit, berjihad dan lain sebagainya. Syâfi’î berpendapat bahwa *ibn sabîl* adalah mereka orang yang berhak mendapat zakat karena berkehendak melakukan perjalanan pada bukan maksiat, dia tidak akan berhasil kecuali jika diberikan haknya.¹⁴

¹¹Muslim Ibrahim, *Konsep Senif Fî sabîl Allâh...*, hlm. 17.

¹²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* terj. Agus Effendi, Bahruddin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 287 dan 288.

¹³Irwansyah Muhammad Jamal, *Diskursus Senif Zakat dalam Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021), hlm. 68.

¹⁴Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 106.

Kata *ibn sabîl*. Menurut Qardawi, *ibn sabîl* bukan saja mereka yang melakukan perjalanan yang disebut dengan musafir. Orang yang mencari suaka politik, karena memperjuangkan kalimah Allâh, anak buangan dan mereka yang ditindas kelompok kejahatan, sehingga tidak dapat menggunakan harta dengan cara bebas, disebut dengan *ibn sabîl*.¹⁵ Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini.¹⁶

Baitul Mal Aceh (BMA) hingga semester pertama telah menyalurkan zakat senilai RP39,8 miliar untuk 28.250 *mustahiq* (penerima manfaat zakat) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Anggota Badan BMA Bidang Penyaluran dan Pemberdayaan, mengatakan berdasarkan plafon yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat BMA tahun 2022, dana zakat yang akan disalurkan senilai 83,3 miliar.¹⁷

Zakat yang disalurkan tersebut sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah BMA Nomor 03/KPTS/XII/2021 tentang penetapan Alokasi Penyaluran Zakat tahun 2022. Alhamdulillah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dana zakat yang terealisasi sebesar RP38,9 miliar atau 48% dari plafon. Sedangkan jumlah *mustahiq* atau penerima manfaat zakat yang telah dibantu oleh BMA dalam berjumlah 28.250 orang dari berbagai Kab/kota Se-Aceh.”

Ia menambahkan saat ini semua program di Baitul Mal Aceh sedang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Program-program tersebut ada yang sedang pendataan, verifikasi dan penyaluran. Sehingga realisasi tentunya juga akan terus meningkat. Sementara itu Kepala Sekretariat BMA, menyebutkan zakat tersebut telah disalurkan kepada beberapa sektor, diantaranya untuk sektor sosial sebanyak RP25,24 miliar, sektor kesehatan RP1,55 miliar dan sektor dakwah syiar Islam RP580 juta.

¹⁵Irwansyah, *Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Qardawi (Kajian pada Senif Muallaf, Sabîl Allâh, dan Ibn Sabîl*, Tesis, (Banda Aceh: 2006).

¹⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 191.

¹⁷ Semester Pertama 2022, BMA Salurkan Zakat Rp39,8 Miliar untuk 28.250 Mustahik, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/semester-pertama-2022-bma-salurkan-zakat-rp398-miliar-untuk-28250-mustahik>, di akses tanggal 7 Juli 2022.

Selain itu juga telah disalurkan RP8,37 miliar zakat guru SMA yang dialokasikan secara proporsional untuk kabupaten/kota dimana para guru tersebut berdomisili. “Pada tahun 2022 BMA ini telah menganggarkan sejumlah dana zakat untuk berbagai program kesejahteraan umat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Program-program tersebut diantaranya beasiswa *muallaf*, beasiswa tahfidz, pemberdayaan zakat berbasis keluarga, bantuan modal usaha ultra mikro dan pemberdayaan ekonomi *muallaf*.”¹⁸

Golongan yang mendapatkan senif *sabîl Allâh* yaitu: bantuan dana untuk kegiatan seminar/diskusi ZISWAF, pengembangan dakwah dan kegiatan syiar Islam lainnya; bantuan dana untuk penunjang pendidikan, kesehatan dan syiar Islam; bantuan dana untuk solidaritas dunia Islam. Golongan yang mendapat *ibn sabîl* yaitu: bantuan dana untuk orang terlantar dan kehabisan bekal, bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq* di rumah singgah, beasiswa penuh tahfidz Al-Qur’an jenjang SMP/MTs dan SMA/MA, beasiswa penuh satu keluarga satu sarjana dan beasiswa bagi siswa prestasi jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar golongan yang mendapat *sabîl Allâh* yaitu: memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa.¹⁹

Dalam konsep fikih, *sabîl Allâh* dalam zakat bermakna dengan orang membela agama sedangkan *ibn sabîl* dalam zakat bermakna dengan orang yang berpergian dalam kehabisan bekal, dan bukan dalam perjalanan maksiat, serta tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya.

Sabîl Allâh praktiknya Baitul Mal di Aceh mengalirkan zakat *sabîl Allâh* untuk program tahfidz Al-Qur’an sedangkan praktiknya Baitul Mal Aceh mengalirkan zakat *ibn sabîl* untuk program tahfidz Al-Qur’an.²⁰ Dalam

¹⁸ Semester Pertama 2022, BMA Salurkan Zakat Rp39,8 Miliar untuk 28.250 Mustahik, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/semester-pertama-2022-bma-salurkan-zakat-rp398-miliar-untuk-28250-mustahik>, di akses tanggal 7 Juli 2022.

¹⁹Wawancara dengan Zamri. (Kepala Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 30 Januari 2023.

²⁰Burhanuddin Abd Gani dan Zaiyad Zubaidi, Zakat Sabilillah Untuk Program Tahfiz Pada Baitul Mal Dalam Persepsi Ulama Dayah di Aceh, *Media Syari’ah*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 1.

Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021, tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 1:
 - a) *Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
2. Pasal 21:
 - a) Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan *Mustahiq* dalam pengelolaan zakat.
- 3) Pasal 28:
 - a) Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan *Mustahiq* dalam Pengelolaan Zakat.²¹

Bahwa antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar mereka mempunyai interpretasi yang berbeda mengenai konsep *sabîl Allâh* dan makna *ibn sabîl* itu sendiri, diketahui karena mereka memberikan kategori penerima senif *sabîl Allâh* itu berbeda-beda. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengemasnya dengan judul: “Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* sebagai *Mustahiq* Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar).” Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan sebuah jawaban konkrit dari penelitiannya dan yang lebih penting dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari lapangan, maka untuk mendukung penelitian penulis harus menelaah sumber-sumber primer dan skunder dari berbagai literatur sebagai referensi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang konsep *sabîl Allâh* sebagai *mustahiq* zakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar?
2. Bagaimana Realisasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar?

²¹Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021, tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar?
2. Untuk Mengetahui Realisasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian khusus dalam bidang *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* dan dapat menambah pemahaman tentang Konsep Baitul Mal di masa akan datang.

2. Secara Praktis

Dari aspek manfaat praktis penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan juga menjadi pegangan bagi Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar dalam perspektif hukum Islam sehingga Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar dapat menjadi landasan dan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan agar Baitul Mal menjadi prioritas utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka/Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang konsep *sabîl Allâh* dan *ibn Sabîl* sebagai *mustahiq* zakat telah banyak dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, baik dalam bentuk tesis, skripsi dan artikel dalam beragam konteks dan pendekatan. Dalam tesis ini ditemukan beberapa kajian pustaka menjadi sangat urgen disebutkan untuk menunjukkan keterkaitan, hubungan, persamaan, perbedaan serta lanjutan yang dapat dilakukan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis lakukan. Esensinya untuk menunjukkan bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga penelitian keaslian penelitian ini semakin jelas dan objektif. Bahkan dapat melanjutkan dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan diuraikan semua data penelitian terdahulu yang telah ditemukan, yaitu:

Pertama, tesis dengan judul “Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi *sabîl Allâh* sebagai *Mustahiq Zakat*.” Dari hasil penelitian, temuan yang didapatkan di lapangan bahwa minoritas ulama dayah Aceh Besar tidak mempermasalahkan reinterpretasi *sabîl Allâh* dengan pertimbangan bahwa dimungkinkan adanya penafsiran kembali terhadap teks-teks agama sesuai dengan perkembangan dewasa ini dan tidak keluar dari tujuannya untuk menegakkan agama. Namun mayoritas mereka menolak reinterpretasi *sabîl Allâh* ulama kontemporer dengan alasan bahwa pengertian yang ditafsirkan oleh ulama madhhab sudah relevan untuk keadaan dahulu sampai sekarang dan tidak perlu direinterpretasikan, meskipun jihad fisik dewasa ini tidak lagi ditemukan.²²

Kedua, tesis dengan judul “*Fî Sabîl Allâh* dalam persepsi Mahmud Syaltout dan Yusuf Al-Qardhawy.” Hasil uraian dan pembahasan tesis ini memberikan sebuah hipotesa tentang bolehnya memperluas makna *sabîl Allâh* sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan dengan tetap menjaga hak-hak fakir miskin. Karena sesungguhnya mereka lah yang lebih layak diprioritaskan pemanfaatan harta zakat daripada senif-senif yang lain.²³

Ketiga, tesis dengan judul “*Mustahiq Zakat* menurut Yusuf Qardawi ; Kajian pada Senif *Muallaf*, *sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl*.” Dari hasil kajian ditemukan (diperoleh) kesimpulan bahwa Qardawi menggunakan metode *qiyas* pada perluasan makna *muallaf*. Senif kedua, yakni *sabîl Allâh* digunakan berawal dengan penalaran *bayani*, kemudian kesimpulan dari *bayani*, di-ta’li-li-kan. terakhir senif *ibn sabîl* digunakan metode *qiyas*. Selanjutnya perluasan batasan-batasan makna senif-senif tersebut didasarkan pada lafal ‘*am* yang dimiliki setiap kata yang memungkinkan diperluas, dan ditambah ‘*illat* pemberian kepada tiga senif itu sudah berubah dengan perubahan zaman. Dengan mendasari pada metode dan ‘*illat* yang dijadikan alasan ketetapan hukum pendistribusian zakat tiga senif itu, disimpulkan bahwa batasan yang dapat dimasukkan dalam bidang *muallaf* adalah orang yang dipengaruhi (diajak) kaum misionaris ke dalam agamanya, dan

²²Zaiyad Zubaidi, *Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat*, Tesis, (Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 2010).

²³Ibrahim, *Sabilillah dalam Persepsi Mahmud Syaltout dan Yusuf Al-Qaradhawy*, Tesis, (Banda Aceh: PPS UIN Ar-Raniry, 2018).

kelompok masyarakat yang proaktif mendakwahkan umat agar terpelihara dari pemurtadan. *Sabîl Allâh* mencakup semua usaha yang dapat memperjuangkan Islam dari tekanan dan ketinggalan dari pihak luar, yang dilakukan dalam berbagai bidang. Dan *ibn sabîl* terbatas pada orang-orang yang menurut agama sebagai orang baik, mereka membutuhkan kebutuhan yang sangat diperlukan pada saat itu agar hidup bahagia.²⁴

Keempat tesis dengan judul “Konsep *sabîl Allâh* menurut Yusuf Qaradhawi dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian.” Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Menurut pendapat Qaradhawi agar *sabîl Allâh* menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *sabîl Allâh* adalah jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Dapat dilakukan perluasan makna *sabîl Allâh* kepada media cetak dan dakwah Islam. Menurutnya saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf. Menurut Qaradhawi bila berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi keluar dari *asnaf* yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *asnaf* yang ada dalam Al-Qur’an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah. (2) Relevansi makna *sabîl Allâh* konsep Yusuf Qaradhawi dengan zakat saat ini dapat peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada jihad dalam arti sempit namun harus didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas. Dengan demikian konsepnya relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam. Seperti pemberian zakat atas nama *sabîl Allâh* kepada pelajar dalam bentuk beasiswa, dan pembangunan masjid.²⁵

Kelima, tesis dengan judul “Formulasi *Mustahiq-Mustahiq* Zakat (Studi Komparatif antar Ulama Fiqh dan Ulama Tafsir).” Hasil penelitian penjelasan

²⁴Irwansyah, *Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Qaradawi (Kajian pada Senif Muallaf, Sabîl Allâh, dan Ibn Sabîl)*, Tesis, (Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 2006).

²⁵Husni, *Konsep fi Sabillillah menurut Yusuf Qaradhawi dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, Tesis, (Banda Aceh: PPS UIN Ar-Raniry, 2015).

yang diberikan oleh ulama fiqh, terutama fiqh mazhab yang empat, Mazhab Ḥanafî, Mâlikî, Syâfi'î dan Ḥanbalî, diberikan pada masa klasik dari sejarah Islam (sekitar abad 2, 3, dan 4 H). Dengan demikian berat dugaan penjelasan mengenai golongan penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan pada masa itu. Pada sisi lain, di kalangan ulama tafsir sejak masa klasik sampai modern terus berkembang. Ulama-ulama tafsir baru terus bermunculan dengan tidak ketat bergantung kepada pendapat ulama fiqh maupun ulama tafsir yang lain, begitu juga dengan metode yang mereka gunakan, tidak bergantung kepada ulama fiqh maupun ulama tafsir lain.²⁶

Keenam, tesis dengan judul “Analisis Perspektif *Mustahiq* Terhadap Pendistribusian Zakat bagi Fakir Uzur pada Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh” Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah konsep teori fakir di Baitul Mal Aceh menurut teori fiqh zakat yang disimpulkan oleh Yusuf Al-Qaradawi secara umum memiliki persamaan definisi dan kriteria yakni orang yang tidak mempunyai harta, tidak sanggup berusaha sama sekali dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain. Hanya Baitul Mal Aceh menambahkan kriteria cacat permanen sebagai fakir juga. Praktik pendistribusian dikoordinatori oleh Unit Peduli Fakir Uzur Baitul Mal Aceh melalui relawan lapangan langsung mendatangi rumah fakir uzur dengan memberikan santunan setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- kepada 2000 orang fakir uzur di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun hambatan yang terjadi yaitu hambatan non teknis dan hambatan teknis. Hambatan non teknis yang terjadi adalah regulasi zakat tidak sinkron, proses penganggaran dan pencairan dana zakat selalu terlambat, keberadaan relawan fakir uzur dipermasalahkan oleh pihak sekretariat Baitul Mal Aceh. Adapun hambatan teknis yang terjadi adalah data fakir uzur setiap bulan mengalami perubahan dan penyaluran santunan oleh relawan dilapangan yang mengalami kendala.

Ketujuh, tesis dengan judul “Had Kifâyah: Analisis Konsep Penentuan Kategori *Mustahiq* Zakat (Studi Komparatif Terhadap Pandangan Imam Al-Mawardi dengan Had Kifâyah Badan Amil Zakat Nasional)” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara pemikiran Imam Al-Mawardi tentang penentuan had kifâyah dengan kajian had kifâyah Badan Amil Zakat

²⁶Analiansyah, *Formulasi Mustahiq-Mustahiq Zakat (Studi komparatif antar Ulama Fiqh dan Ulama Tafsir)*, Tesis, (Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 2002).

Nasional yang terletak pada cara penentuannya. Al-Mawardi memperhatikan usaha untuk memenuhi kebutuhan sebelum menentukan kategori had kifâyah. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan dimensi had kifâyah.

Kedelapan, Jurnal yang berjudul “Penyaluran Zakat *Sabîl Allâh* Program Tahfiz di Baitul Mal Aceh Dalam Persepsi Ulama Dayah” Berdasarkan hasil penelitian bahwa Baitul Mal di Aceh dalam menyalurkan zakat *sabîl Allâh* untuk program Tahfiz Al-Qur’an mengacu pada ketentuan yang ada baik dalam Al-Qur’an dan juga aturan lain yang diatur dalam ketentuan Qanun Baitul Mal yang kemudian programnya diwujudkan melalui pembagian beasiswa kepada santri dalam bentuk program tahfidz, Para ulama dayah, dalam menyikapi masalah ini tidak menolak penmyampaian zakat *sabîl Allâh* untuk program tahfidz Al-Qur’an, meskipun secara konsep makna *sabîl Allâh* hanya dapat diberikan kepada orang yang membela agama. Pandangan mereka ini berdasarkan pada adanya nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam praktek Baitul Mal tersebut.²⁷

Kesembilan, Jurnal yang berjudul “Analisis Makna *Sabîl Allâh* dalam QS. At-Taubah [9]:60 dan Implementasinya dalam Perekonomian” Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama baik dulu maupun sekarang tentang makna *sabîl Allâh* dalam ayat tersebut. Ada yang memahaminya secara sempit, ada juga yang memahaminya secara luas dan juga ada yang moderat. Bagi mereka yang memahaminya secara sempit, maka dana zakat hanya dapat digunakan untuk prajurit yang ditemukan di jalan Allah yang tidak mendapat upah dari negara. Adapun yang memahaminya secara luas, maka dana zakat untuk melengkapi prajurit yang tersedia di jalan Allah, juga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti rumah sakit Islam, sekolah Islam dan Islam, Adapun yang memahaminya secara moderat maka zakat, selain untuk menambah pengalaman di jalan Allah, juga dapat digunakan untuk pembiayaan dakwah dan yang berkaitan dengannya.²⁸

²⁷Burhanuddin Abd Gani, Zaiyad Zubaidi, Zakat Fi Sabilillah Untuk Program Tahfiz Pada Baitul Mal Dalam Persepsi Ulama Dayah di Aceh, *Media Syari’ah*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 1-2.

²⁸Atep Hendang Waluya, Analisis Makna Sabilillah dalam QS. At-Taubah [9]:60 dan Implementasinya dalam Perekonomian, *Rusyan Fikr*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm.1407.

Kesepuluh, Jurnal yang berjudul “Analisis Kebijakan Baznas tentang *Ibn Sabîl* Sebagai *Mustahiq Zakat*” Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan BAZNAS tentang *ibn sabîl* sebagai *mustahiq zakat* sudah sesuai dengan konsep *ibn Sabîl* sebagai *mustahiq Zakat* menurut Al-Qur’an (QS. At-Taubah [9]:60).²⁹

Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi analisa objek maupun metode penelitian yang digunakan. Di sini peneliti akan mengkaji Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* Sebagai *Mustahiq Zakat* dan Aplikasinya Pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan Antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian penggolongan dan jenis bentuk suatu penelitian ditentukan pada klasifikasi pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasi penelitian tersebut. Penelitian ini tergolong dari sudut sifatnya.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis³¹ yaitu menggambarkan secara proporsional bagaimana objek yang diteliti dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar. Kegiatan penelitian deskriptif melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan status atau kondisi objek yang diteliti pada saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang

²⁹Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, Risky Haryadi, Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat, *An-Nibh*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 178.

³⁰Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 3.

³¹Husni, *Konsep fi Sabilillah menurut Yusuf Qaradhawi dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, Tesis, (Banda Aceh: PPS UIN Ar-Raniry, 2015).

berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.³²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui dokumen dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu kepala unit Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar, Dewan Pengawas Syariah unit Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar, serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang peneliti bahas yaitu informasi media massa. Data sekunder akan diperoleh dari catatan atau dokumen yang terkait dengan penelitian atau referensi dan buku-buku. Kemudian hasil penelitian dari beberapa pengkaji dengan topik yang sama namun terdapat perbedaan pada suatu sisi. Hasil penelitian ini dalam bentuk disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah lainnya.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Supaya dan informasi yang diperoleh dari Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar akurat dan akuntabel, maka penelitian menggunakan beberapa instrumen penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subjek yang diteliti atau

³²Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CAPS/Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm. 179.

³³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 392.

responden.³⁴ Ada beberapa macam bentuk wawancara yaitu, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun informan yang diwawancarai yaitu DPS dan kepala Baitul Mal. Dalam penelitian ini peneliti lebih memakai wawancara semi terstruktur. Adapun informan yang diwawancarai wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pengumpulan dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan responden, yang dikembangkan dari paduan wawancara yang dipersiapkan dan dirumuskan. Sebagian hasil wawancara, yang telah diabstraksi dalam bentuk rangkuman dan skema dikonfirmasi kepada responden.³⁵

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan maksud penelitian, dalam proses wawancara disiapkan sejumlah pertanyaan secara sistematis yang terlebih dahulu dipersiapkan sesuai dengan yang diinginkan. Sebab dalam suatu wawancara dapat saja diperoleh data yang berlainan dan adakalanya tidak sesuai dengan maksud penelitian.³⁶

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁷ Dokumen-dokumen ini dapat

³⁴Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2003), hlm. 133.

³⁵Cik Hasan Basri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Pilar-Pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 315.

³⁶Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang disekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.³⁸ Dokumen yang dimaksud di sini, dokumen-dokumen yang tertulis di Baitul Mal yang mengenai dengan makna *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl*.

c. Analisis Data

Penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komparatif seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss (1980) berikut ini. Analisis komparatif adalah metode umum seperti halnya metode eksperimen dan statistik. Peranan sesungguhnya dari analisis komparatif ini dapat dilihat pada tujuan berikut ini:

1) Ketepatan Kenyataan

Pada tingkat faktual, bukti yang diperoleh dari suatu kelompok tertentu dapat digunakan untuk mengecek apakah bukti awal itu sudah benar. Ada pernyataan yang terkenal, yaitu: apakah fakta itu benar-benar fakta? Jadi, fakta itu direplikasikan melalui perbandingan bukti-bukti dan dilakukan secara internal (dalam studi itu sendiri) maupun secara eksternal (di luar studi itu) atau kedua-duanya. Pada umumnya para ahli sepakat bahwa replikasi itu merupakan alat yang ampuh untuk memvalidasikan fakta. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, yang berkaitan dengan bagaimana *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* sebagai *mustahiq* zakat dan aplikasinya pada Baitul Mal.

2) Generalisasi Empiris

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui analisis perbandingan ialah generalisasi suatu fakta.

3) Penetapan Konsep

Penggunaan lain dari analisis komparatif adalah untuk menetapkan unit atau satuan kajian suatu studi kasus. Hal ini dilakukan dengan jalan

³⁸Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 195.

mengkhususkan dimensi konsep yang menghasilkan satuan. Contoh: ada peneliti yang membandingkan ciri kehidupan politik salah satu gerakan buruh dengan karakteristik gerakan buruh lainnya untuk menemukan sikap pemberontakannya.³⁹

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.⁴⁰ Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, mendalam dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya dapat menghasilkan pengertian, konsep-konsep dan pengembangan suatu teori. Maka tahapan analisis data dalam dalam penelitian kualitatif dengan metode *grounded research* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahap pengolahan awal, yang meliputi *open coding* yaitu membuat konsep, kategori dan property; *axial coding* yaitu mengembangkan hubungan antara kategori dan sub kategori; *selective coding* yaitu mengintegrasikan kategori-kategori untuk membangun kerangka kerja teoritis.
- 2) Tahap percontohan teoritis yaitu melakukan replikasi teoritis, terus diulang lagi dari langkah kedua hingga teori matang dan jenuh. Pada tahap dilakukan konfirmasi, perluasan dan penajaman kerangka kerja teoritis juga dilakukan.
- 3) Tahap akhir analisis, yaitu pematangan teori bila memungkinkan, dan menghentikan proses jika peningkatan/penambahan yang diperoleh tidak berarti lagi.⁴²

³⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 207-209.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hlm. 318.

⁴¹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hlm. 248.

⁴²Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.133.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut, tesis ini terdiri dari empat bab. Bab *pertama* adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teoritis yang mencakup *mustahiq-mustahiq* zakat dalam fiqh, konsep *sabîl Allâh*, konsep *ibn sabîl*, konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* dalam fatwa DPS MUI pusat.

Bab *ketiga*, membahas analisis terhadap pandangan Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar. Adapun lingkup pembahasan meliputi Baitul Mal Aceh untuk mendapat gambaran tentang sejarah Baitul Mal Aceh, visi misi, program kerja, tujuan Baitul Mal, struktur organisasi. Kemudian konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* menurut DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar. Selanjutnya pembahasan aplikasinya makna *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* menurut Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar.

Bab *keempat*, adalah bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian ini agar berguna bagi kontribusi pemikiran dalam mengisi kekosongan dan memperkaya khazanah intelektual. Dengan demikian, diharapkan menjadi bahan kajian sekaligus referensi bagi siapa saja yang berkeinginan dan tertarik mengkajinya. Dan yang sangat penting diharapkan agar tulisan ini menjadi ibadah dan amal bagi penulis sendiri.



BAB II KONSEP *SABIL ALLÂH* DAN *IBN SABÎL* SEBAGAI *MUSTAḤIQ ZAKAT*

Pada bab dua ini, sebagaimana disebutkan pada bab satu, akan dibahas mengenai golongan *mustaḥiq* zakat yang akan diuraikan ada delapan senif *mustaḥiq* zakat, sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu: *Fuqarâ'* (orang-orang *faqir*), *masakîn* (orang-orang *miskin*), *'amilîn* (pengurus zakat), *mu'allafat qulûbuhum* (orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqâb* (memerdekakan budak), *ghârimîn* (orang yang berhutang), *sabîl Allâh* (pada jalan Allah) dan *ibn sabîl* (orang yang dalam perjalanan).

Kemudian rumusan konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl* sebagai *mustaḥiq* zakat yang diberikan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadits, ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama kontemporer dan bagaimana mereka merumuskannya. Terhadap ulama fiqh, akan diteliti empat mazhab fiqh, yaitu mazhab Ḥanafî, Mâlikî, Syâfi'î dan Ḥanbalî. Dari masing-masing mazhab diambil satu buku sebagai rujukan primer dan beberapa buku sebagai pendukung. Buku sebagai rujukan primer adalah *al-Umm* dari mazhab Syâfi'î, *al-Kafi* dari mazhab Ḥanbalî, *al-Banayah* dari mazhab Ḥanafî, dan *al-Muntaqa* dari mazhab Mâlikî. Terhadap ulama hadits, akan diteliti, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Malik, sunan Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, dan Sunan Ad-Daraquthni. Terhadap ulama tafsir akan diteliti empat mufassir, yaitu tafsir Ahmad Mustafa Al-Maragi, tafsir Ibn Katsîr, tafsir Ahkam dan tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Sedangkan terhadap ulama kontemporer akan diteliti, yaitu Yusuf Qardawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq.

A. *Mustaḥiq Zakat dalam Fiqh*

1. *Fuqarâ' dan Masâkîn*

Kata *miskin* di dalam Al-Qur'an biasa digandengkan dengan kata *faqir*. Karenanya, dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur *miskin* di dalam Al-Qur'an.⁴³ Kata *fuqarâ'* adalah bentuk jama' dari kata *faqir*; yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.

⁴³Nurul Huda, ed., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 111.

Masakîn adalah bentuk jama' dari kata miskin; yaitu orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.⁴⁴ Mereka diberi bagian zakat yang dapat memenuhi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.⁴⁵

Allah Swt menjelaskan bahwa makna fakir adalah orang-orang yang tidak dapat berusaha dan orang-orang tersebut memelihara dirinya dari meminta-minta walaupun dalam keadaan mendesak secara ekonomi.⁴⁶

Begitu juga dalam surat Al-Fathir ayat 15, Allah Swt berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Artinya: “Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji. (QS. Al-Fathir/35:15)”

Dalam surat Al-Fathir di atas Allah Swt menjelaskan bahwa makna fakir adalah manusia sangat membutuhkan Allah. Karena Allah Maha Kaya yang memberikan semua karunia dan nikmat bagi manusia dan semua makhluk yang ada di alam dunia ini.⁴⁷

2. 'Amilîn

Secara *lughawi* term الْعَامِلِينَ atau “*amilun*” berasal dari bahasa Arab adalah kata jamak (plural) dari *mufrad* (kata tunggal) dari kata “amil” yang secara *harfiyah* berarti “para pekerja.”⁴⁸ Amil (pengelola) adalah petugas

⁴⁴Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 1.

⁴⁵Saleh bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Islam (Ibadah & Muamalah)*, (Yogyakarta: Muezza, 2020), hlm. 434.

⁴⁶Roly Triwahyudi, *Analisis Perspektif Mustahik Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat bagi Fakir Uzur pada Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: 2018), hlm. 31

⁴⁷Roly Triwahyudi, *Analisis Perspektif Mustahik Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat bagi Fakir Uzur pada Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh...*, hlm. 31

⁴⁸Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 250.

yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.⁴⁹ Mereka menerima bagian dari zakat sesuai dengan upah bagi kerja mereka. Akan tetapi jika pemimpin kaum muslimin telah menetapkan gaji untuk mereka dari Baitul Mal, maka mereka tidak boleh diberi bagian dari harta zakat. Namun sangat disayangkan, pada zaman ini para amil di samping menerima gaji dari pemerintah, mereka juga mengambil bagian dari zakat sebagai upah bagi kerja mereka dalam mengambil dan membagi zakat. Sesungguhnya diharamkan bagi para amil yang telah mengambil gaji dari pemerintah untuk mengambil bagian dari zakat sebagian upah bagi kerja mereka, karena mereka telah menerima upah bagi kerja mereka.⁵⁰ Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *sabîl Allâh* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana luar zakat.⁵¹

3. *Mu'allafat Qulûbuhum*

Muallaf berasal dari kata *ta'liff*, yang berarti menyatukan hati. Orang-orang *mu'allafat qulûbuhum* ada dua macam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang Islam. Orang kafir diberi bagian dari zakat apabila dengannya maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam, maka pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga apabila diberi bagian dari zakat maka ia akan menghentikan kejahatannya terhadap kaum muslimin atau orang lain. *Muallafat Qulûbuhum* diberi bagian dari zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam. Di samping tujuan-tujuan baik lainnya yang bermanfaat bagi orang-orang Islam. Pemberian zakat untuk membujuk hati ini hanya dilakukan ketika dibutuhkan, karena Umar r.a., Utsman r.a., Ali r.a., tidak melakukannya disebabkan tidak adanya keperluan untuk melakukannya.⁵²

⁴⁹Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 96.

⁵⁰Saleh bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Islam (Ibadah & Muamalah)*..., hlm. 434.

⁵¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 1975), hlm. 278.

⁵²Saleh bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Islam (Ibadah & Muamalah)*..., hlm. 434.

4. *Riqâb*

Riqâb (hamba sahaya), diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, an-Nakah'i, az-Zuhri, Ibn Said bahwa yang dimaksud *riqâb*, bentuk jama' dan *raqabah* 'budak belian' ialah hamba mukatab (hamba yang telah menyatakan perjanjian dengan tuannya bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu dia akan dimerdekakan, pent).⁵³

5. *Gharimîn*

Gharim (orang yang berhutang) adalah kata jamak dari kata mufrad (tunggal) *al-garim*, artinya: orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya.⁵⁴ Sesuai dengan nas bahwa gharim berhak memperoleh zakat. Utang yang dimaksud adalah utang bukan untuk dirinya, namun untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kemaksiatan. Jika untuk dirinya maka tidak berhak mendapatkan zakat. Orang yang berhutang tersebut, setelah diperiksa memang betul-betul tidak sanggup membayar hutangnya. Utang yang boleh diberikan zakat adalah melakukan kepentingan umum seperti imam mengeluarkan atau membayar honor pengajian jamaah, memperbaiki fasilitas-fasilitas meunasah/masjid dan lain-lain. Jika ia tidak mampu lagi untuk membayarnya, maka ia berhak mendapatkan bagian zakat.⁵⁵

6. *Ibn Sabîl*

Ibn sabîl adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan.⁵⁶ *Ibn sabîl*, musafir yang pergi dari negeri tempat zakat (*balad al-zakah*), atau melewati negeri tersebut, maka ia boleh diberi zakat sebatas cukup untuk sampai ke tujuan; atau sebatas cukup untuk sampai ke tempat ia memiliki harta bila ada, dengan syarat ia membutuhkannya ketika melakukan perjalanan

⁵³ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 444.

⁵⁴ Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Persamaan dan Perbedaan dengan Pajak)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 30.

⁵⁵ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh...*, hlm. 80.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, Rahmat Mulya, *Kaya karena Berzakat*, (Jakarta: Jaih Rasa Sukses, 2008), hlm. 33.

atau ketika melewati negeri tempat zakat tadi; dan hendaklah perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, (melainkan) untuk tujuan yang benar secara syara'.⁵⁷ Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang menjaminnya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.⁵⁸

7. *Sabîl Allâh*

Sabîl Allâh adalah secara harfiah berarti di jalan menuju (keridhaan) Allah Swt. Sedangkan pengertian menurut istilah, terutama jika dikaitkan dengan salah satu *asnaf* penerima zakat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahaminya secara luas, ada pula yang memahaminya secara khusus.⁵⁹ Hanya saja yang didahulukan ialah untuk berjihad, meliputi menyediakan senjata, perbekalan pasukan, kebutuhan tentara, dan keperluan jihad dan perang lainnya.⁶⁰

B. Konsep *Ibn Sabîl*

1. Konsep *Ibn Sabîl* oleh Ulama Fiqh

Ibn sabîl, mereka itu bermaksud berjalan pada bukan maksiat. Lalu mereka itu lemah dari sampai perjalanannya, kecuali dengan bantuan kepada perjalanannya. Adapun *ibn-sabîl* yang sanggup sampai kepada perjalanannya dengan tidak ada bantuan, maka tidak diberikan. Karena dia termasuk dalam jumlah orang yang tidak halal menerima zakat. Tidak dia dari orang yang dikecualikan bahwa zakat halal baginya.

Imam Syâfi'î berkata: Apabila ada seorang *ibn sabîl* (musafir yang kehabisan bekal) meminta harta zakat dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak

⁵⁷Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hlm. 167.

⁵⁸Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Marja, 2008), hlm. 90 dan 91.

⁵⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 19-20.

⁶⁰Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 565.

sanggup pulang ke negerinya jika tidak ada yang membantunya, maka orang seperti ini boleh diberi zakat apabila memang terlihat bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan (untuk berusaha) dan tidak mempunyai harta.

Apabila seorang petugas telah memberikan zakat kepada orang yang akan pergi berperang atau kepada orang yang akan berpergian jauh ke suatu negeri (musafir), tapi ternyata kedua orang yang telah diberi zakat tersebut tidak jadi berangkat, maka harta zakat tersebut harus diambil kembali dan diberikan kepada orang lain yang akan segera berangkat berperang atau berangkat ke luar negeri (musafir). *Ibn sabîl*, mereka harus diberi harta zakat yang bisa mencukupi kebutuhan mereka dipergaan serta kendaraan mereka. Apabila negeri yang dimaksud berada di tempat yang jauh, sementara mereka termasuk orang yang lemah. Namun apabila negeri tersebut dekat dan ia termasuk orang yang kuat dan sanggup untuk menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, maka hanya diberikan perbekalan untuk nafkahnya, tapi tidak diberi kendaraan.

Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *ibn sabîl* adalah orang yang berada di suatu negeri, di mana negeri tersebut harta zakat sedang dibagikan. Orang seperti ini berhak menerima zakat, baik ia termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Mereka juga mengatakan bahwa zakat itu dibagi berdasarkan petunjuk yang sudah ada. Maka sebanyak apapun harta zakat yang diperlukan oleh suatu asnaf, bagian tersebut harus diberikan, karena memang mereka berhak menerimanya.⁶¹

Menurut mazhab Ḥanbalî, *ibn sabîl* dalam konteks asnaf zakat bermaksud musafir yang menempuhi kesukaran dalam perjalanannya dan perjalanannya itu adalah atas urusan ketaatan (agama) atau perkara-perkara yang harus. Dia juga tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk meneruskan perjalanannya sama ada untuk ke destinasiannya ataupun untuk pulang ke tanah airnya. Musafir ini adalah layak untuk menerima zakat walaupun dia adalah seorang yang kaya di tanah airnya.⁶²

Menurut mazhab Ḥanafî, *ibn sabîl* adalah orang asing yang terputus daripada hartanya walaupun dia seorang yang kaya di tanah airnya karena dia adalah seseorang yang fakir pada masa tersebut. Mazhab Ḥanafî

⁶¹Asy-Syâfi'î, *Al-Umm* terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victorie Agencie, 1982), hlm. 6, 502-503, 506, 523-524-526.

⁶²Ḥanbalî, *Al Kafi*, cet, 2 (Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 114.

mengemukakan dalam tafsirnya bahwa anak buangan masuk pada pengertian *ibn sabîl*.⁶³

Menurut mazhab Mâlikî, *ibn sabîl* adalah musafir. Telah berpendapat oleh Ibn Wahb dalam kitab '*Atbiyah, ibn sabîl* adalah orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat dan telah berpendapat oleh Syaikh Iraq, *ibn sabîl* adalah orang yang sudah melakukan perjalanan, bukan orang yang hendak melakukan perjalanan.⁶⁴

Penulis menyimpulkan menurut mazhab Syâfi'î, *ibn sabîl* adalah musafir yang kehabisan bekal meminta harta zakat dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup pulang ke negerinya jika tidak ada yang membantunya, orang seperti ini boleh diberi zakat apabila memang terlihat bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan (untuk berusaha) dan tidak mempunyai harta. Musafir yang melewati daerah tempat zakat dikeluarkan, atau orang yang bersiap melakukan perjalanan dari daerah tempat zakat dikeluarkan bukan untuk tujuan maksiat. *Ibn Sabîl* berhak mendapat biaya hidup dan transportasi sesuai kebutuhan, meskipun dia orang kaya di daerah tempat tinggalnya, tetapi sekarang dia fakir. Apabila seseorang mempunyai dua faktor yang menyebabkan dia berhak menerima zakat, seperti fakir dan berutang, dia hanya berhak memperoleh zakat dengan salah satu faktor yang ada. Jika seseorang mengaku sebagai *ibn sabîl* yang tidak mampu pergi ke tempat tujuan, tidak mampu bekerja, dan tidak punya harta; lalu meminta zakat ia boleh diberi zakat. *Ibn sabîl* adalah orang yang sudah melakukan perjalanan dan orang yang akan melakukan perjalanan. Menurut mazhab Ḥanbalî, *ibn sabîl* adalah orang yang berada dalam perjalanan dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan). Musafir ini layak untuk menerima zakat walaupun dia adalah seorang yang kaya di tanah airnya. Orang yang berada dalam perjalanan dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan). Musafir diberi sekadar cukup untuk ongkos pulangnya Menurut mazhab Ḥanafî, *ibn sabîl* adalah musafir (orang) yang dalam perjalanan, kehabisan pembekalan atau orang yang sudah melakukan perjalanan, bukan orang yang hendak melakukan perjalanan. Orang ini diberi sekadar untuk keperluannya walaupun dia

⁶³Ḥanafî, *Al Banayah*, cet, 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 534-537.

⁶⁴Mâlikî, *Al Muntaqa*, cet, 2 (Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 240 dan 241.

seorang yang kaya di tanah airnya. Menurut mazhab Mâlikî, *ibn sabîl* adalah musafir (orang) yang dalam perjalanan atau orang yang sudah melakukan perjalanan, bukan orang yang hendak melakukan perjalanan, sedangkan ia memerlukan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.

2. Konsep *Ibn Sabîl* oleh Ulama Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ، فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ لَصَدَقَةٍ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبِنِهَا وَأَنْوَالِهِ، فَقَتَلُوا الرَّعِيَّ وَسَتَافُوا الدَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِلِحْرَةٍ يَعْضُونَ الْحِجْرَةَ. تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابَةٌ عَنْ أَنَسٍ.

Artinya: Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bahwa beberapa orang dari Urainah menderita demam ketika berada di Madinah, maka Rasulullah Saw mengizinkan mereka pergi ke tempat unta sedekah. Mereka pun meminum susu dan air seninya lalu mereka membunuh penggembala dan melarikan untanya. Rasulullah Saw mengutus (orang-orang untuk mengejar mereka). Mereka pun dibawa ke hadapan Nabi Saw. Beliau memotong tangan dan kaki mereka, membutakan mata mereka, dan meninggalkan mereka di Harrah dalam keadaan menggigit bat.” Abu Qilamah, Humaid, dan Tsabit meriwayatkan hadits yang sama dari Anas. (HR. Al Bukhari I no: 1501)⁶⁵

Ibnu Baththal berkata, “Pada bab ini, Muhammad bin Ismail al-Bukhari bermaksud menetapkan bolehnya menyerahkan zakat kepada satu golongan saja di antara golongan-golongan yang berhak menerima zakat, berbeda dengan pendapat yang mewajibkannya untuk dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.” Namun pendapat ini perlu diteliti lebih dalam, sebab ada kemungkinan bahwa apa yang diperbolehkan itu memang bagian mereka. Di samping itu, hadits tersebut tidak menerangkan bahwa Nabi Saw menyerahkan unta tersebut, bahkan yang ada hanyalah

⁶⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* terj. Masyhar, Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 338.

keterangan bahwa beliau Saw memperbolehkan mereka untuk minum air susu unta tersebut untuk obat. Dari sini Muhammad bin Ismail al-Bukhari menyimpulkan bolehnya menggunakan manfaat lainnya, tapi Nabi tidak menyerahkan unta itu. Dengan demikian, judul bab tersebut seharusnya adalah; menggunakan unta sedekah dan minum air susunya. Namun beliau tidak mengungkapkan masalah minum air susu, karena sudah sangat jelas. Maksimal yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah, imam boleh mengkhususkan manfaat harta zakat -bukan dzat harta itu sendiri-kepada satu golongan tertentu di antara golongan yang berhak menerima zakat sesuai kebutuhan. Bahkan dalam hadits itu tidak ditegaskan bahwa beliau tidak membagikan sebagian manfaat unta tersebut kepada orang-orang selain suku Urainah. Maka, hadits ini bukan dalil yang kuat dalam persoalan yang ada, berbeda dengan Klaim Ibnu Baththal yang menyatakan bahwa hadits tersebut sebagai dalil yang kuat.⁶⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِيَابٍ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُحَارِقِ الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ فَأَمُرُكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّصَدَقَةَ لَا تَحِلُّ، إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاخَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ يَا قَبِيصَةُ، سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَحْبُهُ سُحْتٌ

Artinya: Ahmad bin Abdah telah menceritakan kepada kami, Hamad, maksudnya adalah Ibn Zaid menceritakan kepada kami, Harum bin Riyab menceritakan kepada kami, Kinanah bin Na'im Al-Aduwi menceritakan kepada kami, dari Qabishah bin Al-Makhariq Al-Hilali, ia berkata:

Aku pernah menanggung beban kehidupan yang sangat berat, kemudian aku mememinta kepada Nabi Saw, kemudian beliau menjawab, “*Tinggallah di sini sehingga ada sedekah*

⁶⁶Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bâri* terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2004), 8 hlm. 326-327.

datang kepadaku, maka akan aku perintahkan sedekah itu untuk diberikan kepadamu.” Lalu ia pun berkata, “Hai Qabishah! Bahwasanya meminta-minta itu tidak halal, melainkan bagi salah satu dari tiga orang: Seorang laki-laki yang menanggung beban yang berat, maka halal-lah baginya meminta-minta hingga ia dapat mengatasinya. Seorang laki-laki yang ditimpa musibah sehingga menyebabkan hartanya habis, maka halal baginya meminta-minta kepada seseorang atau kepada suatu kaum sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan maka halal-lah baginya meminta-minta. Selain ketiga alasan tersebut, maka meminta-minta adalah hal yang terlarang hai Qabishah dan pelakunya berarti telah memakan barang yang haram. (HR. Ibn Khuzaimah IV no: 2361)⁶⁷

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا أَيُّبُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعِينُهُ فِي حِمَالَةٍ فَقَالَ: أَقِمِ عِنْدَنَا، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حِمَالَةً عَنْ قَوْمٍ، فَسَأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ مَلَهُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَبَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى يَشْحَدَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجْيِ، أَوْ مِنْ ذَوِي الصَّلَاحِ مِنْ قَوْمِهِ، أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحَتْ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُخْنًا يَا قَبِيصَةَ.

Artinya: Abu Ubaid Al-Qasim bin Ismail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Walid Al Busri menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Harun bin Ri'ab, dari Kinanah bin Nu'aim, dari Qabishah bin Mukhariq, dia berkata, “Aku datang menemui Nabi Saw untuk meminta bantuan mengenai tanggungan hutang, maka beliau bersabda: “*Tinggallah dulu di tempat kami, ada kemungkinan kamu yang menanggungnya dan*

⁶⁷Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah* terj. Faishol, Thohirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2009), hlm. 162-163.

kemungkinan kami akan memberikan bantuan kepadamu, dan ketahuilah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak pantas kecuali bagi salah satu dari tiga orang: orang yang menanggung diyat, atau dendanya kemudian menahannya. Orang yang tertimpa bencana yang melenyapkan hartanya, lalu dia meminta-minta hingga mendapatkan penopang hidup atau penyambung hidup, kemudian menahan dirinya. Dan orang yang tertimpa kefakiran hingga ada tiga orang yang berakal atau orang yang memiliki kebaikan dari kaumnya bersaksi bahwa dia boleh meminta-minta, sedangkan meminta-minta selain itu adalah sesuatu yang diharamkan, yang pelakunya memakan sesuatu yang diharamkan, Wahai Qabishah. (HR. Sunan Ad-Daraquthni II no: 1976)⁶⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَهَنَّمَ جَحَنَّمَ فَلَيْسَتْ قِلَّ مِنْهُ أَوْ لَيْكُنْ))

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah; mewartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari ‘Umarah bin Al-Qa’qa’, dari Abu Zur’ah, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa meminta-minta kepada manusia, harta mereka supaya menjadi banyak, sesungguhnya mereka itu minta bara Jahannam. Maka dari itu, silahkan dia sedikit meminta-minta, atau banyak meminta-minta. (HR. Sunan Ibn Majah II no: 1838)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ . أَنبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَيْنِي ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)) .

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah; memberitakan kepada kami Abu Bakar bin ‘Ayyasy, dari Abu Hushain, dari Salim bin Abul-Ja’d, dari Abu Hurairah, dia

⁶⁸Al-Hafizh dan Ali Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 283-284.

berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak halal zakat bagi orang kaya dan bagi orang kuat yang sehat badannya. (HR. Sunan Ibn Majah II no: 1838)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. نَنَا يَحْيَا بْنُ آدَمَ. نَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ حُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ)) قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ ((خُمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيَمَتُهُ مِنَ الذَّهَبِ)).

فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ : إِنَّ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ سُفْيَانُ : قَدْ حَدَّثَنَاهُ رُيُودٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيدٍ.

Artinya: Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin ‘Aliy Al-Khallal; mewartakan kepada kami Yahya bin Adam; mewartakan kepada kami Sufyan, dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata : Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa minta-minta, padahal dia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, kelak pada hari kiamat nanti permintaannya itu akan datang mengupas atau mencakar atau mencabik wajahnya.” Beliau bertanya: “Ya Rasulullah! Apa yang mencukupinya itu? “Lima puluh dirham, atau emas yang senilai itu. Maka berkatalah seseorang kepada Sufyan: “Sesungguhnya Syu’bah tidak mewartakan hadits dari Hakim bin Jubair.” Lalu Sufyan mengatakan: “Zubaid telah mewartakan hadits itu kepada kami, dari Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Yazid.” (HR. Sunan Ibn Majah II no: 1840)⁶⁹

Penulis menyimpulkan, menurut Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ibn sabîl* adalah imam boleh mengkhususkan manfaat harta zakat -bukan dzat harta itu sendiri-kepada satu golongan tertentu di antara golongan yang berhak menerima zakat sesuai kebutuhan. Menurut Ibn Khuzaimah, *ibn sabîl* adalah seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan maka halal-lah baginya meminta-minta. Menurut Daraquthni, *ibn sabîl* adalah orang yang tertimpa

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy Syifa’, 1992), hlm. 587-589.

kefakiran hingga ada tiga orang yang berakal atau orang yang memiliki kebaikan dari kaumnya bersaksi bahwa dia boleh meminta-minta. Menurut Ibn Majah, *ibn sabîl* adalah barang siapa meminta-minta kepada manusia, harta mereka supaya menjadi banyak, sesungguhnya mereka itu minta bara Jahannam. Tidak halal zakat bagi orang kaya dan bagi orang kuat yang sehat badannya. Barangsiapa minta-minta, padahal dia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, kelak pada hari kiamat nanti permintaannya itu akan datang mengupas atau mencakar atau mencabik wajahnya.

3. Konsep *Ibn Sabîl* oleh Ulama Tafsir

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, *إِبْنُ السَّبِيلِ* – orang yang jauh dari negerinya dan sulit baginya untuk mendatangkan sebagian dari hartanya, sedangkan dia kaya di negerinya tetapi fakir di dalam perjalanan. (*وَبْنِ السَّبِيلِ*) Orang yang jauh dari negerinya dalam suatu perjalanan, dan sulit baginya untuk memperoleh sebagian hartanya jika dia mempunyai harta. Dia kaya dinegerinya, tetapi fakir di perjalanannya. Maka, karena kefakirannya yang baru muncul itu, dia diberi sedekah sekedar dapat menolong dia untuk kembali ke negerinya.

Dalam hal ini, terdapat perhatian terhadap – dan dorongan untuk melakukan – pelancongan, dengan syarat perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Hal ini termasuk salah satu sarana untuk saling menolong dalam menjalankan kebaikan dan takwa, bukan dalam perbuatan dosa dan aniaya.

Kemudahan sarana perhubungan di zaman sekarang, dan penyiaran berita dalam tempo yang singkat, membuat pemindahan harta dari satu negeri ke negeri lain mudah, tanpa susah payah. Maka, mudah bagi orang kaya untuk mengambil hartanya kapan pun dia mau, dan ke tempat mana pun dia mencari.

(فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ)

Sesungguhnya, zakat-zakat yang diberikan kepada kelompok yang memerlukannya dan dalam kemaslahatan umat yang telah disebutkan itu, tidak lain merupakan ketetapan dari Allah bagi mereka yang telah diwajibkan atas kalian.

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

Allah Maha Mengetahui ihwal dan ukuran keperluan manusia, serta Maha Bijaksana dalam syari'at bagi mereka, sebagai pembersihan dan

pensucian bagi dirinya, dan ungkapan rasa syukur kepada Al-Khaliq atas nikmat yang dilimpahkan kepada mereka,⁷⁰ sebagaimana firman Allah :

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (At-Taubah, 9: 103).

Menurut *Ibn Katsîr*, *ibn sabîl* seorang musafir di suatu negeri yang bekalnya tidak mencukupi untuk dipakai pulang ke negerinya, Begitu juga dengan orang yang ingin berpergian, akan tetapi tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari bagian zakat untuk perbekalannya pergi dan pulang.⁷¹

Menurut Ahkam, orang yang terlantar di jalan (*ibn sabîl*) adalah orang yang melintasi suatu negeri sedang dia dalam kehabisan belanja maka kepadanya boleh diberi zakat, meskipun ia orang kaya di negerinya. Kewajiban mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya itu adalah satu ketetapan dari Allah yang tidak boleh diubah oleh siapa pun juga, sebagaimana firman-Nya, “*Faridhatan min Allah*” artinya, “Satu Kewajiban dari Allah”.⁷²

Menurut Fi Zhilalil Qur’an, orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibn sabîl*) adalah musafir yang kehabisan bekal, meskipun di kampung halamannya dia orang kaya.⁷³

Penulis menyimpulkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi *ibn sabîl* adalah orang yang jauh dari negerinya dan sulit baginya untuk mendatangkan sebagian dari hartanya, sedangkan dia kaya di negerinya tetapi fakir di dalam perjalanan. Menurut *Ibn Katsîr* *ibn sabîl* adalah orang-orang musafir yang tidak mempunyai bekal cukup untuk perjalanannya, maka patutlah mereka memperoleh bagian dari zakat sekedar cukup untuk bekal perjalanannya

⁷⁰Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* terj. Heri Noer Aly, et al., (Semarang: Toha Putra, 1987), Juz 10-12, hlm. 241 dan 245-246.

⁷¹Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (*Ibn Katsîr*), *Ibnu Katsîr* terj. Arif Rahman Hakim, et al., (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo), hlm. 182

⁷²Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* terj. Lahmuddin Nasution, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 496.

⁷³Sayyid Quth, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an* terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 371.

pulang pergi. Menurut Ahkam, *ibn sabîl* adalah orang yang melintasi suatu negeri sedang dia dalam kehabisan belanja maka kepadanya boleh diberi zakat, meskipun ia orang kaya di negerinya. Menurut Fi Zhilalil Qur'an *ibn sabîl* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibn sabîl*) adalah musafir yang kehabisan bekal, meskipun di kampung halamannya dia orang kaya.

4. Konsep *Ibn Sabîl* oleh Ulama Modern

Quran telah menerangkan lafaz (*ibn sabîl*) ini sebanyak delapan tempat dalam keadaan menunjukkan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Isra':

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat-kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra/17:26)

Dalam surat ar-Rum:

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari wajah Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ar-Rum/30:38)

Menurut Yusuf Qardawi, menyimpulkan *ibn sabîl* adalah

a. Berbagai Fakta tentang adanya *Ibn Sabîl*

Di antara manusia ada yang di anggap kaya, akan tetapi ia tidak menitipkannya di bank – bagaimana ia bisa mendapatkan bila jauh dari bank? Demikian pula ada orang yang terputus di daerah yang jauh ataupun gurun yang jauh, karena berbagai faktor dan sebab tertentu, dan ia tidak sanggup untuk sampai ke kota dan mengambil dari bank yang dikehendakinya. Nah, bagaimana kedudukannya orang yang semacam ini? Contoh yang seperti ini termasuk *ibn sabîl*, meskipun ia kaya oleh karena terputus dari hartanya, dan

ia berhak mendapat pertolongan. Keadaan yang semacam itu meskipun jarang akan tetapi ada.

b. Orang yang Diusir dan yang Minta Suaka

Di antara manusia, ada orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya, berpisah dengan harta miliknya, karena dikuasai tentara atau orang-orang zalim yang memperbudak – dari penguasa kafir atau yang serupa itu, seperti para penindas terhadap orang yang berbuat kebajikan; mengusir dari rumah dan hartanya tanpa alasan yang benar, oleh hanya karena mereka menyatakan: “Allah itu adalah Tuhan Kami!”

Anda melihat, bahwa di antara orang tersebut ada yang lari dari negerinya ke negeri lain karena mempertahankan agama dan kemerdekaannya, yang menyebabkan ia tetap terhalang dari harta yang berada di tanah airnya, walaupun harta itu tetap atas namanya di bank atau di bawah pengawasan atau yang sejenis dengan itu. Hal ini sebagaimana keadaan kebanyakan orang yang ditindas dan yang minta suaka politik.

Istilah fikih apa yang tepat dipergunakan bagi orang tersebut? Mereka mempunyai harta dan milik lain dinegerinya. Akan tetapi dalam kenyataan mereka tidak mampu untuk mendapatkan hartanya. Mereka kaya dalam pemilikan akan tetapi fakir dalam kenyataan. Orang yang keadaanya demikian itu termasuk *ibn sabîl*.

c. Orang yang Mempunyai Harta, Akan tetapi Tidak Mampu Mendapatkan, Walaupun di Negerinya

Sebagian ulama mazhab Hanafî bahkan memasukkan ke dalam *ibn sabîl*, setiap orang yang ghaib dari hartanya, tidak mampu memiliki, walaupun berada di negerinya, karena kebutuhan itulah yang dijadikan alasan, sedangkan kebutuhan itu ada. Karenanya orang tersebut fakir dalam kenyataan, meskipun kelihatannya kaya.

Mereka menyatakan: “Apabila ia seorang pedagang yang mempunyai piutang pada orang lain, akan tetapi tidak sanggup mengambilnya dan ia tidak memiliki sesuatu apa pun, maka dihalalkan baginya mengambil zakat, karena dalam kenyataannya ia adalah orang fakir, sama seperti *ibn sabîl*.”

d. Musafir demi Kemaslahatan

Apabila kita mengambil pendapat mazhab Syâfi’î yang memasukkan terhadap *ibn sabîl* setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan akan tetapi tidak mendapatkan biayanya, dan kita menganggap kuat persyaratan

perjalanan demi kemaslahatan Islam dan jamaah muslim, maka sangat memungkinkan pada saat sekarang ini kita mendapatkan bentuk yang bermacam-macam dari bagian ini, yaitu para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai, ataupun yang lain yang membutuhkan studi di luar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau untuk melatih pekerjaan yang akan dikembangkan, yang hasilnya akan kembali pada kebaikan agama dan masyarakat.

e. Tunawisma

Sebagaimana halnya sebagian ulama mazhab Ḥanbalî yang memberikan tafsiran lain terhadap *ibn sabil*, sehingga banyak hal yang masuk kepadanya di zaman kita sekarang ini. Dikemukakannya bahwa *ibn sabil* itu adalah pengemis, yaitu mereka yang meminta-minta kepada orang lain.

Salah satu hal yang menyebabkan dahi kita berkerut, adalah bahwa sampai saat ini kita terus melihat di banyak negeri di mana penduduknya mengaku beragama Islam, banyaknya orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tempat tinggal dan rumah. Menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya. Mereka itu adalah “anak jalanan”, karena jalan bagi mereka adalah ibu dan ayahnya. Sesungguhnya mereka itu semua merupakan benalu bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu tidak heran, apabila Quran memerlukan menerangkan mereka, serta menjelaskannya dengan sifat yang khusus, selain sifat fakir dan miskin, memastikan bagian buat mereka dari pajak Islam yang utama, yaitu zakat. Tidak aneh pula, apabila mereka diberi dari harta zakat dengan sifat *ibn sabil* dan juga dengan sifat fakirnya. Mereka diberi berdasarkan sifatnya yang pertama, sesuatu yang mengeluarkan mereka dari ketergantungan pada jalan, misalnya dipersiapkan buat mereka rumah yang layak, kemudian mereka diberi berdasarkan sifat yang kedua, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik, sehingga nyata terpenuhi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik, sehingga nyata terpenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

f. Anak Buangan

Sayyid Rasyid Ridha mengemukakan dalam tafsirnya bahwa anak buangan dimungkinkan masuk pada pengertian *ibn sabil*, sebagaimana dikemukakan bahwa sebagian cendekiawan telah menetapkan pilihan dalam suratnya kepada Rasyid Ridha: “Bahwa arti inilah yang dimaksud dengan *ibn sabil*.” Rasyid Ridha memperkuat pilihan ini, walaupun tidak mengaruskan,

bahwa kata ini mencakup anak buangan, sementara kata lain tidak memungkinkan mencakupnya. Dan oleh karena Quran mementingkan urusan anak yatim dan berbuat baik kepadanya karena tujuan yang jauh, yaitu bahwa terlantarnya urusan anak yatim karena tidak ada penolong yang kuat dan sungguh-sungguh, yaitu ayahnya, atau karena pendidikan yang kurang yang akan menyebabkan akal dan akhlaknya rusak - sekaligus merusak dirinya - karena kebodohan dan kerusakan akhlak itu akan memberi pengaruh pada orang lain yang bergaul dengannya dan dengan sebab pergaulan kurang baik itulah kerusakan lebih cepat merasuk. Apabila anak yatim sudah demikian keadaannya, maka tentu anak buangan lebih tepat dan lebih layak untuk mendapatkan perlakuan baik, sesuai dengan tujuan tersebut di atas.

Selanjutnya Rasyid Ridha mengemukakan: “Bahwa melupakannya semua ahli tafsir yang terdahulu terhadap masalah ini, karena jarangnyanya anak buangan di zaman mereka. Dan ulama muta’akhirin tidak punya inisiatif baru, kecuali hanya mengutip pendapat mereka. Apabila anak buangan tidak termasuk ke dalam pengertian *ibn sabîl*, maka ia pasti masuk ke dalam pengertian “fakir dan miskin” dengan secara pasti, karena fakir itu adalah orang yang mempunyai kebutuhan, apakah si fakir itu kanak-kanak atau dewasa. Karenanya, anak buangan terhadap zakat, bersifat pasti.”⁷⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ibn sabil* adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. *Ibn sabîl* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.

Orang yang meminta zakat padahal tidak berhak menerimanya, kesemua delapan golongan berkaitan erat dengan permasalahan ini. Yaitu, jika ada seseorang meminta bagian zakat sedangkan imam (pemimpin) mengetahui bahwa orang tersebut tidak berhak menerimanya, maka tidak boleh mendistribusikan zakat kepadanya. Jika imam mengetahui bahwa orang tersebut berhak menerimanya maka boleh memberinya, tanpa ada perselisihan pendapat.

⁷⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, et al., (Jakarta: LiteraNusa dan Mizan, 1988), hlm. 661-663.

Jika imam tidak mengetahui keadaan orang yang meminta zakat, maka ada dua sifat; *khafi* (samar) dan *jali* (jelas).

- a. **Khafi:** fakir dan miskin. Orang yang mengakui bahwa dia fakir atau miskin tidak perlu diminta bukti, karena itu sulit dilakukan. Seandainya orang tersebut diketahui memiliki uang dan mengakui telah ludes, maka pengakuannya ini tidak dapat diterima melainkan dengan bukti. Seandainya dia mengakui mempunyai tanggungan keluarga maka menurut pendapat yang paling benar, harus disertai bukti.
- b. **Jali:** ada dua macam; salah satu hak didalamnya berkaitan dengan makna di masa yang akan datang. Itu terjadi pada kategori orang yang berperang dan *ibn sabil*. Mereka berdua diberi zakat sebab pengakuan keduanya tanpa bukti dan sumpah. Kemudian jika mereka berdua tidak dapat membuktikan apa yang mereka akui, mereka berdua tidak jadi keluar (berperang dan berpergian, maka zakat yang telah mereka terima diminta untuk dikembalikan lagi. Ukuran keluar dilihat sesuai kebiasaan. Yang termasuk di dalam macam ini adalah golongan selain *sabil Allâh* (berperang) dan *ibn sabil*. Jika amil mengaku telah melakukan aktivitas zakat (pengumpulan dan pendistribusian maka dia diminta bukti. Demikian juga halnya dengan budak mukatab dan gharim. Adapun orang mu'alaf, jika dia berkata, "Niatku untuk di dalam Islam sangat lemah." Maka perkataannya diterima, karena perkataannya tersebut membenarkan keadaannya (mu'alaf. Jika dia berkata. "Saya adalah orang terpendang lagi ditaati di dalam kaumku," maka dia diminta bukti. Ar-Rafi'i dari kalangan ulama Syafi'iyah berkata, "Kemasyhuran diri di kalangan manusia dapat menjadi bukti dari golongan-golongan tersebut sudah dapat diketahui secara pasti atau diduga kuat akan kebenarannya."⁷⁵

⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., (Depok: Gema Insani, 2011), Jil 3, hlm. 287 dan 288.

Menurut Sayyid Sabiq, *ibn sabîl* adalah para ulama sekata, bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikit pun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai perjalan mubah mereka pada paham. Yang lebih kuat menurut golongan Syâfi'î bahwa boleh menerima zakat, bahkan walau perjalanan itu buat melancong, atau bertamasya.

Menurut golongan Syâfi'î ini, *ibn sabîl* itu ada dua macam:

- a. Orang yang mengadakan perjalan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri.
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri.

Kedua golongan itu berhak menerima zakat, walau ada yang bersedia menjaminnya uang, sedang di tanah airnya ada hartanya untuk membayar nanti.

Dan menurut Malik dan Ahmad, *ibn sabîl* yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati sesuatu negeri, bukan musafir dalam negeri. Bagi mereka pula, tidak boleh diberi zakat musafir yang menemukan seseorang yang akan memiutangnya, sedang dikampungnya ada harta yang cukup untuk membayar utangngnya itu. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman, atau tidak punya harta untuk membayar utangnya, barulah ia diberi bagian.⁷⁶

Penulis menyimpulkan menurut Yusuf Qardawi *ibn sabîl* adalah bermacam fakta tentang adanya *ibn sabîl*, yang diusir dan yang minta suaka; orang yang mempunyai harta, akan tetapi tidak mampu mendapatkan, walaupun di negerinya; musafir demi kemaslahatan; tunawisma dan anak buangan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ibn sabîl* adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Menurut Sayyid Sabiq, *ibn sabîl* adalah para ulama sekata, bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikit pun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.

C. Konsep *Sabîl Allâh*

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung: Alma'arif, 1978), Jld 3-4, hlm. 124.

1. Konsep *Sabîl Allâh* oleh Ulama Fiqh

Bagi orang yang berperang, pada mendorong orang yang berperang itu dengan zakat, dari jama'ah orang-orang Islam.

Imam Syâfi'î berkata: *sabîl Allâh* adalah apabila orang yang berperang di jalan Allah datang untuk meminta harta zakat, maka ia boleh diberi walaupun ia adalah seorang yang kaya. Orang yang akan berangkat perang, mereka harus diberi harta zakat yang bisa mencukupi kebutuhan mereka diperjalanan.⁷⁷

Menurut mazhab Hanbalî, *sabîl Allâh* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Berpendapat oleh Ibn Umar *sabîl Allâh* adalah seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji boleh mengambil bagian dari zakat jika dia memang tergolong orang fakir. Zakat tersebut dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan menunaikan kewajiban ibadah haji atau umrah, atau keduanya.⁷⁸

Menurut mazhab Hanafî, *sabîl Allâh* adalah orang yang berada di jalan Allah.⁷⁹

Menurut mazhab Mâlikî, *sabîl Allâh* adalah balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.⁸⁰ Allah berfirman dalam surat 'Ali Imran ayat 169:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Artinya: Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, seraya mendapat rezeki di sisi Tuhannya. (QS. 'Ali Imran/3: 169)

Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 4:

⁷⁷Asy-Syâfi'î, *Al-Umm...*, hlm. 6, 502 dan 506.

⁷⁸Hanbalî, *Al Kafî*, cet, 2 (Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 114.

⁷⁹Hanafî, *Al Banayah*, cet, 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 534.

⁸⁰Mâlikî, *Al Muntaqa*, cet, 2 (Beirut: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 240.

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ
وَأِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

Artinya: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyaikan amal mereka. (QS. Muhammad/47: 4)

Penulis menyimpulkan *sabîl Allâh* menurut mazhab Syâfi'î adalah apabila orang yang berperang di jalan Allah datang untuk meminta harta zakat, maka ia boleh diberi walaupun ia adalah seorang yang kaya. Balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Jika ada seseorang yang berjuang di jalan Allah, baik kaya maupun miskin ia tetap diberi zakat. Menurut mazhab Ḥanbalî, *sabîl Allâh* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah). Mazhab Ḥanbalî dalam salah satu riwayatnya yang jelas berpendapat bahwa orang yang berhaji termasuk *sabîl Allâh*. Oleh karena itu orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Menurut mazhab Ḥanafî, *sabîl Allâh* adalah orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat mazhab: orang-orang yang berpegang suka rela untuk membela Islam. Menurut mazhab Mâlikî *sabîl Allâh* adalah balatentara dan mata-mata. Juga harus untuk membeli senjata, kuda, atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah.

2. Konsep *Sabîl Allâh* oleh Ulama Hadits

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ لِعَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمِ لِه ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَرٌّ مِسْكِينٍ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَخَذَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ . قَالَ مَلِكٌ : أَلَا مُرٌّ عِنْدَنَا فِي فَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كُنْتَ فِيهِ الْحُجَّةُ وَالْعَدَدُ ، أَوْ ثَرِ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي ، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخِرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ ، أَوْ أَعْوَامٍ ، فَيُؤَوِّثُ أَهْلَ الْحُجَّةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُ مَا كَانَ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ مَلِكٌ : وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْأَمَامُ .

Artinya: Bersumber dari Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali bagi lima golongan orang: orang yang berperang di jalan Allah; petugas zakat; orang yang berhutang; orang yang membeli harta (zakat) dengan uangnya; orang yang mempunyai tetangga miskin, lalu dia bersedekah kepada si miskin itu. Dengan demikian, si miskin memberi hadiah kepada si kaya”. (HR. Muwaththa’ Imam Malik I no: 606)⁸¹

Kata Malik: “Dalam masalah pembagian zakat, menurut kami, hal itu harus dikembalikan kepada ijtihad wali (penguasa). Jadi, mana di antara golongan-golongan penerima zakat yang lebih membutuhkan dan berjumlah banyak, maka didahulukan sesuai dengan pendapat wali. Boleh jadi, sesudah setahun, dua tahun atau beberapa tahun, akan beralih kepada golongan yang lain. Inilah yang aku temukan pada pengalaman ahli ilmu yang kusukai.” Kata Malik: “Tidak ada ketentuan yang pasti bagi petugas zakat, kecuali sesuai dengan pendirian imam (pemimpin).”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ :

⁸¹Malik, *Muwaththa' Imam Malik* terj. Adib Bisri Musthafa...., hlm. 391-392.

لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَيْبٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ، أَوْ فَقِيرٍ فَأَهْدَاهَا لِعَيْبٍ، أَوْ غَارِمٍ)).

Artinya: Muhammad bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari ma'mar yang menceritakan dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan kecuali untuk lima orang: amil zakat, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang membebaskan (seorang hamba sahaya) dengan hartanya, atau orang fakir yang diberikan sedekah kepadanya lalu dia menghadiahkannya kepada orang kaya, dan orang punya utang." (HR. Sunan Ibn Majah no: 1841)⁸²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمْرَةَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ مَعْقِلٍ لِأَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ أُمِّ مَعْقِلٍ، قَالَتْ: بَجَّهَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَجِّ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَجَهَّزُوا مَعَهُ، قَالَتْ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ جِائْتُهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا يَا أُمَّ مَعْقِلٍ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ بَجَّهَزْتُ فَأَصَابَتْنَا هَذِهِ الْفُرْحَةُ، فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَأَصَابَنِي مِنْهَا سَقَمُهُمْ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ نُرِيدُ أَنْ نُخْرِجَ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَهَلَا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Muhammad bin Ismail bin Samrah Al Ahmasi telah menceritakan kepada kami, Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Isa bin Ma'qal Al Asadi - Asad Khuzaimah- dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya, Ummu Ma'qal, ia berkata:

Ketika Rasulullah Saw melakukan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, Beliau memerintahkan agar para sahabat juga melakukan hal yang sama. Ia berkata: Ketika

⁸²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* terj. Abdullah Shonhaji..., hlm. 589.

Rasulullah Saw keluar, maka para sahabat yang lainpun mengikutinya. Saat Rasulullah Saw kembali, aku pun datang menemui Nabi Saw dan beliau berkata, “*kenapa kamu tidak ikut serta bersama kami melaksanakan ibadah haji wahai Ummu Ma’qal?*” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, aku sebenarnya telah melakukan persiapan, namun kami terkena musibah. Sesuatu menimpa Abu Ma’qal dan akupun terkena penyakit. Kami punya kendaraan yang dapat kami pergunakan untuk melakukan perjalanan, namun Abu Ma’qal mengatakan bahwa ia telah menjadikan hewan tersebut untuk keperluan *fī sabīl Allāh*.” Rasulullah Saw menjawab, “*kenapa kamu tidak menggunakannya, bahwasanya haji termasuk fī sabīl Allāh*.” (HR. Ibnu Khuzaimah IV no: 2376)⁸³

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالتَّوْرِيُّ جَمِيعًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِعَنْيٍّ إِلَّا لِحِمْسَةٍ: الْعَمَلِ عَلَيْهِ، وَالْعَزَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْعَرَمِ، أَوْ الرَّجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَلِهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَحْدَى لِعَنْيٍّ.

Artinya: Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim Al Maristani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepada kami, Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Ats-Tsauri, keduanya mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, “Tidak diperbolehkan meminta-minta bagi orang kaya kecuali lima orang: Amil (petugas pengambil) zakat, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang terlilit hutang, atau budak yang ingin membebaskan dirinya dengan hartanya atau orang miskin yang diberi sedekah, lalu dia hadiahkan kepada orang kaya. (HR. Sunan Ad-Daraquthni II no: 1978)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُؤِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادٍ نَحْوَهُ.

⁸³Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah* terj. M. Faishol dan Thohirin Suparta..., hlm. 179-180.

Artinya: Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Zain bin Aslam, dengan hadits yang serupa itu berdasarkan sanadnya. (HR. Sunan Daraquthni II no. 1979)⁸⁴

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَحَبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَحَلِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَلُعْبَاسَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا حَلِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ حَلِدًا، قَدْ اخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)) تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ

Artinya: Abu al-Yaman menyampaikan kepada kami dari Syu'aib yang mengabarkan dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Saw memerintahkan (seseorang) mengumpulkan zakat kemudian orang itu berkata, 'Ibn Jamil, Khalid bin al-Walid, dan al-Abbas bin Abdul Muthalib tidak mau membayar zakat'. Nabi Saw berkata, 'Ibn Jamil mengingkari nikmat Allah hanya karena dulu dia miskin kemudian Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya. Adapun Khalid, sungguh kalian telah menzaliminya, dia telah mewakafkan baju-baju zirah dan kuda-kudanya di jalan Allah. Sementara al-Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah Saw. Dia tetap wajib berzakat, dia akan segera membayar zakat dan (memberi tambahan) dengan jumlah yang sama (seperti zakat yang dibayarkannya.'" (HR. Bukhari no: 1468)⁸⁵

⁸⁴Imam Al-Hafizh dan Ali Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* terj. Anshori Taslim..., hlm. 285-286.

⁸⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* terj. Masyhar, Muhammad Suhadi..., hlm. 329.

Penulis menyimpulkan menurut Malik, Ibn Majah dan Ad-Daraquthni, *sabîl Allâh* adalah orang yang berperang di jalan Allah. Menurut Ibn Khuzaimah, *sabîl Allâh* adalah bahwasanya haji termasuk *sabîl Allâh*. Menurut Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *sabîl Allâh* adalah boleh pula memberikan apa-apa yang diperlukan oleh orang-orang yang berjihad atau berjuang untuk meluhurkan agama Allah semata-mata dan melakukan peperangan, juga untuk orang yang berjihad itu sendiri serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Khalid itu selalu menyimpan baju besi dan juga segala macam persiapan yang mesti diperlukan untuk jihad *sabîl Allâh* baik untuk berperang melawan musuh di medan peperangan, untuk diwakafkan dan lain-lain lagi.

3. Konsep *Sabîl Allâh* oleh Ulama Tafsir

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi سَبِيلِ اللَّهِ — *sabîl Allâh*, di jalan untuk mencapai keridaan dan pahala Allah. Yang dimaksud ialah, setiap orang yang berjalan di dalam ketaatan kepada Allah dan di jalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama'ah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir.

(سَبِيلِ اللَّهِ) Jalan Allah adalah jalan menuju keridaan dan pahala-Nya. Yang dimaksud ialah orang-orang yang berperang dan mempersiapkan dirinya untuk berjihad. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia menjadikan perjalanan ibadah haji termasuk jalan Allah. Termasuk dalam hal ini ialah seluruh kebaikan, seperti mengkafani orang mati, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid, dan lain sebagainya.

Yang benar, maksud dari jalan Allah ialah kemaslahatan umum kaum muslimin, yang karenanya luruslah urusan agama dan negara, bukan urusan individual, seperti mengamankan perjalanan ibadah haji, dan pengadaan air, makanan, serta sarana kesehatan bagi jama'ah haji, jika tidak ada sumber dana lain. Tidak termasuk di dalamnya untuk kepentingan haji individu, karena ibadah haji diwajibkan hanya atas orang yang mampu saja.⁸⁶

⁸⁶Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* terj. Heri Noer Aly, et al., hlm. 241.

Menurut *Ibn Katsîr*, *sabîl Allâh* adalah orang-orang yang dalam peperangan, sedangkan mereka tidak digaji oleh departemen/lembaga terkait.⁸⁷

Menurut Ahkam, *sabîl Allâh* pada jalan Allah atau *sabîl Allâh* menurut sebagian pendapat ulama adalah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke *front* dengan tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibn Umar, “Jalan Allah” itu adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah, karena dalam hadis shahih ada tersebut, bahwa Rasulullah Saw telah mengizinkan seorang perempuan memakai unta zakat untuk mengerjakan haji. Demikian juga telah diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan Ishak. Menurut Abu Hanifah bagian Allah itu hanya diserahkan kepada orang fakir yang turut pergi berperang, sedang orang kaya yang turut pergi berperang, jika dia menerima bagian maka bagiannya itu tidak disebutkan atas nama jalan Allah.⁸⁸

Menurut Fi Zhilalil Qur’an, jalan Allah adalah pintu luas yang meliputi semua kemaslahatan jamaah (masyarakat), untuk mengimplementasikan kalimat Allah.⁸⁹

Penulis menyimpulkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, *sabîl Allâh* setiap orang yang berjalan di dalam ketaatan kepada Allah dan di jalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama’ah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir. *Ibn Katsîr*, *sabîl Allâh* adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah yakni sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari Dewan (Baitil-mal). Menurut Ahkam, *sabîl Allâh* adalah sebagian pendapat ulama adalah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke *front* dengan tidak mendapatkan gaji. Menurut Fi Zhilalil Qur’an, *sabîl Allâh* pintu luas yang meliputi semua kemaslahatan jamaah (masyarakat), untuk mengimplementasikan kalimat Allah.

4. Konsep *Sabîl Allâh* oleh Ulama Modern

Menurut Yusuf Qardawi, *sabîl Allâh* adalah apabila kita telah menetapkan pilihan, bahwa jihad Islam itu tidak hanya terbatas pada jihad

⁸⁷Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (*Ibn Katsîr*), *Tafsir Ibn Katsîr*..., hlm. 182

⁸⁸Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*..., hlm. 496.

⁸⁹Sayyid Quth, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*..., hlm. 371.

dengan kekuatan balatentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad, maka kemungkinan besar kaum muslimin mempunyai lebih banyak kebutuhan kepadanya di saat ini.⁹⁰

Jika jumbuh fuqaha di kalangan mazhab empat dahulu membatasi saham (zakat) ini dengan memberikan perbekalan dan sarana bantuan perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang kita memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi membela aqidah dan syariat Islam.

Alasan saya mengembangkan makna jihad seperti di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan dengan pedang atau senjata saja. Terdapat riwayat shahih dari nabi Saw bahwa beliau pernah bertanya:

أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَنٍ جَائِرٍ.

Artinya: “Manakah jihad yang lebih utama?” Beliau menjawab, “Perkataan benar terhadap penguasa yang zhalim,” (HR Ahmad, Nasa’i, dan Baihaqi dalam Syu’abul Iman dan Adh Dhiya ul Muqaddasi dari Thariq bin Syihab)⁹¹

Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ مِنْ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيْنٌ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ . فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ حَرْدَلٍ.

⁹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 642-644.

⁹¹As’ad Yasin, *Yusuf Qardawi (Fatwa-fatwa Kontemporer)* terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 377.

Artinya: “Tidak ada seorang nabi yang di utus Allah kepada umat sebelumnya melainkan pasti mempunyai pembantu (pendukung) dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil sunnah-sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sepeninggal mereka nanti akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin; dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin; dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin; dan di belakang itu (yakni jika seseorang tidak berjihad dengan tangannya, lisannya atau dengan hatinya) tidak ada iman lagi meskipun hanya seberat biji sawi.

Dalam hadits lain Rasulullah Saw, bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنَّتِكُمْ.

Artinya: Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu. (HR Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibn Hibban, dan Al Hakim dari Anas)

Kedua, seandainya macam-macam perjuangan dan kegiatan islami yang saya sebutkan di atas tidak termasuk dalam cakupan makna jihad dengan nash, ia harus disamakan berdasarkan qiyas. Sebab, keduanya merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam, memerangi musuh-musuh Allah, dan menjunjung tinggi kalimat-Nya di muka bumi.

Dalam pandangan saya, qiyas mempunyai pintu masuk yang banyak dari bab-bab zakat, dan tidak ada satu pun mazhab yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, makna kata “*sabîl Allâh*” yang saya pilih ini merupakan pendapat jumhur dengan sedikit perluasan cakupannya.

Perlu saya ingatkan di sini bahwa sebagian amal dan aktivitas kita ada kalanya bersifat kondisional. Di situ suatu negara, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin suatu amal bisa bernilai jihad *sabîl Allâh*, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai jihad *sabîl Allâh*.

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa –merupakan amal shaleh dari usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam—tidak dianggap jihad.

Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka; membentengi mereka dari usaha-usaha perusakan tata pikir dan akhlak; dan melindungi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku.

Bukan hanya mendirikan sekolah. Mendirikan perpustakaan Islam -- sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat--juga merupakan jihad terpenting. Demikian pula mendirikan rumah-rumah sakit Islam untuk melayani kebutuhan medis kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari sasaran kristenisasi yang menyesatkan atau menghadapi organisasi-organisasi intelektual dan peradaban yang sangat membahayakan.

Membebaskan Islam dari kekuasaan kaum kafir juga termasuk *sabil Allâh*. Tidak diragukan lagi bahwa jihad dalam makna ini sangat tepat untuk zaman sekarang. Negeri Islam harus dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir yang berusaha menggantikan hukum Allah dengan hukum mereka, baik dari golongan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, ataupun ateis.

Semua kekafiran adalah satu millah (agama). Karena itu, kaum kapitalis dan komunis, barat dan timur, ahli kitab dan kaum sekuler, semuanya sama saja dan harus diperangi manakala mereka menduduki sebuah negara Islam. Umat Islam wajib membantu mereka yang tengah melakukan jihad untuk membersihkan negerinya dari pengaruh kaum kafir. Bantuan tersebut bukan saja wajib bagi negeri terdekat, melainkan juga bagi seluruh negeri Islam dan umat Islam di dunia. Jika kezhaliman di suatu negeri Islam tidak bisa diatasi kecuali oleh seluruh umat Islam, maka wajiblah seluruh umat Islam di dunia menolongnya.

Negeri Islam di belahan dunia kini banyak menghadapi cobaan. Banyak di antaranya yang jatuh dalam cengkaman kolonialisme kaum kafir, seperti negara Palestina yang dijarah kaum Yahudi, Kashmir yang diporak-porandakan kaum Hindu yang musyrik, Eritria yang diinjak-injak oleh kaum Salib yang pendendam dan pemakar. Begitu pula negara Bukhara, Samarkand, dan Tachkent yang dicengkeraman oleh kaum komunis ateis yang sangat lalim.

Mengambil kembali negara-negara tersebut dan membebaskan dari cengkeraman dan hukum-hukum kaum kafir merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Mengumumkan perang suci untuk membebaskannya merupakan kefardhuan Islam.

Jadi, peperangan yang terjadi di bagian dunia mana pun dari negeri Islam dengan maksud membebaskan negara tersebut dari hukum-hukum kafir dan penyimpangan mereka tidak diragukan lagi merupakan jihad *sabîl Allâh* yang wajib dibantu oleh semua umat Islam. Mereka wajib diberi bagian dari harta zakat, sedikit atau banyak, sesuai dengan hasil pengumpulan zakat, sesuai dengan kebutuhan jihad itu sendiri, dan sesuai dengan sasaran zakat. Semua ini diserahkan kepada *ahlul hilli wal 'aqdi* (orang-orang yang berwenang dan ahli memecahkan persoalan), para pakar, dan majlis permusyawaratan kaum muslimin, jika ada.

Selain hal di atas, yang berhak mendapatkan bagian (zakat) "*sabîl Allâh*" pada zaman sekarang ialah mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Rasyid Ridha rahimahullah, ketika mengusulkan pembentukan organisasi dari orang-orang yang ahli agama dan terpandang di kalangan umat Islam untuk mengatur pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, pernah berkata, "Dalam mengatur organisasi ini harus diperhatikan bahwa bagi saham '*sabîl Allâh*' ada distribusi untuk mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Berusaha mengembalikan hukum Islam lebih penting daripada jihad (perang) karena bertujuan menjaga hukum dari campur tangan orang-orang kafir, menyebarkan dakwah Islam, dan membela Islam dengan lisan atau tulisan (jika tidak mungkin melakukan pembelaan dengan pedang, lembing, dan semangat)."

Saya kira ada baiknya jika saya menyebutkan beberapa gambaran dan contoh mengenai jihad Islam pada zaman sekarang yang dapat dianggap "*sabîl Allâh*". Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan beberapa kebutuhan mendasar dan penting --sehubungan dengan pendistribusian zakat-- dalam jihad, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kebutuhan tersebut.

Menyediakan perlengkapan angkatan bersenjata, mempersenjatai senjata, dan menggaji mereka --sejak munculnya fajar Islam-- merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi tanggung jawab perbendaharaan umum Daulah Islamiyah. Karena itu, dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fai'* (hasil rampasan) kharaj (pajak), dan sebagainya.

Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para suka relawan dan sebagainya.

Demikianlah, kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa kita sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu, menurut saya, pendistribusian zakat untuk kepentingan *sabîl Allâh* pada zaman sekarang lebih tepat jika diarahkan pada jihad saqafi (perjuangan dalam bidang kebudayaan) pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

Sesungguhnya membangun pusat-pusat dakwah Islam untuk menyeru orang kepada Islam yang benar dan menyampaikan risalah-Nya kepada orang-orang nonmuslim di semua benua dalam dunia yang menjadi ajang pertarungan berbagai agama dan isme ini merupakan jihad *sabîl Allâh*. Begitu pula membangun pusat-pusat Islam (*Islamic center*) yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam serta mengarahkan mereka dengan arahan Islam yang sehat, memelihara mereka dari kekafiran dalam beraqidah, dari penyimpangan pemikiran, dan dari penyimpangan tingkah laku, menyiapkan mereka untuk membela Islam, menegakkan syari'atnya, dan menghadapi musuh-musuhnya, semua itu termasuk jihad *sabîl Allâh*.

Menerbitkan surat kabar Islami yang bersih untuk menghadapi surat-surat kabar yang merusak dan menyesatkan, untuk meninggikan kalimat Allah dan membicarakan kebenaran, untuk membela Islam dari kebohongan kaum pendusta dan kesamaran-kesamaran yang disebar oleh orang-orang yang suka menyesatkan, serta untuk mengajarkan agama Islam kepada pemeluknya secara murni, bersih dari tambahan-tambahan dan kotoran-kotoran, merupakan jihad *sabîl Allâh*.

Melatih dan mempersiapkan orang-orang yang kuat, terpercaya, dan mukhlis, untuk bekerja di lapangan-lapangan seperti saya sebutkan di muka dengan penuh kesungguhan dan semangat tinggi serta terprogram untuk berkhidmat kepada agama Islam ini, untuk mengembangkan cahayanya ke seluruh ufuk dunia dan menepis tipu daya musuh-musuhnya yang selalu mengintai dan mencari-cari peluang, membangunkan putra-putranya yang tertidur lelap, dan untuk meghadapi gelombang misionarisme, ateisme, permisivisme (faham yang memperoleh segala sesuatu, tanpa ada yang haram dan terlarang lagi), dan sekulisme, semua ini merupakan jihad *sabîl Allâh*.

Membantu para juru dakwah yang mengumandangkan dan menyeru kepada Islam yang haq, yang selalu dihadang oleh kekuatan-kekuatang yang menentang Islam, baik dari luar (bantuan dari orang-orang zhalim dan para *taghut*) maupun dari dalam (orang-orang murtad), juga merupakan jihad *sabîl Allâh*.

Karena itu, mendistribusikan zakat atau lainnya untuk aktivitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi yang membela Islam --sesudah Allah--kecuali putra-putra Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman yang Islam dianggap gharib (aneh atau asing) ini.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sabîl Allâh* adalah para mujahid yang berperang yang mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Juga, karena firman Allah Swt dalam surat ash Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh.” (QS. ash Shaff, 61: 4)

Juga firman-Nya dalam surat al Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu...” (QS. al Baqarah, 2: 190)

Dan ayat-ayat yang lainnya. Mereka diberi bagian zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.

Akan tetapi, seseorang tidak boleh menunaikan ibadah haji dengan zakat malnya. Pun juga tidak berjihad di jalan Allah dengan zakat malnya. Demikian juga seseorang itu tidak boleh dihajikan dengan menggunakan zakat malnya. Juga, zakat malnya tersebut tidak boleh diniatkan untuk berjihad di jalan Allah atas namanya, karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.

Abu Hanifah berkata, “Orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir.” Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian Ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori *sabîl Allâh* (jalan Allah). Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Abbas,

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ نَقَاءً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَدَتْ امْرَأَتُهُ الْحَجَّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ازْكِيهَا فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Seseorang laki-laki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas istrinya hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi Saw bersabda kepada perempuan tersebut, ‘Naikilah unta tersebut, karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah.’”

Berdasarkan hadits ini, maka seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji boleh mengambil bagian dari zakat jika dia memang tergolong orang fakir. Zakat tersebut dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan menunaikan kewajiban ibadah haji ataupun umrah, atau kedua-duanya. Karena, orang tersebut butuh untuk menggugurkan kewajiban. Adapun menunaikan ibadah sunnah maka itu merupakan alternatif baginya.

Hendaknya dia seorang fakir, kecuali amil. Seorang amil tetap diberi zakat sekalipun kaya, karena dia berhak menerima upah. Juga, karena dia menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan ini. Karena, dia membutuhkan sesuatu yang dapat mencukupinya. Demikian juga kecuali *ibn sabîl* jika di negerinya dia memiliki harta, maka dia seperti orang fakir. Karena, yang dipandang adalah kebutuhannya. Dia sekarang merupakan orang fakir, sekalipun aslinya adalah orang kaya. Juga, kecuali seorang muallaf dan orang yang berperang (*sabîl Allâh*) menurut pendapat para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.

Fakir merupakan syarat umum untuk memberikan semua jenis sedekah yang fardlu dan wajib, seperti zakat 1/10, kafarat, nadzar, dan zakat Idul Fitri. Karena keumuman firman Allah Swt yang artinya,

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9:60)

Berdasarkan hal itu, tidak boleh memberikan zakat dan sedekah-sedekah wajib lainnya kepada orang kaya, karena sabda Nabi Saw.,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى.

Artinya: “Tidaklah halal sedekah diberikan kepada orang kaya dan juga orang yang mempunyai kekuatan yang sehat jasmani.”

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِحُمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ عَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَنِيٍّ رواه أبو دود وابن ماجه

Artinya: Tidaklah halal sedekah (zakat) diberi kepada orang kaya melainkan kepada lima orang: amil zakat, seseorang yang membelinya dengan hartanya, gharim, orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi zakat lantas dihadiahkan kepada orang kaya. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)⁹²

Menurut Sayyid Sabiq, *sabîl Allâh* adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Dan jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah berperang, dan bahwa jatah *sabîl Allâh* itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari Pemerintah. Maka orang-orang inilah yang berhak beroleh zakat, biar mereka kaya ataupun miskin. Dan telah disebutkan di muka hadits Rasulullah Saw yang artinya: “Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi lima orang: yang berperang pada jalan Allah,”

Mengenai ibadah haji tidaklah termasuk dalam *sabîl Allâh* yang berhak diberi zakat, karena diwajibkan hanyalah atas orang mampu, dan tidak atas lainnya. Dalam tafsir Al-Manar terdapat: “Jatah ini boleh diberikan untuk mengamankan jalan haji, menyempurnakan perbekalan air, bahan-bahan pangan dan syarat-syarat kesehatan bagi jamaah, yakni bila tidak dijumpai golongan-golongan yang berhak lainnya.” Juga dalam tafsir tersebut: *Sabîl Allâh* mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negeri. Yang pertama yang mesti didahulukan ialah

⁹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 286.

persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang. Tetapi alat-alat perang dan tentara itu, harus dikembalikan ke Baitul Mal, jika ia merupakan barang yang tahan lama seperti senjata, kuda dan lain-lain, karena itu tidaklah dimiliki seseorang buat selama-lamanya dengan melihat sifat yang menentukan corak peperangan tersebut, tetapi hendaklah di gunakan *sabîl Allâh*; dan dengan hilangnya sifat *sabîl Allâh* itu, maka barang-barang tersebut harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya dengan orang miskin, *'amilîn*, *gharimîn*, *mu'allafat qulûbuhum*, dan *ibn sabîl*, maka mereka ini tidak perlu mengembalikan yang mereka terima, walau sifat ketika mereka menerima itu sudah tidak ditemukan lagi.

Dan termasuk dalam umumnya *sabîl Allâh* itu mendirikan rumah-rumah sakit tentara, begitu pun kepentingan-kepentingan umum lainnya, seperti membuat dan meratakan jalan, memasang rel-rel kereta untuk keperluan tentara, di antaranya pula membuat kapal-kapal perang, helicopter dan pesawat-pesawat terbang militer, benteng-benteng dan parit-parit perlindungan.

Dan yang lebih penting menafkahnannya *sabîl Allah* di masa kita sekarang ini, ialah menyiapkan penyebar-penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negeri non-Islam yang diatur oleh organisasi-organisasi yang teratur yang membekali mereka dengan dana-dana yang cukup, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk di dalamnya juga membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hendaklah diberi bagian guru-guru mereka tersebut selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan, yakni selama mereka tidak mempunyai mata pencaharian lain. Dan orang alim yang mampu, tidaklah diberi bagian dengan ilmunya itu, walau ilmu itu diajarkannya kepada manusia.⁹³

Penulis menyimpulkan menurut Yusuf Qardawi, *sabîl Allâh* adalah bahwa jihad Islam itu tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan balatentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad, maka kemungkinan besar kaum muslimin mempunyai lebih banyak kebutuhan kepadanya saat ini dan diperuntukkan untuk pemenuhan anggaran belanja demi kepentingan agama Allah Swt dan berjuang melawan kafir yang

⁹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 122-124.

memusuhi Islam dan umat Islam. Menurut Wahbah Zuhaili, *sabîl Allâh* adalah para mujahid yang berperang yang mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Menurut Sayyid Sabiq, *sabîl Allâh* adalah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari Pemerintah.

D. Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* dalam Fatwa DPS MUI Pusat

1. *Sabîl Allâh*

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam asnaf *sabîl Allâh*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *sabîl Allâh* menurut Sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum", oleh karena itu, berlakulah kaidah ushuliyah:

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya:

Berprestasi akademik.

Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu

Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

2. *Ibn Sabîl*

Pendistribusian harta zakat kepada *mustahiq* secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang *fuqarâ*, *masâkîn*, *'amilîn*, *mu'allafat qulûbuhum*, yang terlilit hutang, *riqâb*, *ibn sabîl*, dan/atau *sabîl Allâh*;

- b. Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*;
- c. Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.⁹⁴



⁹⁴Asrorun Niam Sholeh ed., *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). hlm. 3 dan 105.

BAB III

IMPLEMENTASI KONSEP *SABÎL ALLÂH* DAN *IBN SABÎL* DI BAITUL MAL ACEH DAN ACEH BESAR

A. Profil Badan Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar

1. Profil Badan Baitul Mal Aceh

a. Sejarah Baitul Mal Aceh

Badan Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Badan Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Baitul Mal Aceh di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tetapi berfungsi sebagai kas negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan Amanah pasal 191 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola zakat di provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah Lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali

berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kemukiman, dan gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kegub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.”

Kegub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam kegup tersebut. Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pendataan muzakki dan *mustahiq*, penelitian tentang harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam. Lokasi berdiri Badan Baitul Mal Aceh di Jl. Teuku Nyak Arief No. 148-A, Jeulingke, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Banda Aceh, Aceh 23115.⁹⁵

Manajemen Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh periode 2020-2025:

Ketua	: Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA
Sekretaris	: Mawardi Ismail, S.H., M.Hum
Anggota	: Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H., M.Ag T. Setia Budi Drs. Muhammad, MM ⁹⁶

a. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Adapun yang menjadi visi dan misi Baitul Mal Aceh:

1) Visi

Baitul Mal Aceh yang amanah, professional, dan progresif.

⁹⁵Wawancara dengan bapak Mukhlis Sya'ya (Anggota Badan Baitul Mal Aceh), tanggal 1 September 2023.

⁹⁶Wawancara dengan bapak Azwir Anwar (Ketua Badan Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 9 Agustus 2023.

2) Misi

- a) Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal.
- b) Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
- c) Menerapkan *total quality management* dalam pengelolaan ZISWAF.
- d) Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
- e) Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
- f) Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
- g) Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim.

b. Motto Baitul Mal Aceh

Transparan-kredibel-amanah.

c. Struktur Baitul Aceh

Susunan panitia Baitul Aceh yaitu:

1) Dewan Pertimbangang Syariah

Unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan Baitul Mal Aceh dan sekretariat Baitul Mal Aceh.

2) Badan Baitul Mal Aceh

Unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.

3) Sekretariat Baitul Mal Aceh

Unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.

4) Tenaga Profesional

Tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggungjawab kepada kepala sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua Badan Baitul Mal Aceh.

d. Program Kerja Baitul Mal Aceh

Adapun yang menjadi program kerja Baitul Mal Aceh:

1) *Fuqara'*

Pemanfaatan: (a) konsumtif: biaya hidup, biaya kesehatan.

Cara pemberian: (a) Berkelanjutan. (b) Sekali beri/isidentil.

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Barang.

Status kepemilikan: (a) Hak milik (individu).

Jumlah untuk senif ini maksimal 30% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).

2) *Masakin*

Pemanfaatan: (a) Konsumtif: biaya hidup, biaya kesehatan, uang saku. (b) Produktif ekonomi: modal kerja, alat kerja, pendampingan, ekonomi, asuransi usaha. (c) Produktif SDI: pendidikan, pelatihan, pendampingan SDI.

Cara pemberian: (a) Berkelanjutan, (b) Sekali beri/isidentil. (c) Bergulir.

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Barang. (c) Jasa.

Status kepemilikan: (a) Hak milik (individu, kelompok, lembaga), (b) Hak pakai. (c) Manfaat. (d) Pinjaman (individu, kelompok).

Jumlah untuk senif ini maksimal 50% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).

3) *'Amilin*

Pemanfaatan: (a) Konsumtif: honor/insentif,. (b) Produktif SDI: asuransi ketenagakerjaan. (c) Alat kerja.

Cara pemberian: (a) Berkelanjutan. (b) Sekali beri/isidentil.

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Barang. (c) Manfaat.

Status kepemilikan: (a) Hak milik (individu). (b) Hak pakai. (c) Manfaat.

Jumlah untuk senif ini maksimal 12,5% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).

4) *Mu'allafat Qulubuhum*

Pemanfaatan: (a) Konsumtif: biaya hidup, biaya kesehatan. (b) Produktif ekonomi: modal kerja, alat kerja, pendampingan ekonomi, asuransi usaha. (c)

Produktif SDI: pendidikan, pelatihan, pendampingan SDI, seminar, FGD, Workshop.

Cara pemberian: (a) Berkelanjutan. (b) Sekali beri/isidentil. (c) Bergulir.

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Barang. (c) Jasa

Status kepemilikan: (a) Hak milik (individu, kelompok). (b) Hak pakai (c) Manfaat. (d) Pinjaman (individual, kelompok).

Jumlah untuk senif ini maksimal 10% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).

5) *Riqab*

6) *Gharimin*

Pemanfaatan: (a) Konsumtif: biaya hidup, biaya kesehatan. (b) Produktif ekonomi: modal kerja, alat kerja, pendampingan ekonomi. (c) Produktif SDI; pendampingan SDI.

Cara pemberian: (a) Sekali beri/isidentil.

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Jasa. (c) Barang.

Status kepemilikan: (a) Hak milik. (b) Manfaat. (c) Pinjaman.

Jumlah untuk senif ini maksimal 10% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).

7) *Sabîl Allâh*

Pemanfaatan: (a) Konsumtif: honor/insentif. (b) Produktif SDI: pendidikan, pelatihan, seminar, FGD, workshop, pendampingan SDI, penelitian, sarana dan prasarana ibadah.

Cara pemberian: (a) Sekali beri/isidentil

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Jasa. (c) Barang.

Status Kepemilikan: (a) Manfaat (habis pakai). (b) Hak milik (individu, lembaga).

Jumlah untuk senif ini maksimal 10% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).

8) *Ibn Sabîl*

Pemanfaatan: (a) Konsumtif: biaya hidup, biaya kesehatan, biaya transportasi. (b) Produktif SDI: pendidikan, pelatihan, seminar, FGD, workshop, pendampingan SDI.

Cara pemberian: (a) Berkelanjutan. (b) Sekali beri/isidentil.

Bentuk yang diberikan: (a) Uang. (b) Barang. (c) Jasa.

Status kepemilikan: (a) Hak milik (individu). (b) Manfaat (habis pakai)

Jumlah untuk senif ini maksimal 10% dari zakat yang terkumpul (yang akan disalurkan).⁹⁷

2. Profil Badan Baitul Mal Aceh Besar

a. Sejarah Baitul Mal Aceh Besar

Cikal bakal terbentuknya Baitul Mal di Aceh, dimulai saat pemerintah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPAH). Badan ini berjalan selama dua tahun (1973-1975), sebelum pemerintah kemudian menggantikan dengan Badan Harta Agama (BHA) dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 18 Tahun 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS), kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Badan Baitul Mal, hal tersebut berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Baitul Mal tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 semata, tetapi terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 memerlukan peraturan turunan (derivatif) dalam bentuk qanun, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat menetapkan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk kabupaten/kota. Khusus Baitul Mal kabupaten Besar secara filosofi dan sosiologi sejarah/latar belakang terbentuknya tidak jauh berbeda dengan terbentuknya Baitul Mal di Aceh. Namun secara eksplisit pembentukan Baitul Mal kabupaten Aceh Besar diperkuat oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar dengan menetapkan Qanun Nomor 07 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar dan peraturan Bupati Nomor 48 Tahun

⁹⁷Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/I/2023 tentang Senif Penerima Zakat, Besaran Dana dan Bentuk Penyaluran, tanggal 20 Januari 2023.

2012 tentang cara penerimaan, pencairan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.

Kemudian untuk memperkuat Baitul Mal Aceh Besar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bupati Aceh Besar mengangkat Dewan Pembina, yang tertuang dalam peraturan bupati Aceh Besar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar. Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, Dewan Pembina, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat. Lokasi berdiri Badan Baitul Mal Aceh Besar di Janthoe Makmur, Kec Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23951.

Manajemen Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Besar periode 2023-2028:

Ketua	: Dr. Tgk. H. Abdul Razak, Lc., MA
Sekretaris	: Drs. Syukri
Anggota	: Tgk. H. Jufri

b. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Besar

Adapun yang menjadi visi dan misi Baitul Mal Aceh Besar:

1) Visi

Menjadi lembaga pengelola harta umat yang unggul dan professional.

2) Misi

- a) Mewujudkan ‘amil yang berkualitas dan berkompeten.
- b) Melayani umat secara sigap dan cepat.
- c) Mengelola harta umat sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Memberikan pelayanan yang berintegritas dan profesional kepada muzakki dan *mustahiq*.
- e) Menciptakan sistem pengelolaan harta umat berbasis digital.
- f) Menumbuhkan rasa empati dan kesadaran berzakat, berinfak dan berwaqaf di kalangan masyarakat.

c. Motto Baitul Mal Aceh Besar

Ikhlas dan jujur.

d. Struktur Baitul Mal Aceh Besar

Susunan panitia Baitul Mal Aceh Besar yaitu:

1) Badan Baitul Mal Aceh Besar

Badan Baitul Mal kabupaten dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Anggota badan Baitul Mal kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Badan Baitul Mal kabupaten.

2) Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar

Sekretariat Baitul Mal kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Baitul Mal kabupaten dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

3) Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Besar

Dewan pengawas dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Sekretaris dewan pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengawas. Anggota dewan pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

e. Program Kerja Baitul Mal Aceh Besar

1) Senif Fakir

a) Bantuan Fakir Uzur

Sasaran:

- Masyarakat fakir yang berumur di atas 60 tahun dalam kondisi uzur tidak mempunyai harta, tidak sanggup berusaha sama sekali, tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap.
- Masyarakat fakir yang belum mencapai umur 60 tahun serta memiliki cacat fisik atau janda yang memiliki banyak tanggungan yang tidak mempunyai harta, tidak sanggup berusaha sama sekali, tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap.

- Fakir uzur yang berdomisili di wilayah kabupaten Aceh Besar.

b) Bantuan Insidentil untuk Fakir

Sasaran: masyarakat fakir dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan dan bersifat insidentil (tidak terencana dalam program BMK Aceh Besar).

2) Miskin

a) Pengembalian untuk UPZ 15%

Sasaran:

- *Mustahiq* miskin di lingkungan masing-masing UPZ (muzakki).
- *Mustahiq* miskin yang diusulkan oleh UPZ UPD, Intansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI.
- *Mustahiq* yang berdomisili di wilayah kabupaten Aceh Besar.⁹⁸

b) Santunan Ramadhan dan Luar Ramadhan bagi Keluarga Miskin

Sasaran: masyarakat miskin yang ada di kabupaten Aceh Besar.

c) Bantuan Insidentil untuk Miskin

Sasaran: masyarakat miskin dalam kondisi membutuhkan bantuan dan bersifat insidentil (tidak terencana dalam program BMK Aceh Besar) dan berdomisili di kabupaten Aceh Besar.

d) Insentif Guru Dayah

Sasaran: guru yang berdomisili dan mengajar di Dayah dalam kabupaten Aceh Besar.

e) Bantuan Beasiswa Santri Dayah di Aceh Besar

Sasaran: santri yang sedang belajar di dayah dalam kabupaten Aceh Besar.

f) Bantuan Beasiswa Santri Miskin di Dayah yang Belajar di Luar Aceh Besar

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Ilham Hidayatullah (Anggota Badan Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 9 Agustus 2023.

Sasaran: santri miskin dari kabupaten Aceh Besar yang belajar di dayah luar kabupaten Aceh Besar.

g) Bantuan Pengasuh Anak Yatim dari Keluarga Miskin

Sasaran:

- Ibu kandung yang mengasuh anak yatim.
- Wali yang mengasuh anak yatim.

h) Bantuan Dana Melanjutkan Pendidikan bagi Keluarga Miskin (Pendidikan Agama Dan Umum)

Sasaran: warga miskin yang membutuhkan biaya pendaftaran atau biaya lainnya yang ditimbulkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

i) Bantuan Tahfidz dan Alim Santri Yatim/Piatu/Fakir Binaan Program Baitul Mal di Pesantren Latansa Zikrallah (Lanjutan Program Tahfidz Ma'had Al-Fatah Temboro)

Sasaran:

- Santri jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat dari keluarga miskin.
- Diutamakan anak yatim/piatu yang berdomisili di wilayah kabupaten Aceh Besar.

3) Amil

a) Amil UPZ 2%

Sasaran: sasaran dari kegiatan ini adalah amil UPZ OPD/Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI di wilayah Aceh Besar.

b) Insentif Amil BMK Aceh Besar

Sasaran:

- Dewan pengawas BMK Aceh Besar
- Badan BMK Aceh Besar.
- Sekretariat BMK Aceh Besar.
Tenaga profesional BMK Aceh Besar.

c) Operasional

- Amil Relawan

Sasaran: sasaran dari kegiatan ini adalah amil relawan BMK.

Sasaran:

- Penyusunan Database *mustahiq*

Sasaran:

- Seluruh masyarakat kabupaten Aceh Besar yang memenuhi kriteria sebagai *mustahiq* (berhak menerima zakat atau infak).
- Masyarakat kabupaten Aceh Besar yang bukan ASN, karyawan BUMN/BUMD, TNI/POLRI dan pengusaha besar.

4) Muallaf

a) Biaya Hidup Santri Muallaf

Sasaran: santri muallaf yang sedang belajar di dayah/pesantren dalam kabupaten Aceh Besar.

b) Bantuan Muallaf Baru Masuk Islam

Sasaran: muallaf yang sudah ikrar syahadat di kabupaten Aceh Besar maksimal 1 (satu) tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai.

5) Gharimin

a) Bantuan Membayar Utang

Sasaran: *mustahiq* yang terhutang untuk kebutuhan pokok (dharuri).

6) *Sabil Allâh*

a) Insentif untuk Koordinator Ustadz Al Fauzul Kabir

Sasaran: koordinator guru hafidz pada program khusus tahfidz Al-Qur'an di pesantren Al-Fauzul Kabir kota Janthoe.

b) Insentif untuk Ustadz Al-Fauzul Kabir

Sasaran: guru tahfidz pada program khusus tahfidz Al-Qur'an di Pesantren Al-Fauzul Kabir kota Janthoe

c) Bantuan Operasional TPA dan Balai Pengajian

Sasaran: Lembaga pendidikan Al-Quran; TPS, TPQ, dan Balai Pengajian Al-Qur'an aktif.

- Tipe A jumlah santri di atas 100.
- Tipe B jumlah santri di atas 60.

- Tipe C jumlah santri di bawah 60 santri dengan pertimbangan khusus.

d) Bantuan Beasiswa santri berprestasi di dayah yang belajar di luar Aceh Besar

Sasaran: santri berprestasi yang belajar di dayah-dayah unggul luar Aceh Besar.

e) Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an 30 Juz Ma'had Al-Fatah Temboro

Sasaran: santri jenjang SMP/MTs dan SMA/MA dari keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kabupaten Aceh Besar.

f) Bantuan Insentif untuk Guru Tahfidz, Guru Muatan Lokal dan Operator Pesantren La Tansa Zikrullah.

7) *Ibn Sabîl*

a) Bantuan Untuk Musafir Kehabisan Bekal

Sasaran:

- Masyarakat Aceh Besar yang dalam keadaan musafir dan kehabisan bekal.
- Masyarakat Aceh Besar yang terlantar di luar kabupaten/provinsi/negeri.
- Orang yang dari luar daerah yang kehabisan bekal di Aceh Besar.⁹⁹

B. Konsep *Sabîl Allâh*, *Ibn Sabîl* Menurut DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar

1. Konsep *Sabîl Allâh*, *Ibn Sabîl* Menurut DPS Baitul Mal Aceh

Sabîl Allâh adalah orang yang akan pergi berperang di jalan Allah, meliputi belanja hidup dan peralatan perang. Sedangkan *ibn sabîl* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal karena keadaan (hambatan) yang tidak dia prediksi atau tidak dapat diatasi.¹⁰⁰

⁹⁹ Juknis Penyaluran Zakat dan Infak BMK Aceh Besar 2023

¹⁰⁰Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 01/KPTS/I/2023 tentang Senif Penerima Zakat, Besaran Dana dan Bentuk Penyaluran, tanggal 20 Januari 2023

Ditemukan perbedaan pendapat yang relatif luas di kalangan ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafiah zakat yang diberikan tersebut haruslah dalam bentuk belanja yang diberikan kepada orang miskin dan fakir yang pergi berperang sebagai sukarelawan (tidak digaji atau dibiayai oleh negara) atau naik haji (termasuk umrah), atau belajar, apabila pekerjaan tersebut wajib mereka kerjakan, sedang mereka tidak mempunyai belanja yang cukup, uang tersebut harus untuk belanja, bukan untuk peralatan ataupun sarana dan diberikan dalam jumlah yang cukup sampai pekerjaan tersebut selesai. Pendapat ini kelihatannya berakar kepada pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas dari kalangan sahabat, yang berpendapat ke dalam senif *sabîl Allâh* masuk orang yang pergi menunaikan haji atau umrah di samping orang yang pergi berperang. Sejalan dengan pendapat di atas, Ahmad juga berpendapat bahwa zakat senif *sabîl Allâh* boleh diberikan kepada orang yang pergi berperang sebagai sukarelawan. Sebagian ulama Hanafiah memberikan arti yang sangat luas kepada makna *sabîl Allâh* sehingga mencakup kegiatan membangun masjid, saluran air untuk irigasi, atau tembok untuk membentengi kota. Pendapat yang terakhir ini agak kontradiktif, karena Ulama Hanafiah, seperti disebutkan di atas, menetapkan hanya orang miskin yang berhak menerima zakat dari senif ini.

Sedang menurut mazhab Malikiyah makna *sabîl Allah* lebih sempit dari makna dalam mazhab Hanafiah, terbatas pada perang dan pertempuran. Tetapi berbeda dengan mazhab Hanafiah, zakat tersebut bukan hanya untuk belanja orangnya, dapat juga untuk membiayai peralatan dan senjata seperti kapal perang, peralatan untuk kemah, dan semua jenis persenjataan. Pengertian *sabîl Allâh* yang diberikan mazhab Malikiyah menunjukkan bahwa mereka tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Menurut mazhab Syafiiyah zakat untuk senif ini hanya boleh diserahkan kepada para sukarelawan, yaitu mereka yang pergi berperang dan tidak dibiayai oleh pemerintah, dengan ketentuan tambahan, mereka merupakan penduduk di lokasi zakat dipungut. Zainuddin Malibari dari kalangan Syafiiyah dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menyebutkan definisi *sabîl Allâh* yaitu: “pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya; dimana pejuang diberi bagian sebagai nafkah, pakaian, serta biaya peralatan peperangan, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkannya selama masa pergi dan pulang.” (Zain al-Din al-Malibari). Jadi mereka adalah sukarelawan, bukan tentara yang

diangkat dan digaji oleh penguasa. Keikut-sertaan tersebut mereka lakukan atas kehendak sendiri dan tidak terikat dengan aturan militer pemerintah. Maksudnya, apabila sehat dan kuat, dia akan terus berjuang. Sebaliknya kalau dia sakit maka dia akan berhenti, dan setelah peperangan selesai akan kembali masyarakat biasa, bekerja seperti biasa.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa mazhab Syafiiyah sejalan dengan mazhab Malikiyah dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *sabîl Allâh*, dan kebolehan memberikan zakat kepada mujahid untuk digunakan sebagai biaya dalam berjihad, walaupun kaya. Begitu juga boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi keperluan berperang yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi ulama Syafiiyah berbeda pendapat dengan ulama Malikiyah, karena ulama Syafiiyah mensyaratkan para pejuang tersebut adalah sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dan perbekalan dari anggaran negara. Sedangkan pandangan ulama Hanabilah terhadap *sabîl Allâh* dalam arti pergi berperang, banyak persamaan dengan yang dikemukakan ulama Syafiiyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *sabîl Allâh* lebih luas. Menurut mereka menjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan. Namun perlu disebutkan ulama Hanabilah berbeda dengan ulama Syafiiyah karena mereka memasukkan orang yang pergi menunaikan haji dan umrah wajib ke dalam senif *sabîl Allâh*.

Al-Qardawi menyebutkan beberapa hal yang disepakati para ulama mazhab tentang penyaluran zakat untuk senif *sabîl Allâh* ini yaitu: a. Jihad (perang) termasuk dalam pengertian senif *sabîl Allâh*; b. uang zakat tersebut adalah untuk biaya/belanja orang yang pergi berperang; sedang kebolehan menggunakan uang zakat untuk mengadakan/merawat peralatan atau senjata masih mereka perselisihkan; c. tidak boleh untuk membiayai kegiatan yang merupakan kepentingan umum seperti membangun sekolah, masjid, saluran/tali air, jalan, jembatan dan sebagainya. Menurut sebagian ulama Hanafiyah kegiatan umum tidak boleh dibiayai dengan zakat karena tidak jelas siapa yang menerimanya; namun sebagian yang lain membolehkannya, seperti telah dikutip di atas. Sedang menurut mazhab lainnya zakat tidak boleh diberikan untuk membiayai kegiatan umum karena kegiatan-kegiatan

tersebut tidak masuk dalam pengertian *sabîl Allâh*, bahkan tidak masuk dalam pengertian salah satu dari senif yang delapan.

Selanjutnya al-Qardawi mengutip pendapat para ulama masa sekarang tentang pengertian *sabîl Allâh* dan pantas mendiskusikannya, dan membandingkannya dengan pendapat para ulama mazhab empat. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan yang intinya, *sabîl Allâh* adalah kegiatan-kegiatan yang secara substansial akan menguatkan kedudukan kaum muslimin, bukan hanya dalam bentuk perang fisik bersenjata, tetapi termasuk semua upaya di bidang pendidikan, pemikiran, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penerbitan, pendidikan, pelatihan, media massa (cetak dan elektronik), perpustakaan, laboratorium, dan seterusnya.

Diantara ulama masa kini yang membahas pengertian *sabîl Allâh* adalah Mahmut Syaltut, seorang ulama Mesir yang pernah menjabat Syaikh al-Azhar. Menurut beliau setelah mendalami uraian dan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, dan tanpa mengurangi penghargaan dan penghormatan atas pendapat para ulama masa lalu, *sabîl Allâh* menurut beliau mencakup makna yang sangat luas, semua kepentingan dan kemaslahatan umum yang tidak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang manfaatnya tidak hanya dinikmati golongan atau kelompok tertentu. Termasuk ke dalamnya kegiatan pertahanan untuk melindungi wilayah dan umat, membangun rumah sakit, jalan raya, rel kereta api dan lainnya. Termasuk juga kedalamnya berbagai kegiatan untuk mempersiapkan ulama dan ilmuwan untuk mencerdaskan umat, meningkatkan kualitasnya dan menjelaskan Islam secara baik kepada berbagai pihak sehingga tidak disalahpahami. Secara umum *sabîl Allâh* adalah segala kegiatan untuk memelihara dan mengagungkan Islam, mensejahterakan umat dan meningkatkan kualitasnya secara moril dan materil, serta menjadikan mereka dapat berdiri teguh di atas kemampuannya sendiri, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai pribadi. Berhubung senif *sabîl Allâh* meliputi makna yang sangat luas, maka pemberian zakat tidak mesti mencakup semua kegiatan tersebut. Pemimpin dan tokoh masyarakat (*ulu al-ra'yi wa al-syura*) harus membuat prioritas dan menyalurkan zakat sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq kelompok penting yang seharusnya menerima zakat dari senif *sabîl Allâh* pada masa sekarang adalah berbagai kegiatan untuk mendakwahkan Islam ke berbagai masyarakat di dunia. Kegiatan ini mulai dari mendirikan dan membiayai sekolah untuk mempersiapkan da'i dan guru sampai kepada

pengirimannya ke berbagai pelosok, biaya mereka selama bertugas serta biaya untuk semua fasilitas yang diperlukan.

Meneruskan pendapat di atas, terlihat bahwa senif *sabîl Allâh* mencakup makna yang sangat luas, yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kaum muslimin baik sebagai individu ataupun juga sebagai masyarakat, bahkan bangsa. Mengikuti penjelasan Syaltut, zakat senif *sabîl Allâh* tidak boleh disalurkan untuk kegiatan yang hasilnya akan menjadi milik orang atau kelompok tertentu saja. Penyaluran kepada senif ini harus memberi manfaat kepada umat secara keseluruhan.

Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat senif *sabîl Allâh* untuk untuk berbagai kegiatan dakwah guna meningkatkan kualitas dakwah, terutama sekali di daerah perbatasan yang rawan akidah, serta berbagai kegiatan lain yang berhubungan dakwah, ilmiah dan pendidikan, termasuk kegiatan untuk peningkatan kualitas pemahaman umat atas pengelolaan zakat.

Mengenai *ibn sabîl*, secara umum berarti musafir. Dalam hubungan dengan zakat, *ibn sabîl* dipahami sebagai musafir yang kehabisan bekal atau harta dalam perjalanan, sehingga menjadi seseorang (golongan) yang sangat membutuhkan pertolongan. Jumhur ulama mendefinisikan *ibn sabîl* secara relatif luas meliputi semua orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan belanja untuk pulang ke daerah asalnya, kecuali perjalanan karena maksiat. Kehabisan belanja tersebut bisa terjadi karena dirampok, kehilangan uang, sakit, dan lain-lain, termasuk salah perhitungan. Misalnya dia memprediksi bahwa perjalanan tersebut akan selesai dalam waktu satu bulan pergi pulang, tetapi di dalam kenyataan, misalnya karena banjir atau karena tidak ada kafilah, atau tidak ada kapal, atau karena pekerjaan tersebut memang tidak selesai, maka perjalanan tersebut menjadi dua bulan dan tidak mempunyai belanja yang cukup untuk itu.

Menurut para ulama jumlah yang diberikan kepada mereka relatif longgar, dalam arti tidak terikat dengan persentase zakat yang terkumpul, tetapi disesuaikan dengan jumlah nyata yang mereka perlukan. Ada ulama yang menyatakan orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan ini dapat diberi zakat sampai ke tingkat untuk membeli kuda atau perahu (kapal) sekiranya itu memang mereka perlukan. Bahkan ada ulama yang berpendapat orang yang berencana akan berpergian pun dapat diberi zakat *ibn sabîl* apabila perjalanan itu sangat perlu dilakukan, dan belanja untuk itu ternyata tidak dapat ia cukupkan.

Dibandingkan dengan senif-senif sebelumnya, pengertian senif ini termasuk yang paling banyak berubah. Pada masa dahulu orang jarang sekali berpergian, karena sarana dan alat transportasi sangat terbatas dan mahal. Tetapi sekarang ini berpergian atau musafir sudah menjadi bagian dari kegiatan keseharian. Ada orang misalnya pedagang, yang setiap pekan (bahkan hari) pergi ke luar kampungnya untuk berdagang, sampai menempuh jarak lebih dari 100 km. Ada yang pergi pagi pulang sore, tetapi ada juga yang bermalam di tempat tujuan dan baru pulang setelah beberapa hari. Perjalanan untuk menunaikan ibadah haji misalnya, dahulu tidak dapat dipastikan berapa lama waktu yang diperlukan, mungkin satu tahun dan mungkin juga lebih, tergantung kepada musim dan tujuan kapal yang ditumpangi. Pada waktu itu tidak ada kapal khusus yang mengangkut jamaah haji. Pada umumnya hanya menumpang pada kapal pedagang, yang tentu akan singgah-singgah sesuai dengan tujuan perdagangannya. Lebih dari itu kapal-kapal tersebut sering harus berhenti di tempat yang tidak direncanakan karena berbagai sebab dan alasan, misalnya saja angin (waktu itu semua kapal adalah kapal layar atau kapal dayung). Karena keadaan seperti ini sangat wajar seseorang tidak dapat mempersiapkan dengan baik bekal yang akan dia bawa. Pada masa dahulu alasan orang untuk melakukan perjalanan, apalagi yang jauh sangat lah terbatas. Pada umumnya yang melakukan perjalanan jauh hanyalah pedagang, atau semacam petugas pos yang diberi tugas membawa surat atau pesan oleh pemerintah pusat ke daerah dan sebaliknya atau antara sesama pemerintah daerah. Perjalanan jauh lain yang biasa dilakukan umat Islam adalah pergi untuk menunaikan ibadah haji, yang biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup, jarang yang pergi sampai berulang kali. Orang yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu pun relatif sedikit dan mereka baru melakukan perjalanan untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, apabila sudah menamatkan pelajaran di suatu tempat.

Sekiranya dibandingkan, jarak 500 km pada masa sekarang dapat ditempuh dalam waktu satu hari dengan mobil, bahkan hanya beberapa jam dengan pesawat udara. Sedang pada masa lalu jarak tersebut menghabiskan waktu antara sepuluh sampai lima belas hari. Dengan kata lain dapat disebutkan, pada masa dahulu mobilitas penduduk sangatlah rendah, sedang pada masa sekarang sangatlah tinggi. Pada masa sekarang perjalanan dari satu tempat ke tempat lain sudah diatur dengan baik, dengan jenis moda (alat

transportasi) dan jadwal serta biaya yang relatif sangat terukur. Karena itu hampir semua orang dapat memperhitungkan berapa biaya dan perbekalan yang harus dia siapkan selama perjalanan tersebut. Bahkan ada perjalanan yang semua biayanya harus dibayar terlebih dahulu, karena perjalanan tersebut sudah diatur oleh agen penjualan. Karena adanya berbagai kemudahan ini, hampir semua orang pernah berpergian ke luar daerahnya, baik karena alasan yang penting dan mendadak, atau hanya karena ingin berjalan-jalan. Salah satu perjalanan yang sering dilakukan pada masa sekarang adalah berwisata, misalnya saja wisata spiritual (umrah), wisata alam dan budaya, sampai kepada wisata belanja. Mungkin karena keadaan inilah ada ulama misalnya ulama Mushtha al-Maraghi yang mengatakan senif *ibn sabîl* pada zaman sekarang tidak ada lagi, karena kegiatan berpergian sudah menjadi masalah keseharian. Melakukan perjalanan pada masa sekarang, bukan lagi masalah asing yang jarang terjadi seperti pada masa lalu. Biaya perjalanan pada masa sekarang sudah dapat diperhitungkan dengan relatif cermat, dan karena itu dapat direncanakan dengan baik. Jadi sangat berbeda dengan rencana perjalanan pada masa dahulu, yang cenderung tidak dapat diperhitungkan dengan cermat dan karena itu tidak dapat direncanakan relatif matang.

Karena keadaan ini sebagian ulama merasa perlu menggeser dan mengubah makna *ibn sabîl* untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, sehingga menjadi: a. orang yang terpaksa lari dari negerinya karena alasan politik dan keamanan, termasuk kedalannya para pencari suaka politik. b. orang yang melakukan perjalanan untuk menunaikan kepentingan agama atau umum, baik kepentingan jangka panjang ataupun jangka pendek, walaupun di dalamnya ada kepentingannya sendiri. Misalnya para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang merantau untuk belajar dan mengaji. Jadi senif *ibn sabîl* dapat diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak muda dan remaja yang miskin yang pergi ke luar daerahnya untuk belajar pada jurusan-jurusan dan bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh masyarakat muslim. c. para gelandangan dan orang yang karena kemiskinannya harus hidup berpindah-pindah, sehingga mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan alamat yang tetap. Jadi penyediaan rumah sebagai pemukiman untuk para gelandangan (orang yang tidak mempunyai rumah) dapat dilakukan melalui senif *ibn sabîl*. Pengembangan ini didasarkan kepada pendapat dalam mazhab Hanabilah.

Baitul Mal Aceh membatasi pengertian *ibn sabîl* pada dua kelompok saja. Pertama para musafir yang datang ke Banda Aceh lalu tidak dapat pulang karena kehabisan belanja. Baitul Mal akan membantu mereka dengan cara membelikan tiket perjalanan (bus atau kapal penyeberangan) sampai ke tempat tujuannya di dalam provinsi Aceh dan uang saku sekiranya diperlukan. Kedua para penuntut ilmu yang berasal dari keluarga miskin, baik mereka yang merantau ataupun mereka yang belajar di kampung halamannya. Zakat yang disalurkan tersebut akan berbentuk beasiswa penuh untuk belajar dalam satu jenjang pendidikan, atau bantuan belajar secara terbatas, bahkan insidental, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu saja. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 599-607)

2. Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* Menurut DPS Baitul Mal Aceh Besar

(Rencana Keputusan DPS BMA, Oktober 2022)

Dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021, tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, disebutkan sebagai berikut:

- a. Pasal 122:
 - 1) Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: a) fakir, b) miskin, c) amil, d) muallaf, e) gharim, f) riqab, g) *ibn sabîl*, dan h) *sabîl Allâh*.
 - 2) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPS.
 - 3) Senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (a) orang per individu; (b) kelompok masyarakat; (c) badan hukum; dan/atau (d) organisasi kemasyarakatan.
 - 4) Besaran dana zakat untuk masing-masing senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh DPS.
- b. Pasal 123
 - 1) Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dapat berupa: a) uang, b) barang modal, c) barang habis pakai, d) jasa; dan/bentuk lainnya.
 - 2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada *mustahiq* sebagai: a) hak milik; b) hak pakai c) manfaat; d) dana bergulir; dan/atau e) pinjaman.

Sabîl Allâh adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas umat. Sedangkan *ibn sabîl* adalah orang yang berada di luar daerah/kota tempat tinggal, karena menjalankan tugas tertentu untuk meningkatkan kualitas dirinya atau kepentingan umat, yang perlu dibantu karena kehabisan belanja.¹⁰¹

Kata *sabîl* merupakan bentuk tunggal yang dalam bentuk jamaknya mempunyai beberapa kata yaitu: *subl*, *subul*, *asbul*, *asbulah*, *suba*. Kata *sabîl* digunakan untuk arti *thariq* (jalan), atas arti tersebut dalam beberapa literatur lain, para ulama mengartikan kata *sabîl* dengan jalan, karena jalan adalah suatu yang ditelusuri, seperti a-Jauhary mengatakan bahwa kata *sabîl* diartikan dengan *thariq*. Antara *sabîl* dan *thariq* keduanya bukan kata sinonim, tetapi mempunyai makna masing-masing. *Sabîl* banyak dipakai pada kebaikan, *thariq* hampir tidak pernah dipakai pada kebaikan kecuali apabila disertai *idhafah* yang menunjukkan makna dimaksud.

Sedangkan “*fî*” sebelum *sabîl* merupakan huruf yang artinya “pada”. Kata “Allah” adalah *lafdh al-jalalah*, nama zat Yang Maha Esa. Ketika kata *sabîl* diidhafahkan kepada Allah, dengan adanya *idhafah* maka kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri secara khusus, selain maknanya secara literal. Dalam kamus, kata *sabîl Allâh* diartikan dalam pengertian jihad, pendidikan, haji, dan semua kebaikan yang diperintahkan syara’. Dalam literatur lain disebutkan bahwa *sabîl Allâh* adalah *al-ghuzah*. *Al-Ghuzah* diartikan dengan kata *al-jihad*, dari akar kata *juhd* yang artinya adalah kemampuan seseorang mengarahkan kekuatannya berjuang membela agama.

Dalam Al-Qur’an kata *sabîl Allâh* disebutkan sebanyak 68 kali, 44 kali dengan redaksi yang dikasrahkan dengan huruf *fî* (*fî sabîl Allâh*). 24 kali redaksinya dikasrahkan dengan huruf ‘*an*’ (*‘an sabîl Allâh*). Perbedaan keduanya adalah pada fungsi huruf *fî* yaitu *dharfiyah* (ke dalam) dan *sababiyyah* (sebab). Adapun fungsi huruf *fî* sebagai *isti’la*, *muqayasah* sedangkan fungsi huruf ‘*an*’ lebih dominan digunakan pada *mujawazah* (melewati). Jadi keberadaan *fî* dan ‘*an*’ dalam kalimat sebagai kata depan sebagai penghubung makna *fi’il* sebelumnya dengan *isim* sesudahnya. Jadi fungsinya ketika mengiringi kata *sabîl Allâh* memiliki pemahaman makna yang berbeda-beda sesuai konteks pembicaraan.

¹⁰¹Wawancara dengan bapak Abdul Razak (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 11 Agustus 2023.

Tabel di bawah ini terlihat penggunaan kata *sabîl Allâh* dan al-Qur'an disanding dengan huruf *fî* setelah kata kerja:

Kata Kerja	Kata Depan <i>fî</i>	Jumlah Tempat	Ket
<i>Qatala</i> (perang)	<i>fî sabîl Allâh</i>	17	
<i>Jahada</i> (jihad)	<i>fî sabîl Allâh</i>	11	
<i>Anfaqa</i> (menafkahi)	<i>fî sabîl Allâh</i>	6	
<i>Hajara</i> (hijrah)	<i>fî sabîl Allâh</i>	4	
<i>Ashaba</i> (menimpa)	<i>fî sabîl Allâh</i>	2	
<i>Hashara</i> (terikat)	<i>fî sabîl Allâh</i>	1	
<i>Nafara</i> (berangkat)	<i>fî sabîl Allâh</i>	1	
<i>Dharaba</i> (pergi)	<i>fî sabîl Allâh</i>	1	
Jumlah ismiah	<i>fî sabîl Allâh</i>	1	At-Taubah: 60

Kata Kerja	Kata Depan 'an	Jumlah Tempat	Ket
<i>Shadda</i> (menghalangi)	'an <i>sabîl Allâh</i>	19	
<i>Dhalla</i> (sesat)	'an <i>sabîl Allâh</i>	15	

Pendapat ulama tentang zakat *sabîl Allâh*, dalam mazhab Hanafi, ada dua riwayat yang disandarkan kepada Abu Hanifah. Pertama, Riwayat Abu Yusuf bahwa *sabîl Allâh* adalah orang-orang fakir yang berperang. Abu Yusuf mengemukakan, dalam konteks zakat *sabîl Allâh* harus dipahami secara khusus yaitu *al-ghuzzah*, dalam konteks umum bahwa semua kebaikan adalah *sabîl Allâh*. Para ulama lain dari kalangan mazhab Hanafi menambahkan penjelasan bahwa *ghuzzah* adalah orang yang berperang tidak memiliki bekal, karena kefakirannya dan mereka berpendapat bahwa tidak semua pejuang diberikan zakat, hanya yang kekurangan bekalnya dalam perjuangannya. Abu Thur juga menegaskan bahwa *sabîl Allâh* adalah orang berperang, bukan orang berhaji (Al-Sharkhasi). Abu Yusuf membatasi zakat *sabîl Allâh* kepada orang fakir, menurutnya zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya berdasar hadits Abdullah bin 'Amr dalam sunan at-Turmuzi hadis nomor 652 (Al-Turmuz).

Kedua, riwayat Muhammad al-Syaibani, *sabîl Allâh* adalah orang-orang fakir yang melaksanakan haji (Al-Sarkhasi). Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi riwayat (Dawud) bahwa seseorang ingin menjadikan untanya pada jalan Allah, lalu Rasulullah menyuruh digunakan untuk keperluan haji." Ibn 'Abidin menyebutkan bahwa *sabîl Allâh* mencakup penuntut ilmu. ('Abidin).

Pendapat ini dinilai terlalu jauh, karena ketika ayat zakat turun tidak ada kelompok yang disebut dengan penuntut ilmu, meskipun pada awal Islam ada pengikut nabi tidak memiliki bekal belajar bersama nabi, namun dianggap bukan *mustahiq* zakat dari senif *sabîl Allâh*. Pendapat ini meskipun asing pada waktu itu namun dalam konteks dewasa ini ada banyak ulama fikih kontemporer yang menginterpretasikan ulang makna *sabîl Allâh* sebagai orang yang menuntut ilmu sebagaimana halnya diartikan oleh al-Qardawi yang dikutip (Zubaidi, 2010) dalam penelitiannya.

Dalam mazhab Malik, (Rusy) mengutip pendapat Malik bahwa *sabîl Allâh* adalah keperluan jihad dan pengawal perbatasan negeri. Cakupannya tentu lebih luas dari cakupan makna *sabîl Allâh* ulama Ḥanafî di atas. Mazhab Malik mengakui bahwa makna *sabîl Allâh*, tetapi dalam zakat maknanya dapat diperluas untuk keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan jihad. Mazhab Malik tidak sepakat zakat diberikan bukan atas nama perang. Mazhab Malik juga berpendapat bahwa hamba sahaya, Yahudi, Nasrani, dan Majusi tidak boleh diberikan zakat yang diberikan untuk kebutuhan perang termasuk baju, senjata, alat tempur dan keperluan perang lainnya dan harus betul-betul orang yang sedang terlibat ataupun aktif dalam peperangan dengan memenuhi persyaratan yaitu Islam, baligh, merdeka, laki-laki, kuat fisik dan bukan keturunan Hasyim. Makna yang sama juga dikemukakan oleh (Al Qurafi. 2002) berpendapat bahwa *sabîl Allâh* adalah *al-jihad* (perang). Menurut pendapat ulama yang mengartikan *sabîl Allâh* sebagai orang berhaji tidak mendasar. Kesamaan pandangan mazhab Ḥanafî dan mazhab Mâlikî di atas dalam memahami makna *sabîl Allâh* yaitu *al-ghuzah*. Namun perbedaan keduanya terletak dalam menafsirkan *sabîl Allâh* dengan makna haji oleh kalangan Ḥanafî (Abubakar, 2014). Perbedaan juga terlihat bahwa mazhab Mâlikî membolehkan zakat diberikan untuk kemaslahatan jihad yang oleh mazhab Ḥanafîyah hanya boleh diberikan untuk orang pribadi berjihad.

Selanjutnya mazhab al-Syâfi'î mengemukakan bahwa zakat *sabîl Allâh* diberikan kepada orang berperang meskipun kaya. Para ulama dari kalangan mazhab Syâfi'î mengatakan bahwa *sabîl Allâh* awalnya jalan menuju Allah. Dalam perkembangannya kata tersebut digunakan untuk makna jihad karena jihad sebab menuju Allah. Di antara ulama Syâfi'î menyebutkan bahwa *sabîl Allâh* adalah orang berperang sebagai relawan. Zakat yang diberikan kepada mereka berupa kebutuhan pokok seperti pakaian, belanja selama di medan perang dan biaya perjalanan pulang pergi. (Al-Nawawi). Para ulama Syâfi'î lain menyebutkan bahwa zakat senif *sabîl Allâh* dapat diberikan untuk biaya

hidup keluarga orang berperang. Sebagai bandingannya pada bab *isthita'ah haji* (dianggap mampu berhaji) seseorang, dengan memperhatikan nafkah keluarganya yang ditinggalkan, maka bagi orang berjihad membela agama yang meninggalkan keluarga juga dapat ditanggung oleh negara. Dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Syâfi'î sejalan dengan pendapat ulama Mâlikî mengkhususkan zakat *sabîl Allâh* untuk keperluan jihad dan keperluan orang berjihad. Namun ulama Syâfi'î berbeda dengan ulama Mâlikî dalam hal persyaratan orang berjihad yang boleh menerima zakat adalah sukarelawan.

Dalam mazhab Hanbalî, *sabîl Allâh* dimaknai dengan pengertian orang berperang yang tidak mendapatkan hak dari pemerintah. Makna ini ditemukan dalam fikih mazhab Hanbalî seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Furu'* karya Muhammad bin Muflih dan *Kasysyaf al-Qina'* karya al-Bahuti. Mazhab Hanabilah sepakat kalau *sabîl Allâh* dalam zakat adalah orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Menurut mazhab Hanabilah, *muzakki* tidak boleh menyalurkannya sendiri kepada *mustahiq*, harus ditunaikan melalui pemerintah untuk dikelola dengan baik.

Terkait ulama yang memaknai *sabîl Allâh* dengan orang berhaji, sebagian ulama mazhab Hanabilah, berpendapat demikian. Ada dua riwayat yang dikemukakan dari Ahmad bin Hanbal yaitu pertama, riwayat Ahmad bahwa menganggap *sabîl Allâh* orang fakir yang berhaji, zakat dapat diberikan untuk kebutuhan haji wajib secukupnya. Kedua, riwayat yang mengatakan Ahmad berpendapat *sabîl Allâh* tidak boleh diberikan untuk haji, tetapi jihad (Qudamah).

Melihat beberapa pandangan ulama mazhab Hanabilah menafsirkan makna *sabîl Allâh* dalam zakat dan membandingkan dengan pendapat yang disampaikan oleh ulama mazhab Syâfi'î tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara kedua mazhab tersebut. Meski ada sebagian ulama mazhab Hanabilah yang menyandarkan riwayatnya kepada Ahmad dan menganggap haji bagian dari *sabîl Allâh*, namun pendapat ini mendapat penolakan dari kalangan mazhab Hanabilah lainnya dan hadits yang digunakan sebagai dalil dianggap dha'if sanadnya karena ada perawi yang *majhul*.

Dari segi bahasa, *ibn sabîl* adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang sedang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-sabîl* artinya *At-Thariq* (jalan). Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibn sabîl*) karena

tetapnya di jalan itu. Dan lebih khususnya, *ibn sabîl* adalah musafir, pengembara orang asing yang sedang berpergian untuk ibadah.

Secara istilah, dua pendapat para ulama tentang *ibn sabîl*, *Pertama*, pendapat Mujahid, Ar-Rabi', dan 'Utsaimin, *ibn sabîl* adalah musafir, orang yang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya, Yusuf Qardhawi menyatakan ini adalah pendapat jumhur ulama.

Pendapat *kedua*, Ibn 'Abbas, Qatadah dan Adh-Dhahak, *ibn sabîl* adalah tamu. Terkait dengan pendapat kedua dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan tamu adalah orang asing, bukan penduduk asli. Hal demikian dapat terlihat dari definisi yang diungkapkan oleh ulama empat mazhab.

Menurut mazhab Syafi'i *ibn sabîl* adalah musafir dari wilayah zakat atau sekedar melewati wilayah tersebut. Maka ia berhak mendapat bagian zakat. Menurut mazhab Hanafi, *ibn sabîl* adalah orang asing yang habis bekal. Sehingga ia berhak mendapat bagian zakat sekedar kebutuhannya.

Menurut mazhab Malik, *ibn sabîl* adalah orang asing, bukan penduduk asli, *hurr* (merdeka), muslim, membutuhkan bekal agar ia bisa sampai ke tempat tinggalnya kembali, dan bukan dalam perjalanan maksiat, seperti: bajing loncat. Menurut mazhab Hanbali, *ibn sabîl* adalah orang asing yang kehabisan bekal di wilayah orang lain. Maka ia mendapatkan zakat sebagai bekal kembali ke wilayahnya.

Perbedaan pendapat ulama tentang definisi *ibn sabîl* di atas, menjadi *ta'kid* (penguatan) akan posisi *ibn sabîl* sebagai *mustahiq* zakat. Sebab pada prinsipnya, perbedaan yang ada hanyalah perbedaan redaksi. Bahkan perbedaan ini dapat dijadikan definisi satu yang utuh, bahwa *ibn sabîl* adalah musafir, orang yang sedang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya serta bukan dalam perjalanan maksiat, baik sekedar perjalanan mubah, seperti bertamu, silaturahmi, ataupun memang perjalanan ibadah, seperti ibadah haji.

Sebagai lembaga amil zakat, Baitul Mal di Aceh melakukan penyaluran zakat *sabîl Allâh* untuk program tahfidz dasar hukumnya tentu dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur. Ketentuan ini secara norma agama mengacu kepada Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat di atas tersebut salah satu bagian yang diperintahkan Allah untuk disalurkan zakat kepadanya yaitu *sabil Allâh* pada urutan ketujuh. Bahwa dasar pelaksanaan penyaluran zakat selama ini mengikuti bagian-bagian yang telah disebutkan dalam at-Taubah tersebut. Jadi penyaluran zakat *sabil Allâh* untuk program tahfidz al-Qur'an yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh, maka dasar hukumnya adalah ayat 60 surat at-Taubah tersebut.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Baitul Mal dalam penyaluran zakat *sabil Allâh* adalah ayat 1 Pasal 122 Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam qanun disebutkan bahwa "zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif (a). *fakir*; (b). *miskin*; (c). *amil*; (d). *muallaf*; (e). *gharim*; (f). *riqab*; (g). *ibn sabil*; (h). *sabil Allâh*. Untuk mendefinisikan maksud dari setiap senif yang disebutkan dalam qanun sebagai dalam ayat 2 dijelaskan bahwa definisi dan cakupan makna senif dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Syariah (DPS) pada Baitul Mal. Ketetapan DPS yang telah terbentuk pada setiap Baitul Mal Aceh dalam menjalankan programnya. Bahwa setiap program yang direncanakan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal akan dikoordinasikan dengan pihak DPS, kemudian DPS lah yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi menjalankan sebuah program. DPS diberikan mandat oleh qanun untuk melakukan pengawasan syariah dalam bentuk pembinaan dan koordinasi dengan Badan Pelaksana pada Baitul Mal.

Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota mempunyai peran dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terkait pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal. DPS bertanggung jawab atas penyampaian, pengawasan syariah, memfasilitasi, pengendalian dan pembinaan terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan Baitul Mal.

Dalam Surat Keputusan Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa dijelaskan bahwa zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam senif *sabil Allâh*. Fatwa ini dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan yang berkembang pada waktu itu

tentang hukum pemberian zakat untuk pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa. Dasar pijakan yang dijadikan alasan dalam menjelaskan fatwa tersebut adalah bahwa penafsiran ulama dalam kitab-kitab fikih yang menganggap pendidikan bagian dari makna *sabîl Allâh* secara umum, kaidah, yang yang digunakan oleh mejelis fatwa untuk ini adalah kaidah “*yabqa al’umumu ‘ala umumihî*”. (Burhanuddin Abd. Gani, Zaiyad Zubaidi, 2022, hlm. 23-28)

Metode-metode istinbath dalam ushul fiqh umumnya dikelompokkan pembahasannya bersama-sama dengan al-Qur’an dan al-Sunnah yang dinamakan dengan al-adillat al-syariyyat (dalil-dalil syara’). Pengelompokan ini sebenarnya kurang tepat, karena ada perbedaan antara al-Qur’an dan al-Sunnah di satu pihak dengan metode-metode istinbath hukum di pihak lain. Al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sumber hukum, sedangkan qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain-lain merupakan metode yang digunakan para mujtahid dalam mengistinbathkan hukum guna mendapatkan hukum yang sesuai dengan maksud dan kehendak dari syara’.

Metode istinbath yang telah berkembang dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh dapat dikategorikan dalam dua metode istinbath, yaitu bayani, ta’lili.

Pertama, DPS di Baitul Mal Aceh memahami secara metode bayani, bahwa lafadz *sabîl Allâh* menjadi ‘uruf istilah artinya, sudah menjadi makna istilah dari mereka yaitu dengan makna “berjihad” yang mengandung pengertian umum bukan pengertian khusus jihad dengan makna perang, lalu ditakhsis dengan beberapa hadis. Setelah ditakhsis, jihad diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada peperangan dengan mengangkat senjata, akan tetapi diartikan dengan jihad melalui tulisan, pemikiran, budaya, dan termasuk politik.

Kemudian makna *sabîl Allâh* dipahami secara metode ta’lili (penalaran yang tertumpu pada ‘*illat* atau rasio logis) sehingga yang menjadi ‘*illat* pendistribusian zakat kepada senif *sabil Allâh* adalah karena jihad atau membela agama Allah. Bila ini sebagai ‘*illat*, maka dimungkinkan untuk memperluas makna jihad kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk membela agama Islam dan kemaslahatan umat, meninggikan Islam, dan menegakkan kalimah-Nya termasuk dalam cakupan makna jihad.¹⁰²

¹⁰²Wawancara dengan bapak Al Yasa’ Abubakar (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh), tanggal 18 Maret 2024.

Perbedaan konsep antar konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl*

No.	Senif	Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh Besar
1.	<i>Sabîl Allâh</i>	<i>Sabîl Allâh</i> adalah orang yang akan pergi berperang di jalan Allah, meliputi belanja hidup dan peralatan perang.	<i>Sabîl Allâh</i> adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas umat.
2.	<i>Ibn Sabîl</i>	<i>Ibn sabîl</i> adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal karena keadaan (hambatan) yang tidak dia prediksi atau tidak dapat diatasi	<i>Ibn sabîl</i> adalah orang yang berada di luar daerah/kota tempat tinggal, karena menjalankan tugas tertentu untuk meningkatkan kualitas dirinya atau kepentingan umat, yang perlu dibantu karena kehabisan belanja

Metode interpretasi yang digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh Besar adalah metode bayani, sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks. Makna *ibn sabîl* dipahami secara metode bayani (meningkatkan kualitas 'illat atau rasio logis) kepada segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 'illat dan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri.¹⁰³

C. Realisasi Senif *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar

1. Realisasi Senif *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh

Penyaluran zakat:

a. Realisasi Senif *Sabîl Allâh*

Baitul Mal Aceh sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dakwah dan organisasi Islam. Hal ini dikarenakan lembaga/organisasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mendukung produktivitas dan kreativitas terhadap pengembangan dakwah

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Abdul Razak (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 11 Agustus 2023

dan syiar Islam. Di samping itu, mereka juga memahami tentang kondisi masyarakat dan berbagai permasalahan yang dihadapinya.

BMA juga mengalokasikan dana Zakat untuk tenaga honorer/relawan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan syiar Islam. Juga terdapat dana penunjang pendidikan bagi pelajar Aceh yang membutuhkan dalam bentuk biaya transportasi untuk melanjutkan studi, baik di dalam maupun ke luar negeri.

Terakhir, berbagai bencana alam dan bencana kemanusiaan baik itu yang diakibatkan karena perang, kelaparan, kekeringan, wabah penyakit, krisis ekonomi, politik dan penderitaan lainnya pada negara Islam juga menjadi perhatian Baitul Mal Aceh. Dana zakat senif *sabîl Allâh* juga dialokasikan untuk membantu negara-negara yang tertimpa bencana tersebut agar dapat meringankan beban mereka serta mempererat ukhwah Islamiyah sesama muslim, meskipun tidak dapat dilaksanakan di tahun 2022. Total Rp 1,11 Miliar dan 276 *Mustahiq*. 20% realisasi dari target penyaluran zakat Senif *Sabîl Allâh* Rp 5,5 Miliar.

Kegiatan:

- 1) Bantuan untuk Kegiatan ZISWAF serta Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam
Rp 571 Juta - 61 Lembaga
- 2) Bantuan untuk Penunjang Pendidikan, Kesehatan, dan Syiar Islam
Rp 541 Juta - 215 *Mustahiq*
- 3) Bantuan Untuk Solidaritas
Rp –

b. Realisasi Senif *Ibn Sabîl*

Anggaran penyaluran zakat pada Senif *ibn sabîl* didominasi pada sektor pendidikan, yang merupakan salah satu layanan wajib dasar yang menjadi fokus pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) setiap tahunnya. Baitul Mal Aceh juga berkeyakinan bahwa pendidikan sebagai salah satu solusi upaya dalam pemutusan rantai kemiskinan. Dana zakat senif *ibn sabîl* juga disalurkan untuk orang terlantar dan kehabisan bekal, serta kepada rumah singgah. Total Rp 10,03 Miliar dan 3.607 *Mustahiq*. 82% realisasi dari anggaran penyaluran Zakat Senif *ibn sabîl* Rp 12,17 Miliar.

Kegiatan:

- 1) Bantuan Untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal

- Rp 61,96 Juta - 33 *Mustahiq*
- 2) Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok *Mustahiq* di Rumah Singgah
Rp 40 Juta - 4 Rumah Singgah
 - 3) Beasiswa Penuh
 - a) Tahfidz SMP/MTS : Rp 1,02 Miliar - 73 *Mustahiq*
 - b) SKSS (Sarjana) : Rp 2,14 Miliar - 150 *Mustahiq*
 - c) Vokasi : Rp 737,1 Juta - 93 *Mustahiq*
 - 4) Beasiswa Berkelanjutan
 - a) Cendikia SD/SMP/SMA : Rp 573,2 Juta - 146 *Mustahiq*
 - b) ABK : Rp 737,1 Juta - 93 *Mustahiq*
 - c) Santri Tahfidz : Rp 420 Juta - 130 *Mustahiq*
 - 5) Bantuan Pendidikan Sekali Waktu
 - a) Penyusunan Tugas Akhir : Rp 4 Miliar - 2000 *Mustahiq*
 - b) Santri : Rp 964 Juta - 964 *Mustahiq*

c. Zakat Guru

Kegiatan ini dilakukan untuk mengembalikan dana Zakat Guru tingkat SMA/ SMK/SLB Sederajat ke 23 kabupaten/kota di wilayah provinsi Aceh. Dana yang disalurkan adalah sejumlah Total Setoran zakat guru di tahun 2021. Hal ini dikarenakan pemotongan zakat guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh melalui bendahara umum Aceh dan dana tersebut masuk ke rekening zakat Prov Aceh. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah *mustahiq* miskin yang direkomendasikan oleh 23 Baitul Mal kabupaten/ota dengan metode penyaluran langsung ke masing-masing rekening *mustahiq*. Total Rp 12,85 Miliar dan 10.945 *Mustahiq*. 95% realisasi dari target penyaluran zakat guru Rp 13,5 Miliar.

Kegiatan:

- 1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Guru SMA/SMK/SLB Sederajat ke Kabupaten/Kota¹⁰⁴

¹⁰⁴Laporan Tahunan 2022 Baitul Mal Aceh, tanggal 28 Februari 2023

2. Realisasi Senif *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS Baitul Mal Aceh Besar

a. Realisasi Senif *Sabîl Allâh*

- 1) 120 santri berprestasi di luar Aceh
- 2) 1 insentif koordinator Ust Fazul Kabir
- 3) 7 Ust/Ustzh Fazul Kabir
- 4) 120 bantuan operasional TPA dan balai pengajian
- 5) 1 pembinaan kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar
- 6) 14 bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri.

Total Rp 2.228.500.000 Pagu dan 263 *mustahiq*. 82% realisasi dari target penyaluran Senif *Sabîl Allâh*.

b. Realisasi Senif *Ibn Sabîl*

1 Bantuan untuk musafir/kehabisan bekal. Total Rp 10.000.000 dan 1 *mustahiq*. 2% realisasi dari target penyaluran senif *ibn sabîl*.¹⁰⁵

Tabel Persamaan dan Perbedaan Pemikiran DPS Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar tentang *sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl*

No.	Senif	Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh Besar
1.	<i>Sabîl Allâh</i>	<ol style="list-style-type: none"> a) Bantuan untuk kegiatan ZISWAF serta pengembangan dakwah dan syiar Islam b) Bantuan untuk penunjang pendidikan, kesehatan, dan syiar Islam c) Bantuan untuk solidaritas 	<ol style="list-style-type: none"> a) 120 santri berprestasi di luar Aceh b) 1 insentif koordinator Ust Fazul Kabir c) 7 Ust/Ustzh Fazul Kabir d) 120 Bantuan operasional TPA dan balai pengajian e) 1 pembinaan kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar f) 14 bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri.
2.	<i>Ibn Sabîl</i>	<ol style="list-style-type: none"> a) Bantuan Untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal b) Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan 	1 Bantuan untuk musafir/kehabisan bekal

¹⁰⁵Wawancara dengan bapak Heru Saputra (Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar), tanggal 9 Agustus 2023.

		Pokok <i>Mustahiq</i> di Rumah Singgah c) Beasiswa Penuh 1) Tahfidz SMP/MTS 2) SKSS (sarjana) 3) Vokasi d) Beasiswa Berkelanjutan 1) Cendikia SD/SMP/SMA 2) ABK 3) Santri tahfidz e) Bantuan Pendidikan Sekali Waktu 1) Penyusunan tugas Akhir 2) Santri	
--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis analisis bahwa pemikiran DPS Baitul Mal dan Baitul Mal Aceh Besar terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam hal hukum bantuan untuk kegiatan ZISWAF serta pengembangan dakwah dan syiar Islam, bantuan untuk penunjang pendidikan, kesehatan, dan syiar Islam, pendapat mengenai insentif koordinator Ust Fazul Kabir dan Ust/Ustzh Fazul Kabir, bantuan operasional TPA dan balai pengajian, pembinaan kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar, dalam hal tersebut DPS Baitul Mal Aceh dan DPS Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang sama.

Adapun pendapat antara keduanya dalam hal santri berprestasi di luar Aceh, bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri, dan dalam hal beasiswa penuh, beasiswa berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu DPS Baitul Mal Aceh dan DPS Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang berbeda.

- a) Tidak yang mendefinisikannya secara jelas
- b) Definisi yang ada dianggap tidak memenuhi keperluan masa sekarang

- c) Ada kelompok yang terpinggirkan atau musta baru yang dahulu tidak ada¹⁰⁶

Sedangkan *ibn sabil* berdasarkan tabel di atas, dapat penulis analisis bahwa pemikiran DPS Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Seperti dalam hal hukum bantuan untuk orang terlantar dan kehabisan bekal, bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq* di rumah singgah, pendapat mengenai bantuan untuk musafir/kehabisan bekal, dalam hal tersebut DPS Baitul Mal Aceh dan DPS Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang sama.

Adapun pendapat antara keduanya dalam hal beasiswa penuh, beasiswa berkelanjutan, bantuan pendidikan sekali waktu, dan dalam hal santri berprestasi di luar Aceh, bantuan pendidikan untuk pelajar luar negeri DPS Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar mempunyai pendapat yang berbeda. Inilah zakat yang dipersoalkan oleh orang-orang yang mempersoalkannya pada zaman sekarang ini, dan dicelanya sebagai cara untuk menggoda dan membujuk orang untuk berbuat baik. Zakat adalah kewajiban sosial yang dalam Islam di kemas sebagai ibadah. Dengan zakat ini, Allah hendak membersihkan hati manusia dari penyakit bakhil dan kikir, dan menjadikannya sebagai tali kasih dan juga kesetiakawanan antarindividu umat Islam. Juga untuk membasahi nuansa kehidupan kemanusiaan, untuk mengusap luka-luka dalam pergaulan manusia, dan pada waktu yang sama untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas yang seluas-luasnya, dan masih tetap sifat ibadahnya yang menghubungkan hati manusia dengan penciptanya, sebagaimana menghubungkan hati antar manusia.

Ibn sabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau harta dalam perjalanan, sehingga menjadi seseorang (golongan) yang sangat membutuhkan pertolongan. Jumhur ulama mendefinisikan *ibn sabil* secara relatif luas meliputi semua orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan belanja untuk pulang ke daerah asalnya, kecuali perjalanan karena maksiat. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 603)

Menurut para ulama jumlah yang diberikan kepada mereka relatif longgar, dalam arti tidak terikat dengan persentase zakat yang terkumpul, tetapi disesuaikan dengan jumlah nyata yang mereka perlukan. Ada ulama yang menyatakan orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan ini dapat

¹⁰⁶Wawancara dengan bapak Al Yasa' Abubakar (Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh), tanggal 18 Maret 2024.

diberi zakat sampai ke tingkat untuk membeli kuda atau perahu (kapal) sekiranya itu memang mereka perlukan. Bahkan ada ulama yang berpendapat orang yang berencana akan berpergian pun dapat diberi zakat *ibn sabîl* apabila perjalanan itu sangat perlu dilakukan, dan belanja untuk itu ternyata tidak dapat ia cukupkan. Ulama Mushthafa al-Maraghi yang mengatakan senif *ibn sabîl* pada zaman sekarang tidak ada lagi, karena kegiatan berpergian sudah menjadi masalah keseharian. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 604)


Karena keadaan ini sebagian ulama merasa perlu menggeser dan mengubah makna *ibn sabîl* untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, sehingga menjadi: a. orang yang terpaksa lari dari negerinya karena alasan politik dan keamanan, termasuk kedalamnya para pencari suaka politik. b. orang yang melakukan perjalanan untuk menunaikan kepentingan agama atau umum, baik kepentingan jangka panjang ataupun jangka pendek, walaupun di dalamnya ada kepentingannya sendiri. Misalnya para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang merantau untuk belajar dan mengaji. Jadi senif *ibn sabîl* dapat diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak muda dan remaja yang miskin yang pergi ke luar daerahnya untuk belajar pada jurusan-jurusan dan bidang ilmu yang sangat diperlukan oleh masyarakat muslim. c. para gelandangan dan orang yang karena kemiskinannya harus hidup berpindah-pindah, sehingga mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan alamat yang tetap. Jadi penyediaan rumah sebagai pemukiman untuk para gelandangan (orang yang tidak mempunyai rumah) dapat dilakukan melalui senif *ibn sabîl*. Pengembangan ini didasarkan kepada pendapat dalam mazhab Hanabilah.

Baitul Mal Aceh membatasi pengertian *ibn sabîl* pada dua kelompok saja. Pertama para musafir yang datang ke Banda Aceh lalu tidak dapat pulang karena kehabisan belanja. Baitul Mal akan membantu mereka dengan cara membelikan tiket perjalanan (bus atau kapal penyeberangan) sampai ke tempat tujuannya di dalam provinsi Aceh dan uang saku sekiranya diperlukan. Kedua para penuntut ilmu yang berasal dari keluarga miskin, baik mereka yang merantau ataupun mereka yang belajar di kampung halamannya. Zakat yang disalurkan tersebut akan berbentuk beasiswa penuh untuk belajar dalam satu jenjang pendidikan, atau bantuan belajar secara terbatas, bahkan insidental, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu saja. (Al Yasa' Abubakar, 2014, hlm. 606-607)

Tabel realisasi antar konsep *sabîl Allâh* dan *ibn sabîl*

No.	Senif	Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh Besar
1.	<i>Sabîl Allâh</i>	a) Bantuan untuk Kegiatan ZISWAF serta Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam Rp 571 Juta – 61 Lembaga b) Bantuan untuk Penunjang Pendidikan, Kesehatan, dan Syiar Islam Rp 541 Juta - 215 <i>Mustahiq</i> c) Bantuan Untuk Solidaritas Rp -	a) 120 Santri Berprestasi di luar Aceh b) 1 Insentif Koordinator Ust Fazul Kabir c) 7 Ust/Ustzh Fazul Kabir d) 120 Bantuan Operasional TPA dan Balai Pengajian e) 1 Pembinaan Kaligrafi untuk IFQAH Aceh Besar f) 14 Bantuan Pendidikan Untuk Pelajar Luar Negeri. Total Rp 2.228,5 Miliar – 263 <i>Mustahiq</i>
	<i>Ibn Sabîl</i>	a) Bantuan Untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal Rp 61,96 Juta – 33 <i>Mustahiq</i> b) Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok <i>Mustahiq</i> di Rumah Singgah Rp 40 Juta - 4 Rumah Singgah c) Beasiswa Penuh 1) Tahfidz SMP/MTS : Rp 1,02 Miliar - 73 <i>Mustahiq</i> 2) SKSS (Sarjana) : Rp 2,14 Miliar - 150 <i>Mustahiq</i> 3) Vokasi : Rp 737,1 Juta - 93 <i>Mustahiq</i> d) Beasiswa	1 Bantuan Untuk Musafir/Kehabisan Bekal Rp 10 Juta – 1 <i>Mustahiq</i>

		<p>Berkelanjutan</p> <p>a) Cendikia SD/SMP/SMA : Rp 573,2 Juta - 146 <i>Mustahiq</i></p> <p>b) ABK : Rp 737,1 Juta - 93 <i>Mustahiq</i></p> <p>c) Santri Tahfidz : Rp 420 Juta - 130 <i>Mustahiq</i></p> <p>d) Bantuan Pendidikan Sekali Waktu</p> <p>a) Penyusunan Tugas Akhir : Rp 4 Miliar - 2000 <i>Mustahiq</i></p> <p>b) Santri : Rp 964 Juta - 964 <i>Mustahiq</i></p>	
--	--	---	--



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh yaitu *sabîl Allâh* dalam konsep fikih, ditafsirkan maknanya dengan orang berperang membela agama, atas makna inilah kemudian para ulama berpegang dalam menyalurkan zakat *sabîl Allâh* kepada para *mustahiq* sebagaimana petunjuk dari makna teks yang tertera dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* menurut Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh Besar yaitu *ibn sabîl* dalam konsep fikih modern, ditafsirkan maknanya dengan musafir demi kemaslahatan. Atas makna inilah kemudian para ulama berpegang dalam menyalurkan zakat *ibn sabîl* kepada para *mustahiq* sebagaimana petunjuk dari makna teks yang tertera dalam kitab-kitab modern.
2. Aplikasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh yaitu mengalirkan zakat *ibn sabîl* untuk program beasiswa. Sedangkan Aplikasi Konsep *Sabîl Allâh* dan *Ibn Sabîl* yang Digunakan oleh DPS di Baitul Mal Aceh Besar yaitu mengalirkan zakat *sabîl Allâh* untuk program beasiswa beasiswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Baitul Mal Aceh dan Aceh Besar agar kiranya mengembangkan strategi yang dapat membuat bertambah muzakki berkurang *mustahiq* sehingga akan meningkatkan tarah hidup mereka serta dapat mengentaskan kemiskinan.
2. Untuk para *mustahiq* agar kiranya dapat bertransformasi menjadi muzakki atau masyarakat yang dulunya sebagai penerima zakat bisa berubah menjadi pembayar zakat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang Gunaepi, Didin Hafidhuddin, Irfan Syauqi Beik, Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah dan Implementasinya pada Badan Zakat Nasional, *Kasaba*, No. 2, 2018
- ‘Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* terj. Lahmuiddin Nasution, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006
- Abdul Hayyie al-Khatami , Wahbah Az-Zuhaili (*Fiqh Islam wa Adillatuhu*) terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Depok: Gema Insani, 2011
- Abdurrahman Al-Jaizari, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* terj. Masyhar, Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2011
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: Asy Syifa’, 1992
- Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al Bushrawi (Ibnu Katsir), *Ibnu Katsir* terj. Arif Rahman Hakim, et al., Jawa Tengah: Insan Kamil Solo,
- Adi Setiawan, Analisis Kebijakan Baznas tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2. 2020
- Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* terj. Heri Noer Aly, et al., Semarang: CV Toha Putra, 1987
- Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2008
- Al-Imam Asy-Syâfi’î, *Al-Umm* terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victorie Agencie, 1982

- Al-Imam Ḥanafî, *Al Banayah*, , *Al Banayah*, cet, 2 Beirut: Dâr al-Fikr, 1990
- Al-Imam Ḥanbalî, *Al Kafi*, cet, 2 Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1992
- Al-Imam Mâlikî, *Al Muntaqa*, cet, 2 Beirut: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1999
- Al Imam Malik, *Muwaththa’ Imam Malik* terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: Victory Agencie
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh, ArraniryPress: 2012
- Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Atep Hendang Waluya, Analisis Makna fi Sabilillah dalam QS. At-Taubah [9]:60 dan Implementasinya dalam Perekonomian, *Rusyan Fikr*, No. 1, Tahun 2017
- Asrorun Niam Sholeh ed., *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, Jakarta Pusat: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- As’ad Yasin, *Yusuf Qardawi (Fatwa-fatwa Kontemporer)* terj. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Burhanuddin Abd Gani dan Zaiyad Zubaidi, Zakat Sabilillah Untuk Program Tahfiz Pada Baitul Mal Dalam Persepsi Ulama Dayah di Aceh, *Media Syari’ah*, No. 1, 2022
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Didin Hafidhuddin, *Pandauan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Didin Hafidhuddin, Rahmat Mulya, *Kaya karena Berzakat*, Jakarta: Jaih Rasa Sukses, 2008
- Husni, *Konsep fi Sabilillah menurut Yusuf Qaradhawi dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, Banda Aceh: 2015

- Ibrahim, *fi Sabilillah dalam Persepsi Mahmud Syaltout dan Yusuf Al-Qaradhawy*, Banda Aceh: 2018
- Imam Al-Hafizh dan Ali Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* terj. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ibnu Katsîr Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004
- Irwansyah Muhammad Jamal, *Diskursus Senif Zakat dalam Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021
- Irwansyah, *Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Qaradawi (Kajian pada Senif Muallaf, Sabilillah, dan Ibnu Sabil)*, Banda Aceh: 2006
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004
- Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: CV Toha Putra, 1996
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, cet 01, Jakarta: Hidakarya Bandung, 1989
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 1975
- Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah* terj. Faishol, Thohirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam: 2009
- Muslim Ibrahim, *Konsep Senif Fi Sabilillah*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2012
- Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: 2013
- Nispul Khoiri, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah*, Bandung: Citapustaka Media, 2014


- Nurul Huda, ed., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2003
- Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021, tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- Roly Triwahyudi, *Analisis Perspektif Mustahik Zakat Terhadap Pendistribusian Zakat bagi Fakir Uzur pada Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: 2018
- Salah bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Islam (Ibadah & Muamalah)*, Yogyakarta: Muezza, 2020
- Sayyid Quth, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* terj. Mohammad Nabhan Husein, Bandung: Alma'arif, 1978
- Semester Pertama 2022, BMA Salurkan Zakat Rp39,8 Miliar untuk 28.250 Mustahik,
<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/semester-pertama-2022-bma-salurkan-zakat-rp398-miliar-untuk-28250-mustahik>, di akses tanggal 7 Juli 2022
- Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Persamaan dan Perbedaan dengan Pajak)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: CAPS/Center of Academic Publishing Service, 2014
- Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bâri* terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam: 2004
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, et al., Jakarta: LiteraNusa dan Mizan, 1988

Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Bandung: Marja, 2008

Zaiyad Zubaidi, *Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi Fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat*, Banda Aceh: 2010



LAMPIRAN :PERATURAN BADAN BAITUL MAL
 KABUPATEN ACEH BESAR
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27
FEBRUARI 2023 M
 6 SYA'BAN
 1444 H

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT DAN
 INFAK BAITUL MAL KABUPATEN (BMK) ACEH BESAR
 TAHUN 2023**

BAB I: PETUNJUK UMUM

Kriteria umum Mustahik Zakat:

1. Beragama Islam;
2. Bukan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib;
3. Bukan mustahik (penerima) dari dua senif atau lebih.

BAB II: PETUNJUK KHUSUS

I. SENIF FAKIR

1. BANTUAN FAKIR UZUR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan
 - a. Membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat fakir yang berumur di atas 60 tahun dan dalam kondisi uzur.
 - b. Membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat fakir yang belum mencapai umur 60 tahun yang memiliki cacat fisik atau janda yang

memiliki banyak tanggungan.

- c. Memberikan perhatian secara khusus kepada fakir uzur yang terabaikan oleh keluarga dan lingkungan.
- d. Meringankan beban ekonomi keluarga fakir uzur.
- e. Membantu pemenuhan kebutuhan pokok bagi fakir uzur.

2. Sasaran

- a. Masyarakat fakir yang berumur di atas 60 tahun dalam kondisi uzur tidak mempunyai harta, tidak sanggup berusaha sama sekali, tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap.
- b. Masyarakat fakir yang belum mencapai umur 60 tahun serta memiliki cacat fisik atau janda yang memiliki banyak tanggungan yang tidak mempunyai harta, tidak sanggup berusaha sama sekali, tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap.
- c. Fakir uzur yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

Terbantunya pemenuhan kebutuhan pokok/dasar yang berkelanjutan bagi fakir uzur di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

2. BANTUAN INSIDENTIL UNTUK FAKIR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Membantu meringankan beban keluarga fakir dalam

kondisi membutuhkan bantuan dan bersifat insidental (tidak terencana dalam program BMK Aceh Besar).

- b. Memberikan bantuan secara khusus kepada fakir terabaikan oleh keluarga dan lingkungan.
- c. Meringankan beban ekonomi dari keluarga fakir.
- d. Meringankan beban keluarga fakir yang sedang berobat (penyakit kronis) dan keluarga yang menanggung penderita gangguan jiwa.

2. Sasaran

Masyarakat fakir dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan dan bersifat insidental (tidak terencana dalam program BMK Aceh Besar) dan berdomisili di kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

Terbantunya pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak bagi fakir dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

II. MISKIN

1. PENGEMBALIAN UNTUK UPZ 15%

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendistribusikan dana Zakat dari UPZ OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI untuk mustahik dilikungan masing-masing muzakki.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan Zakat serta pemerataan Penyalurannya.

2. Sasaran

- a. Mustahik Miskin di lingkungan masing-masing UPZ (muzakki).
- b. Mustahik miskin yang diusulkan oleh UPZ OPD,

Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI.

- c. Mustahik yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- 3. Hasil yang Diharapkan**
 - a. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya komitmen UPZ OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI untuk tetap menyalurkan zakatnya melalui BMK Aceh Besar.
 - b. Terdistribusi dana zakat dari UPZ UPZ OPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan POLRI bagi mustahik dilingkungan masing-masing muzakki.
- 4. Waktu Pelaksanaan**
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

2. SANTUNAN RAMADHAN DAN LUAR RAMADHAN BAGI KELUARGA MISKIN

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan
 - a. Membantu mencukupi kebutuhan masyarakat miskin di bulan Ramadhan dan meringankan beban yang akan dihadapi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
 - b. Membantu mencukupi kebutuhan masyarakat miskin diluar Ramadhan.
2. Sasaran
Masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Besar.
3. Hasil yang Diharapkan
Terbantunya kebutuhan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Besar selama bulan suci Ramadhan dan bulan lainnya.
4. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

3. BANTUAN INSIDENTIL UNTUK MISKIN

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Membantu meringankan beban keluarga miskin dalam kondisi membutuhkan bantuan dan bersifat insidentil (tidak terencana dalam program BMK Aceh Besar).
- b. Meringankan beban ekonomi dari keluarga miskin.
- c. Meringankan beban mustahik dari keluarga miskin yang sedang berobat rutin (penyakit kronis), keluarga yang menanggung penderita gangguan jiwa.
- d. Meringankan beban keluarga miskin yang tertimpa bencana alam/bantuan kemanusiaan atau dalam kondisi yang membutuhkan bantuan mendesak.

2. Sasaran

Masyarakat miskin dalam kondisi membutuhkan bantuan dan bersifat insidentil (tidak terencana dalam program BMK Aceh Besar) dan berdomisili dikabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

Terbantunya kebutuhan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Besar/berdomisili dikabupaten Aceh Besar untuk kebutuhan mendesak.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

4. INSENTIF GURU DAYAH

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendukung program Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Besar.
- b. Mendukung program Pemkab Aceh Besar dalam menyiapkan generasi muda Aceh Besar untuk mampu memahami Al-Quran dan kitab-kitab turats

melalui Pendidikan Dayah.

- c. Melahirkan para alim kitab kuning yang menjadi ulama di masa depan.
- d. Membantu meringankan beban ekonomi bagi guru Dayah Miskin yang sedang mengajar dan mengabdikan pada Dayah
- e. Mendukung pengentasan kemiskinan lewat Pendidikan Dayah.

2. Sasaran

Guru yang berdomisili dan mengajar di Dayah Dalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan.

- a. Terbantunya proses belajar mengajar pada Dayah di Kabupaten Aceh Besar.
- b. Berkurangnya beban ekonomi bagi guru yang sedang mengabdikan dan mengajar di Dayah.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

5. BANTUAN BEASISWA SANTRI DAYAH DI ACEH BESAR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendukung program Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Besar.
- b. Mendukung program Pemkab Aceh Besar dalam menyiapkan generasi muda Aceh Besar untuk mampu memahami Al-Quran, Hadits dan kitab-kitab turats melalui Pendidikan Dayah.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan santri dayah di Aceh Besar dari keluarga miskin melalui zakat.
- d. Membantu meringankan beban ekonomi bagi santri Miskin yang sedang belajar pada Dayah dalam Kabupaten Aceh Besar.

- e. Mendukung pengentasan kemiskinan lewat Pendidikan Dayah.
- f. Mengurangi angka anak putus Pendidikan karena tidak mampu membiayai pendidikannya.

2. Sasaran

Santri yang sedang belajar di Dayah dalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terbantunya proses belajar pada Dayah di Kabupaten Aceh Besar.
- b. Berkurangnya beban ekonomi bagi santri yang sedang belajar di Dayah.
- c. Berkurangnya anak putus Pendidikan/sekolah.
- d. Melahirkan kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

6. BANTUAN BEASISWA SANTRI MISKIN DI DAYAH YANG BELAJAR DI LUAR ACEH BESAR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendukung program Pemkab Aceh Besar dalam menyiapkan generasi muda Aceh Besar untuk mampu memahami Al-Quran, Hadist dan kitab-kitab turats melalui Pendidikan Dayah.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan santri asal Aceh Besar dari keluarga miskin melalui zakat.
- c. Membantu meringankan beban ekonomi bagi santri Miskin yang sedang belajar pada Dayah di luar Kabupaten Aceh Besar.
- d. Mendukung pengentasan kemiskinan lewat Pendidikan Dayah.
- e. Mengurangi angka anak putus Pendidikan karena tidak mampu membiayai pendidikannya.

2. Sasaran

Santri miskin dari kabupaten Aceh Besar yang belajar di Dayah luar kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan**4.**

Terbantunya santri Aceh Besar yang belajar pada Dayah di luar Kabupaten Aceh Besar.

- a. Berkurangnya beban ekonomi bagi santri yang sedang belajar di Dayah di luar Kabupaten Aceh Besar.
- b. Berkurangnya anak putus Pendidikan/sekolah.
- c. Melahirkan kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

5. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

7. BANTUAN PENGASUH ANAK YATIM DARI KELUARGA MISKIN**A. DESKRIPSI UMUM****1. Tujuan**

Membantu meringankan beban keluarga miskin yang menanggung anak yatim.

2. Sasaran

- a. Ibu kandung yang mengasuh anak yatim.
- b. Wali yang mengasuh anak yatim.

3. Hasil yang Diharapkan

Terbantunya kebutuhan Anak yatim dari keluarga miskin yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 .

8. BANTUAN DANA MELANJUTKAN PENDIDIKAN BAGI

KELUARGA MISKIN (PENDIDIKAN AGAMA DAN UMUM)

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendukung program Pemkab Aceh Besar dalam memberikan hak Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Aceh Besar dari keluarga miskin melalui zakat.
- c. Membantu meringankan beban ekonomi bagi keluarga Miskin yang akan melanjutkan Pendidikan lanjutan (lebih tinggi).

2. Sasaran

- a. Warga miskin yang membutuhkan biaya pendaftaran atau biaya lainnya yang ditimbulkan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang selanjutnya.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terbantunya warga miskin Aceh Besar yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
- b. Berkurangnya beban ekonomi masyarakat Aceh Besar yang melanjutkan pendidikan.
- c. Berkurangnya anak putus Pendidikan.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

9. BANTUAN TAHFIDZ & ALIM SANTRI

YATIM/PIATU/FAKIR BINAAN BAITUL MAL DI

PASANTREN LA TANSAL ZIKRALLAH (LANJUTAN

PROGRAM TAHFIDZ MA'HAD AL-FATAH TEMBORO)

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Lanjutan program BMK Aceh Besar Tahun 2021.
- b. Mempersiapkan generasi muda Aceh Besar yang mampu menghafal dan memahami Al-Quran dan 'alim yang memahami kitab-kitab turats karangan ulama untuk pengokoh pondasi agama dan aqidah di Kabupaten Aceh Besar di masa depan.
- c. Melahirkan para huffaz (penghafal Al Quran) di Aceh Besar.
- d. Melahirkan para alim kitab kuning yang menjadi ulama di masa depan.
- e. Mendukung program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar satu Gampong satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar.
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga fakir miskin.
- g. Mengurangi angka anak putus Pendidikan karena tidak mampu membiayai pendidikannya.
- h. Meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak.
- i. Mempersiapkan generasi muda Aceh Besar yang mampu menghafal dan memahami Al-Quran, Hadits dan 'alim yang memahami kitab-kitab turats karangan ulama untuk menguatkan Islam di Kabupaten Aceh Besar.

2. Sasaran

- a. Santri Jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat dari keluarga miskin.
- b. Diutamakan anak yatim/piatu yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terwujudnya santri yang mampu menghafal dan memahami Al Quran.

- b. Terwujudnya santri Hafidz yang juga mampu memahami kitab kuning.
- c. Terbantunya anak-anak dari keluarga fakir-miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak.
- d. Berkurangnya anak putus Pendidikan/sekolah Melahirkan kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

4. Waktu Pelaksanaan

Program ini dimulai dari bulan juli 2021 s/d juni 2025.

III. AMIL

1. AMIL UPZ 2%

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Menyalurkan hak Amil UPZ OPD/Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI Polri sebesar 2% dari jumlah setoran Zakat masing-masing UPZ di Tahun 2021 melalui BMK Aceh Besar dan/atau Rekening Zakat BMK Aceh Besar.
- b. Meningkatkan motivasi Amil UPZ dalam Pengumpulan Zakat di lingkungan UPZ.
- c. Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja amil UPZ.
- d. Mengoptimalkan pengumpulan Zakat.

2. Sasaran

- ` Sasaran dari kegiatan ini adalah Amil UPZ OPD/Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan Polri diwilayah Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Komitmen UPZ OPD/Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, TNI dan Polri untuk tetap menyetorkan Zakat ke BMK Aceh Besar.
- b. Termotivasinya UPZ Lain yang belum Menyetorkan zakatnya agar berzakat di BMK Aceh Besar.

4. Waktu Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan pada tahun Anggaran 2023 .

2. INSENTIF AMIL BMK ACEH BESAR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kinerja amil BMK Aceh Besar dalam pengelolaan ZIWaH.
- b. Mencukupi penghasilan amil BMK serta untuk memenuhi kebutuhan yang ditimbulkan oleh beban kerja sebagai amil dengan besaran maksimal 12,5% dari zakat yang dikumpulkan sesuai dengan Qanun Aceh No. 3 tahun 2021 dan Perbup No. 2 tahun 2022.

2. Sasaran

- a. Dewan Pengawas BMK Aceh Besar.
- b. Badan BMK Aceh Besar.
- c. Sekretariat BMK Aceh Besar.
- d. Tenaga Profesional BMK Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

Tersalurkannya insentif untuk meningkatkan kinerja dan mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan ZIWaH oleh amil BMK Aceh Besar.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

3. OPERASIONAL

3.1. AMIL RELAWAN

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Memberikan honorarium bulanan bagi Amil Relawan eks staff khusus Badan Pelaksana Baitul Mal yang dibutuhkan tenaganya untuk membantu pengelolaan ZISWaH;
- b. Memberikan honorarium bulanan bagi Amil Relawan

- yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan BMK;
- c. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja Amil Relawan BMK.

2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Amil Relawan BMK.

3. Hasil yang Diharapkan

Tersalurkannya honorarium Amil relawan BMK selama 1 (satu) tahun.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

3.2. PENYUSUNAN DATABASE MUSTAHIK

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendapatkan data real mustahik dari seluruh kabupaten Aceh Besar.
- b. Memudahkan amil BMK Aceh Besar dalam mendistribusikan zakat dan infak secara adil, merata dan tepat sasaran.
- c. Memudahkan amil BMK mengakses data mustahik untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan.

2. Sasaran

- a. Seluruh masyarakat kabupaten Aceh Besar yang memenuhi kriteria sebagai mustahik (berhak menerima zakat atau infak).
- b. Masyarakat kabupaten Aceh Besar yang bukan ASN, karyawan BUMN/BUMD, TNI/POLRI dan pengusaha besar.

3. Hasil Yang Diharapkan

- a. Tersedianya database mustahik kabupaten Aceh Besar.
- b. Amil BMK Aceh Besar mudah dalam pemerataan pendistribusian zakat dan infak.
- c. Terwujudnya Administrasi yang tertib dan rapi.

IV. MUALLAF

1. BIAYA HIDUP SANTRI MUALLAF

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Membantu santri muallaf dalam mendalami aqidah sesuai dengan paham *ahlussunnah wal jama'ah*.
- b. Memberi pendidikan syariah dan akhlak bagi santri muallaf.
- c. Membantu biaya Pendidikan bagi santri muallaf yang sedang belajar di Dayah/Pesantren.
- d. Memberi kesempatan yang sama untuk setiap anak muallaf dalam berprestasi dan memperoleh Pendidikan yang layak.

2. Sasaran

Santri Muallaf yang sedang belajar di Dayah/Pesantren Dalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terwujudnya pembekalan dan penguatan aqidah, syariah dan akhlak bagi santri muallaf.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan Pendidikan bagi santri muallaf.
- c. Meningkatkan motivasi belajar bagi santri muallaf.
- d. Meningkatkan pemahaman keislaman bagi santri

muallaf.

e. Terbantunya biaya Pendidikan bagi santri muallaf.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

2. BANTUAN MUALLAF BARU MASUK ISLAM

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Memberikan perhatian dan menambah rasa persaudaraan bagi muallaf baru.
- b. Meringankan beban ekonomi keluarga muallaf baru.
- c. Menghilangkan kesenjangan sosial antara muallaf dengan penduduk setempat.

2. Sasaran

muallaf yang sudah ikrar syahadat di Kabupaten Aceh Besar maksimal 1 (satu) Tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terjalin persaudaraan sesama muslim.
- b. Terbantu ekonomi keluarga muallaf.
- c. Terintegrasi muallaf baru dalam masyarakat muslim.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

V. GHARIMIN

1. BANTUAN MEMBAYAR UTANG

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

Membantu mustahik yang memiliki hutang untuk kebutuhan pokok (*dharuri*) dan tidak memiliki kemampuan lebih untuk membayar atau melunasinya.

2. Sasaran
Mustahik yang terhutang untuk kebutuhan pokok (dharuri).
3. Hasil yang Diharapkan
 - a. Mustahik terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok
 - b. Mustahik terbebas dari hutang.
4. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

VI. FISABILILLAH

1. INSENTIF UNTUK KOORDINATOR USTADZ AL FAUZUL KABIR.

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan
 - a. Mendukung program pemberian beasiswa tahfidz Al-Qur'an Pemerintah Aceh Besar melalui Pesantren Al-Fauzul Kabir Kota Jantho dengan menyediakan insentif Koordinator dan guru Tahfidz.
 - b. Membantu Meningkatkan kualitas pendidikan tahfidz Al-Qur'an pada Pesantren Al-Fauzul Kabir Kota Jantho.
 - c. Mendukung program pemerintah Aceh Besar dalam menyukseskan program satu Gampong satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar.
 - d. Mendukung program Pemkab Aceh Besar dalam mempersiapkan generasi muda Islam yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, Beramal shalih dan berahklak mulia.
2. Sasaran
Koordinator guru hafidz pada program khusus tahfidz Al-Qur'an di Pesantren Al-Fauzul Kabir kota Jantho.
3. Hasil yang Diharapkan
 - a. Terlaksananya program tahfidz Al-Qur'an di

Pesantren Al-Fauzul Kabir dengan baik.

- b. Terwujudnya santri yang mampu menghafal Al-Qur'an sesuai dengan program Pemkab Aceh besar Satu Gampong satu hafidz.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

2. INSENTIF UNTUK USTADZ AL-FAUZUL KABIR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Mendukung program pemberian beasiswa tahfidz Al-Qur'an Pemerintah Aceh Besar melalui Pesantren Al-Fauzul Kabir Kota Jantho dengan menyediakan insentif guru Tahfidz.
- b. Membantu Meningkatkan kualitas pendidikan tahfidz Al-Qur'an pada Pesantren Al-Fauzul Kabir Kota Jantho.
- c. Mendukung program pemerintah Aceh Besar dalam menyukseskan program satu Gampong satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar.
- d. Mendukung program Pemkab Aceh Besar dalam mempersiapkan generasi muda Islam yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, Beramal shalih dan berahklakulkaarimah.

2. Sasaran

guru tahfidz pada program khusus tahfidz Al-Qur'an di Pesantren Al-Fauzul Kabir kota Jantho.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terlaksananya program tahfidz Al-Qur'an di Pesantren Al-Fauzul Kabir dengan baik.
- b. Terwujudnya santri yang mampu menghafal Al-Qur'an sesuai dengan program Pemkab Aceh besar Satu Gampong satu hafidz.

4. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

3. BANTUAN OPERASIONAL TPA DAN BALAI PENGAJIAN

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Untuk membantu biaya operasional Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Al-Quran seperti TPA, TPQ dan Balai Pengajian Al-Quran.
- b. Mengurangi angka buta huruf Al-Quran di kalangan santri TPA, TPQ dan Balai Pengajian Al-Quran.
- c. Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan generasi muda Aceh Besar.
- d. Untuk memberikan kesempatan yang sama bagi ustadz/ustadzah dalam memberikan pelayanan Pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

2. Sasaran

Lembaga Pendidikan Al-Quran; TPA, TPQ dan Balai Pengajian Al-Quran aktif.

1. Tipe A jumlah Santri di atas 100.
2. Tipe B Jumlah santri di atas 60 s/d 99 orang.
3. Tipe C jumlah santri di bawah 60 santri dengan pertimbangan khusus.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terwujudnya Lembaga Pendidikan Al-quran yang bermutu dan berdaya saing.
- b. Terwujudnya Lembaga pendidikan yang mandiri dan berkualitas.
- c. Terwujudnya santri yang mampu menghafal Dan memahami kandungan Al Quran.
- d. Berkurangnya anak putus Pendidikan/sekolah.
- e. Melahirkan kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

4. BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI DI DAYAH YANG BELAJAR DI LUAR ACEH BESAR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan santri berprestasi dari Aceh Besar yang belajar diluar Aceh Besar melalui zakat.
- b. Mengurangi angka anak putus Pendidikan karena tidak mampu membiayai pendidikannya.
- c. Melahirkan para Alim kitab kuning yang menjadi ulama di masa depan.
- d. Memberikan perhatian yang sama bagi seluruh santri yang sedang belajar diluar Kabupaten Aceh Besar.
- e. Memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan Pendidikan bagi santri.
- f. Membantu keluarga dalam memenuhi kehidupan selama belajar di Dayah.

2. Sasaran

Santri berprestasi yang belajar di dayah-dayah unggul luar Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Meningkatnya motivasi belajar bagi santri.
- b. Termotivasinya santri Aceh Besar untuk menuntut ilmu di Dayah Unggul di luar Aceh Besar.
- c. Terwujudnya kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

5. BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI DI DAYAH

DALAM ACEH BESAR

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan santri berprestasi dalam Aceh Besar yang sedang belajar melalui zakat.
- b. Melahirkan para ulama dan cendekiawan muslim di masa depan.
- c. Memberikan perhatian yang sama bagi santri berprestasi yang sedang belajar dalam Aceh Besar.
- d. Memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan Pendidikan bagi santri.
- e. Membantu keluarga dalam memenuhi kehidupan selama belajar di Dayah.

2. Sasaran

Santri berprestasi yang sedang belajar di dayah-dayah kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Meningkatnya motivasi belajar bagi santri.
- b. Termotivasinya santri Aceh Besar untuk menuntut ilmu di Dayah dalam Aceh Besar.
- c. Terwujudnya kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

5. BEASISWA TAHFIZ AL-QUR'AN 30 JUZ MA'HAD AL FATAH TEMBORO

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Lanjutan program BMK Aceh Besar Tahun 2019.
- b. Mempersiapkan generasi muda Aceh Besar yang mampu menghafal dan memahami Al-Quran, Hadits

dan 'alim yang memahami kitab- kitab turats untuk menguatkan pondasi Islam di Kabupaten Aceh Besar di masa depan.

- c. Melahirkan para huffaz (penghafal Al Quran) di Aceh Besar.
- d. Melahirkan para alim kitab kuning yang menjadi ulama di masa depan.
- e. Mendukung program Pemerintah Kabupaten Aceh Besar satu Gampong satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar.
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga fakir miskin.
- g. Mengurangi angka anak putus Pendidikan karena tidak mampu membiayai pendidikannya.
- h. Meringankan beban ekonomi bagi keluarga Miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak.

2. Sasaran

Santri Jenjang SMP/MTs dan SMA/MA dari keluarga miskin yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

- a. Terwujudnya santri yang mampu menghafal Al Quran 30 juz.
- b. Terwujudnya santri Hafidz yang juga mampu memahami kitab turats.
- c. Terbantunya anak-anak dari keluarga fakir-miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak.
- d. Berkurangnya anak putus Pendidikan/sekolah.
- e. Melahirkan kader santri Aceh Besar yang berprestasi dan berdaya saing.

4. Waktu Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan program dimulai dari Agustus 2019 s/d Juli 2023.
 - b. Beasiswa berjalan selama 4 tahun dan akan di evaluasi sesuai dengan perkembangan kemajuan belajar santri.

7. BANTUAN INSENTIF UNTUK GURU TAHFIDH, GURU MUATAN LOKAL DAN OPERATOR PESANTREN LA TANSA ZIKRULLAH.

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan
 - a. Mendukung program pemberian beasiswa tahfidz Al-Qur'an di dayah La tansa Zikrallah Al-Amiryah dengan menyediakan insentif guru Tahfidz dan 'Alim, Guru Muatan Lokal dan Insentif Operator/Administrasi.
 - b. Membantu Meningkatkan kualitas pendidikan tahfidz Al-Qur'an pada Dayah La tansa Zikrallah Al-Amiryah.
 - c. Mendukung program pemerintah Aceh Besar dalam menyukseskan program satu Gampong satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar.
 - d. Terpenuhi kebutuhan sehari-hari operasional Dayah.
 - e. Mendukung roda Pendidikan Di Dayah La tansa Zikrallah.
2. Sasaran
 - a. Guru Tahfidz, Guru Muatan Lokal dan Operator di Dayah Latansa Zikrallah Al-Amiryah.
 - b. Bantuan Operasional Dayah.
3. Hasil yang Diharapkan
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan tahfidz Al-Qur'an pada Dayah Latansa Zikrallah Al-Amiryah.
 - b. Terwujudnya Penerapan kurikulum tahfiz ma'had Al-Fatah Temboro pada Dayah Latansa Zikrallah Al-

Amiriyah.

c. Terlaksananya administrasi Dayah dengan baik.

4. Waktu Pelaksanaan

Program ini dimulai dari bulan juli 2021 s/d juni 2025.

VII. IBNU SABIL

1. BANTUAN UNTUK MUSAFIR DAN KEHABISAN BEKAL

A. DESKRIPSI UMUM

1. Tujuan

- a. Membantu musafir yang kehabisan bekal untuk kembali ke daerah asalnya.
- b. Meringankan biaya perjalanan musafir dan orang kehabisan bekal.

2. Sasaran

- a. Masyarakat Aceh Besar yang dalam keadaan musafir dan kehabisan bekal.
- b. Masyarakat Aceh Besar yang terlantar diluar kabupaten/Provinsi/Negeri.
- c. Orang yang dari luar daerah yang kehabisan bekal di Aceh Besar.

3. Hasil yang Diharapkan

Dari pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terbantunya para musafir dan orang yang kehabisan bekal.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

**KETUA BAITUL MAL KABUPATEN
ACEH BESAR**

H. AZWIR ANWAR, SE

**DEWAN SYARIAH BAITUL MAL
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Nomor : 01 / DS / V / 2006 Lampiran : 2 (dua) Perihal : Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional	Banda Aceh, 1 Mei 2006 Kepada Yth. Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD Masing-masing di <u>Tempat</u>
--	--

SURAT EDARAN
No. 01/SE/V/2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Sehubungan dengan banyaknya permintaan dari Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan tentang perlunya Pedoman Penetapan Kriteria Pembagian Asnaf Mustahiq Zakat yang baku serta Pedoman Operasionalnya, terlampir kami sampaikan Surat Edaran yang berisi.
 - a. Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Tata Cara Penyalurannya.
 - b. Petunjuk Operasional (PO) Penetapan Kriteria Asnaf Dan Tata Cara Penyalurannya.
2. Pedoman dan Petunjuk Operasional ini merupakan aturan implementasi dari ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang menyangkut dengan Pengelolaan Zakat di Provinsi NAD
3. Baitul Mal Kabupaten/Kota Diharapkan memperbanyak Surat Edaran ini untuk disebar luaskan kepada Baitul Mal Gampong/Kelurahan
4. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan

Nasrun Minallahi Wafathun Qarieb Wabasyiril Mukminin.

**KETUA DEWAN SYARIAH BAITUL MAL
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Prof. DR. ALYASA' ABUBAKAR, MA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi NAD
2. Ketua MPU Provinsi NAD
3. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi NAD
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD
5. Ketua MPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD
6. Kepala Baitul Mal Provinsi NAD

Lampiran II
SURAT EDARAN DEWAN SYARIAH

**PETUNJUK OPERASIONAL
PENETAPAN KRITERIA ASNAF MUSTAHIQ
ZAKAT DAN TATA CARA PENYALURANNYA**

1. Pedoman dalam Surat Edaran adalah penafsiran praktis atas ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan berikut:
 - a). Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b). Qanun Provinsi NAD No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
 - c). Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 22 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
2. Dalam pembagian zakat harus diperhatikan orang/kelompok yang dikategorikan "haram" menerima zakat, yaitu :
 - a). Orang kafir
 - b). Orang kaya
 - c). Keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib (Ahlul Bait)
 - d). Orang yang menjadi tanggung jawab para Muzakki (anak, isteri dan sebagainya)
3. Ketentuan Pembagian Prosentase.
 - a). Zakat di bagikan kepada semua asnaf, jika asnaf tersebut betul-betul ada di lingkungan tersebut.
 - b). Pembahagian terhadap asnaf yang ada tidak mesti disamakan, besar porsi pembagian tergantung pada jumlah mustahiq masing-masing asnaf dan besarnya kebutuhan.
 - c). Shenif utama yang berhak menerima zakat adalah asnaf fakir dan miskin. Karena itu, untuk asnaf ini perlu diberikan prosentase dan jumlah zakat yang besar. Untuk shenif faqir diberikan secara konsumtif dan untuk shenif miskin diutamakan melalui usaha produktif seperti pemberian modal usaha bergulir serta mendidik kemandirian.

4. Kebijakan penetapan prosentase untuk Provinsi.

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tingkat kemampuan mengumpulkan zakat, pembagian prosentase untuk Provinsi untuk masing-masing usnaf sebagai berikut :

a) Fakir	=	15,00 %
b) Miskin	=	30,00 %
c) Amil	=	10,00 %
d) Muallaf	=	2,50 %
e) Riqab	=	0,00 %
f) Gharimin	=	10,00 %
g) Fisabilillah	=	12,50 %
h) Ibnu Sabil	=	20,00 %
Jumlah		100,00 %

5. a. Kebijakan Penetapan Prosentase untuk Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan/Kondisi dan kemampuan Baitul Mal setempat.
- b. Apabila dalam suatu Gampong/Kelurahan terkumpul jumlah zakat yang cukup besar, sedangkan para mustahiqnya terbatas (surplus zakat) maka Camat, Kepala Kuakec dan Ketua MPU setempat sebagai Badan Pembina Baitul Mal Gampong/Kelurahan wajib mengeluarkan Instruksi untuk melarang pembagian zakat tersebut sampai habis di Gampong/Kelurahan yang bersangkutan, tetapi harus diserahkan ke Baitul Mal Kab/Kota untuk disalurkan terutama ke Gampong/Kelurahan yang memerlukan dalam kecamatan yang bersangkutan
6. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam *Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Tata Cara Penyalurannya serta Petunjuk Operasional* ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Baitul Mal Kab/kota setelah bermusyawarah dengan Dewan Pengawas.

**1. PEDOMAN PENETAPAN KRITERIA ASNAF MUSTAHIQ ZAKAT
DAN TATA CARA PENYALURAN ZAKAT**

No.	ASNAF	KRITERIA	TATA CARA PENYALURAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Fakir	1). Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali. 2). Tidak mendapat bantuan dari pihak lain	1. Bantuan konsumtif yang bersifat terus menerus sesuai kebutuhan. 2. Bantuan insidental untuk keperluan tertentu misalnya, bantuan pengobatan, bantuan hari raya, bantuan perumahan.	1). Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Baitul Mal setempat. 2). Orang yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah karena cacat, lumpuh, dsbnya.
2.	Miskin	Mempunyai harta atau usaha, tetapi pegghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri atau keluarganya.	1). Langsung a). Bantuan produktif berupa pemberian modal usaha (bantuan bibit ternak, bantuan sarana untuk mencari nafkah, dsb). b). Bantuan insidental untuk keperluan tertentu misalnya, bantuan pengobatan, bantuan hari raya, bantuan perumahan. 2). Tidak Langsung Mendirikan suatu kegiatan usaha bersama (KUB) yang memberikan penghasilan dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyantuni kehidupan fakir/miskin.	Orang yang sanggup bekerja dan mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarganya, tetapi mere kekurangan prasarana, sarana dan modal.
3.	Amil	1). Biaya pengelola zakat yang tidak digaji pemerintah daerah. 2). Kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai Pemda.	1). Honor bulanan sesuai dengan standard yang berlaku. 2). Insentif untuk keadaan tertentu. 3). Bantuan biaya operasional Badan Baitul Mal.	1). Bagi Badan Baitul Mal yang mendapat Bantuan dari Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengambil honor bulanan 2). 10% adalah hak amil secara keseluruhan (mulai dari proses pengumpulan sampai kepenyaluran

4.	Muallaf	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya terhadap Islam.	1) Bantuan langsung : Konsumtif dan Produktif	Dapat diberikan secara selektif kepada mereka yang tiga tahun penanamannya memeluk Islam serta berdomisili di daerah setempat.
5.	Riqab			
6.	Gharimin (orang yang berhutang)	1). Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga dan tidak dapat diatasi seperti biaya berobat, dan musibah/bencana alam. 2). Bantuan darurat karena bencana alam.	Diberikan apabila dinilai sangat membutuhkan/sangat mendesak sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.	Disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Baitul Mal setempat.
6.	Fisabilillah (Berjuang di jalan Allah)	Kegiatan menegakkan aqidah ummat: 1. Da'i di daerah rawan aqidah 2. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya 3. Membangun tempat peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak 4. Bantuan publikasi untuk penguatan aqidah.	1). Bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia. 2). Bantuan tidak langsung seperti mendirikan suatu kegiatan usaha atau yayasan yang menghasilkan dana untuk mendukung keperluan tersebut.	- Tidak hanya terbatas pada perang secara militer, dapat diperluas untuk kepentingan mempertahankan atau mendakwahkan Islam terutama di daerah yang rawan pendangkalan aqidah.
7.	Ibnu Sabil (Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan)	a. Lebih ditujukan kepada beasiswa untuk : 1). Pelajar miskin berprestasi 2). Pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD sampai S3 3). Program pelatihan untuk sebuah kegiatan / keterampilan b. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.	1). Bantuan langsung. Sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan jumlah dana yang tersedia. 2). Bantuan tidak langsung Mendirikan badan usaha/yayasan yang dananya dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.	Disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat

Banda Aceh, 1 Mei 2006


Ketua Dewan Syariah Baitul Mal
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA

Demikianlah Petunjuk Operasional untuk Pedoman Penetapan Asnaf Mustahiq Zakat serta Tata Cara Penyaluran ini dikeluarkan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

KETUA DEWAN SYARIAH BAITUL MAL
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Prof. DR. ALYASA' ABUBAKAR, MA



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 774/Un.08/Pa/12/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembenthan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Jumat tanggal 21 September 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag
 2. Faisal, S.T.H., MA., Ph. D
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Arfan
NIM : 201009010
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Konsep *Fi Sabillillah* dan *Ibnu Sabil* sebagai Mustahik Zakat dan Apiikasinya pada Baitul Mal di Aceh
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 05 Desember 2022
 Direktur,


 Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2624/Un.08/ Ps.1/07/2023
Lamp : -
Hal : ***Pengantar Penelitian Tesis***

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Kepada Yth
Kepala Baitul Mal Aceh Besar
di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Arfan
NIM : 201009010
Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Kruet / 08 November 1995
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Makarti Jaya No.100

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Konsep Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)"***.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2624/Un.08/ Ps.I/07/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Kepada Yth
Kepala Baitul Mal Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Arfan
NIM : 201009010
Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Kruet / 08 November 1995
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Makarti Jaya No.100

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Konsep Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)"***.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zuhikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
 BANDA ACEH (23114)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN TESIS

Nomor: 451.5/1709/IX/2023

Kepala Bagian Umum Sekretariat Baitul Mal Aceh Menerangkan bahwa :

Nama : ARFAN
 NIM : 201009010
 Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Kruet/ 08 November 1995
 Prodi : Ilmu Agama Islam
 Konsentrasi : Fiqh Modern
 Alamat : Makarti Jaya No. 100

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian tesis yang berjudul **“Konsep Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar)”** pada kantor Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Demikian surat keterangan di buat agar dapat digunakan bagaimana semestinya.

Banda Aceh, 01 September 2023

KEPALA BAGIAN UMUM
 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

DIDI SETIADI, S.Sos
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP.19740531 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR SEKRETARIAT BAITUL MAL

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH – Kota Jantho Aceh Besar
E-mail : baitulmalacehbesar@ymail.com Website : www.baitulmalabes.or.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN NOMOR 070/200/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arfan
NIM : 201009010
Jurusan : Ilmu Agama Islam
Fakultas : Pascasarjana
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian tentang Konsep Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil sebagai Mustahik Zakat dan Aplikasinya pada Baitul Mal di Aceh (Studi Perbandingan antara Baitul Aceh dan Baitul Mal Aceh Besar) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023 s/d 20 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.


Kota Jantho, 21 Juni 2023

An.Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Aceh Besar




Apriadi.ST

Nip.19820429 200801 1 001



STRUKTUR BMA





19

PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

- Memperhatikan :**
1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prod. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.
 2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
 2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416H
19 Februari 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum


ttd

K.H. Hasan Basri

Sekretaris Umum

ttd

Drs. H.A. Nazri Adlani



BIDANG IBADAH

LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
Pemberian Zakat Untuk Beasiswa
Nomor Kep.-120/MU/II/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu :

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah :

بَلِّغُوا إِلَهُكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar / mahasiswa / sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H
 19 Februari 1996 M

Ketua Umum

Ketua Komisi Fatwa

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML